



PUTUSAN
NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Thariq Modanggu, S.Ag., M.PdI**
Alamat : Dusun Baru, Jalan Kusnodanupoyo, Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.
2. Nama : **Nurjana Hasan Yusuf, S.IP**
Alamat : Dusun Beringin, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Desember 2024 memberi kuasa kepada Febriyan Potale, S.H., Sarif Poneta, S.H., Salahudin Pakaya, S.H., Ferdinansyah Nur, S.H., Wahyudin Dj. Abas, S.H., dan Rifyan Ridwan Saleh, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum yang tergabung dalam tim Kuasa Hukum Koalisi Gorut Bercahaya, beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara**, beralamat di Jalan Sanggar Tani, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 9/PY.02.1-SU/7505/4/2025 bertanggal 11 Januari 2025 memberi kuasa kepada La Radi Eno, S.H., M.H., Gatot Rusbal, S.H., M.H., Hamza Rahayaan, S.H., Mohamad Zen El, S.H., Poni Dwi Setiadi, S.H., Umar Banyal, S.H., Sitti Rubia Hutuely, S.H., dan Ali Jufri Salem, kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor La Radi Eno & Partners Law Firm, beralamat di Gedung Arva Lantai 2, Jalan RP. Soeroso Nomor 40BC, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, 10350, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Roni Imran**
 Alamat : Dusun Jambura, Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo.
 2. Nama : **Ramdhan Mapaliey**
 Alamat : Dusun I Desa Pasalae, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SKK/BAHU-NasDem/PT/MK/II/2025, bertanggal 3 Januari 2025, memberi kuasa kepada Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Dr. Husni Thamrin, S.H., M.H., Shinta Permata Halim, S.H., M.H., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H. S.I.Kom., Ferdian Sutanto, S.H., M.H., Parulian Siregar, S.H., M.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Hutor Irvan V. Pandiangan, S.H., M.H., Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Dr. Duke Arie Widagdo, S.H., M.H., Andri Fauzi Sinurat, S.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., Eric Manurung, S.H., Yuliyanto Girsang, S.H., M.H., Ridwan Suherman, S.H.,

Yulifah, S.H., Bansawan, S.H., Devira Sita Anindy, S.H., M.H., Hema A.M. Simanjuntak, S.H., M.H., Ardyan, S.H., M.H., Erwinsyah, S.H., LL.M., Bayu Aditya Putra, S.H., Aida Mardatillah, S.H., M.H., Hanna Maria Manurung, S.H., M.H., T. Jessica Novia Hermanto, S.H., Risky Dewi Ambarwati, S.H., Wulansari, S.H., Melissa Chritianes, S.H., M.H., Rudy Mangara Sirait, S.H., Septiadi Maulidin, S.H., C.L.A., Maria Norbertha Novi Roflebabin, S.H., Fachrimon Donal, S.H., Noak Banjarnahor, S.H., M.H., Annisa Diva Picaesa, S.H., Hafizh Nur Rahman, S.H., Oneng Labdullah, S.H., Jempi Pakaya, S.H., Riyan Nasaru, S.H., dan Rovani Panderwais Hulima, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di RP. Suroso No. 42 – 46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01-055/SKK/LA-GERINDRA/2025, bertanggal 9 Februari 2025, memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H., Sari Maria Jayani, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Yunico Syahrir, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Dolfie Rompas, S.H., M.H., Rivaldi, S.H., M.H., Hanif Yudha Perwira, S.H., dan Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SKK/BAHU-Nasdem/PT/MK/II/2025, bertanggal 10 Februari 2025 memberi kuasa kepada Mangatta Toding Allo, S.H., Bhirawa Jayasidayatra Arifi, S.H., LL.M., Adrian Dimas Prakoso, S.H., dan Jordy Herry Christian, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Badranaya Partnership, beralamat di Menara Rajawali, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung 8th Floor, Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950. Kesemuanya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara;

Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon, ahli Termohon, dan ahli Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi Termohon dan saksi Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 07.57 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 55/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 9 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal Selasa, 10 Desember 2024 pukul 17.44 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 24C ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, menyatakan:
 - (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
 - (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
 - (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
- b. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai

kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah

- a) Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
- b) Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
- c) Memutus pembubaran partai politik.
- d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- c. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan bagian dari Pemilihan Umum sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon.;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pilkada"), diatur: "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus".;
- e. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat

diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara;

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 (**Bukti P-1**), yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 14.30 WITA.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024. ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat Tanggal 6 Desember 2024, Pukul 01.00 WITA;
- d. Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa Tanggal 10 Desember 2024, Pukul 16.00 WITA;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024, menyatakan: “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d) Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 (**Bukti P-2**), sebagaimana diubah dengan Keputusan

KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653 Tahun 2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 **(Bukti P-6)**. Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 641 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 **(Bukti P-3)** sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 654 tahun 2024 tanggal 5 Oktober 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 641 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 **(Bukti P-7)**, pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (dua).
- d. Bahwa dengan demikian, sejauh objek yang disengketakan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan pasangan calon yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum, walaupun Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada;
- e. Bahwa sekalipun demikian, Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini karena prinsip luhur yang dikandung dalam Konstitusi bahwa Pemilu seharusnya didasarkan pada Prinsip LUBER JURDIL sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. Dan ditegaskan pula dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yakni: “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap

lima tahun sekali”;

- f. Bahwa permohonan Pemohon juga didorong oleh kenyataan bahwa terdapat kekosongan hukum dalam proses yang belum selesai sehingga diperlukan terobosan hukum progresif oleh Mahkamah Konstitusi;
- g. Bahwa perihal dan pokok permohonan Pemohon tidaklah mempersoalkan perselisihan hasil sebagaimana diijinkan oleh UU Pilkada dan PMK 3/2024, tetapi lebih dari pada itu permohonan ini mempersoalkan syarat calon, penetapan pasangan calon, mempersoalkan penetapan nomor urut Pasangan Calon, mempersoalkan penetapan rekapitulasi hasil pemilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 yang merupakan resultante dari sebuah proses yang cacat formil, melawan konstitusi, hukum, dan moral;
- h. Bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, terdapat fakta yang baru diketahui belakangan hari terkait penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yakni:
 1. Calon Bupati dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) berstatus Terpidana a.n. RIDWAN YASIN, SH., MH.;
 2. Calon Bupati dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) a.n. RONI IMRAN tidak memiliki Ijazah SMA;

Bahwa fakta hukum tersebut sudah tidak bisa diselesaikan berdasarkan ketentuan Pasal 154 UU Pilkada karena telah lewat (daluarsa) waktunya.
- i. Bahwa dalam konteks ini, masalahnya Pemohon tidak dapat mentolerir sebuah situasi hukum yang memungkinkan seseorang yang tidak memiliki ijazah ditetapkan sebagai Calon Bupati dan juga adanya seseorang yang berstatus terpidana ditetapkan sebagai Calon Bupati mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang kemudian ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak apalagi nantinya akan ditetapkan sebagai Calon Bupati Terpilih selanjutnya dilantik sebagai Bupati;
- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 (**Bukti-P-1**) sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Roni Imran – Ramdhan Mapaliey	41.842 suara
2	Thariq Modanggu, S.Ag.,M.Pd.I – Nurjana Hasan Yusuf, S.I.P (Pemohon)	29.283 suara
3	Ridwan Yasin, SH.,MH – Muksin Badar, SE	5.104 suara
Total Suara Sah		76.229 suara

(berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat Kedua dengan perolehan suara sebanyak **29.283 suara**)

2. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon dalam proses penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dilakukan secara inkonstitusional dengan dua pokok pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon terhadap 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:
 - a. Termohon menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) a.n. RIDWAN YASIN, SH., MH. Dan MUKSIN BADAR, S.E. dimana Calon Bupati nya Berstatus Sebagai Terpidana;
 - b. Termohon menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) RONI IMRAN dan RAMDAN MAPALIEY dimana Calon Bupati nya Tidak Memiliki Ijazah SMA;
3. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis (di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor

101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan (antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021). Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

4. Bahwa dengan pokok keberatan sebagaimana di atas sejatinya Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Cacat Formil Persyaratan Calon Bupati dan tidak terpenuhinya persyaratan calon tersebut berakibat batalnya kepesertaan pasangan calon, sehingga signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon dan berpotensi mengubah konfigurasi perolehan suara Pemohon;
5. Bahwa adapun uraian proses pokok pelanggaran yang Pemohon dalilkan adalah sebagai berikut:
 - a. Tentang Termohon Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) dimana Calon Bupati a.n RIDWAN YASIN, SH., MH. Berstatus Sebagai Terpidana.
 - 1) Bahwa pada tanggal 14 September 2024 Termohon melalui surat Pengumuman Nomor: 219/PL.02.2-Pu/7505/2/2024 tentang

Penerimaan Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 **(Bukti P-4)** pada pokoknya memuat tabel dibawah ini:

Pasangan Calon		Nama Lengkap Calon	Status (Mantan Terpidana/ Terpidana)	Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon/Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon
☐	Bupati	RONI IMRAN		Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati	RAMDHAN MAPALIEY		Memenuhi Syarat
☐	Bupati	RIDWAN YASIN, S.H., M.H	Terpidana	Tidak Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati	MUKSIN BADAR, SE		Memenuhi Syarat
☐	Bupati	THARIQ MODANGGU, S.AG., M.PD.I		Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati	NURJANA HASAN YUSUF, S.I.P		Memenuhi Syarat

- 2) Berdasarkan surat pengumuman Termohon diatas, Bakal Calon Bupati a.n RIDWAN YASIN, SH., MH dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Calon Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 karena berstatus sebagai Terpidana;
- 3) Bahwa sudah merupakan suatu hal yang diketahui oleh masyarakat umum (*Notoir Feiten*), bahwa Bakal Calon Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 a.n RIDWAN YASIN, SH., MH dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun berdasarkan Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung Nomor: 327 K/Pid/2024 tanggal 25 April 2024 **(Bukti P-8)** yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan Amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- *Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa RIDWAN YASIN, SH., MH alias Iwan tersebut*
 - *Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 67/PID/2023/PT GTO tanggal 22 September 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 18/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 3 Agustus 2023 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa RIDWAN YASIN, SH., MH alias IWAN menjadi pidana penjara 6 (enam) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan 1 (satu) tahun;*
- 4) Bahwa pengertian Putusan yang berkekuatan hukum tetap pada dasarnya adalah:
 - 3.1. putusan tingkat pertama yang tidak dimintakan banding;
 - 3.2. putusan banding yang tidak dimintakan kasasi
 - 3.3. putusan kasasi;
 - 5) Bahwa dengan memperhatikan Putusan Kasasi tersebut, oleh RIDWAN YASIN, SH., MH diterima pada tanggal 13 Juni 2024, sehingga jika dihubungkan dengan pidana pokok maka Calon Bupati a.n RIDWAN YASIN, SH., MH. sebagaimana Putusan diatas, yakni menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun. Sehingga Putusan Kasasi telah berkekuatan Hukum tetap;
 - 6) Bahwa merujuk pada frasa "*dengan masa percobaan selama 1 tahun*" tersebut maka masa waktu Calon Bupati dari Pasangan Nomor Urut 3 *in casu* RIDWAN YASIN, SH., M.H sebagai terpidana dengan masa percobaan tersebut akan berakhir setidaknya-tidaknya pada tanggal 25 April 2025 sebagaimana amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/PID/2024, tertanggal 25 April 2024 (Bukti P-8);
 - 7) Bahwa dengan demikian Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) a.n RIDWAN YASIN, SH., MH pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon Bupati Pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 **masih berstatus sebagai Terpidana;**
 - 8) Bahwa pada tanggal 22 September 2024, Termohon menerbitkan

Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 **(Bukti P-2)** sebagaimana berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusul
1.	Roni Imran – Ramdhan Mapaliey	a. Partai Gerindra b. Partai Nasdem c. Partai Keadilan Sejahtera d. Partai Hanura
2.	Thariq Modanggu – Nurjana Hasan Yusuf	a. Partai Golkar b. Partai Gelora

Sehingga Pasangan Calon sebagaimana disebutkan diatas mengikuti Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dengan 2 (dua) pasangan calon.

- 9) Bahwa selanjutnya Bakal Pasangan Calon a.n RIDWAN YASIN, SH., MH dan MUKSIN BADAR, SE kemudian mengajukan Permohonan keberatan kepada BAWASLU Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 17 September 2024 dan diterima oleh BAWASLU Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 20 September 2024 sebagaimana Putusan BAWASLU Kabupaten Gorontalo Utara dengan Nomor Register 001/PS.REG/75.7505/IX/2024 pada tanggal 2 Oktober 2024 **(Bukti P-5)** dengan amar putusan:

MEMUTUSKAN:

1. Menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo utara Nomor: 242/PL.02.0- BA/7505/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan kembali Pemohon sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara yang memenuhi syarat dokumen persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo

Utara pada Pemilihan serentak tahun 2024;

4. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.
- 10) Bahwa atas Putusan BAWASLU Kabupaten Gorontalo Utara tersebut diatas, tanpa terlebih dahulu melakukan upaya hukum atau setidaknya melakukan konsultasi dengan KPU RI, atau setidaknya instansi yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Negeri Limboto, Termohon menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653 Tahun 2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 **(Bukti P-6)** yang pada pokoknya menetapkan RIDWAN YASIN, SH., MH dan MUKSIN BADAR, SE sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024;
- 11) Bahwa setelah ditetapkannya Pasangan Calon a.n RIDWAN YASIN, S.H., M.H dan MUKSIN BADAR, S.E **(Bukti P-6)** dan pada Tahapan Masa Kampanye Pasangan Calon, tepatnya pada tanggal 5 Oktober 2024 Termohon merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 641 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 **(Bukti P-3)** dengan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 654 tahun 2024 tanggal 5 Oktober 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 641 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 **(Bukti P-7)**, sebab Peserta menjadi 3 (tiga) Pasangan Calon dan ditetapkan sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini:

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusung
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1.	RONI IMRAN	RAMDHAN MAPALIEY	- Partai Gerakan Indonesia Raya - Partai Nasdem - Partai Keadilan Sejahtera - Partai Hanura
2.	THARIQ MODAN GGU, S.Ag., M.Pd.I	NURJANA HASAN YUSUF, S.I.P	- Partai GOLKAR - Partai Gelora
3.	RIDWAN YASIN, S.H., M.H.	MUKSIN BADAR, SE	- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Hal mana Keputusan Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Nomor 654 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 641 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 **(Bukti P-7)** yang pada konsideran keputusan *a quo* menyebutkan “menimbang Amar Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Register: 001/PS.REG/75.7505/XI/2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang menyatakan Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara untuk menetapkan kembali Ridwan Yasin, S.H., M.H. dan Muksin Badar, SE sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara yang memenuhi syarat dokumen persyaratan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara pada Pemilihan serentak tahun 2024”. Sehingga Peserta Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara yang awalnya diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon menjadi 3 (tiga) Pasangan Calon sebagaimana tersebut pada tabel diatas.

- 12) Bahwa memperhatikan lamanya pidana pokok dari tindak pidana yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung kepada Sdr. RIDWAN YASIN, SH., MH sebagaimana dalam Putusan kasasi Nomor 327 K/PID/2024, tanggal 25 april 2024, maka seharusnya Termohon tidak menetapkannya sebagai Calon Bupati Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024, namun demikian tindakan Termohon yang menetapkan seseorang *in casu* RIDWAN YASIN, SH., MH yang masih berstatus sebagai Terpidana sebagai Calon Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 bertentangan dengan Demokrasi, Konstitusi, Hukum dan Moral, serta peraturan perundang-undangan *in casu* undang-undang tentang Pilkada dan PKPU No.8 tahun 2024, sehingga terdapat cukup alasan untuk Mahkamah Konstitusi menyatakan diskualifikasi kepada Calon Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 a.n RIDWAN YASIN, SH., MH.
- 13) Bahwa Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif (*substantive justice*) dengan perluasan definisi “sengketa hasil suara” dari yang bersifat matematis semata menjadi “*sengketa yang terjadi selama proses Pilkada*” yang dapat mempengaruhi perolehan suara;
- 14) Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP- XV/2017, 14/PHP. BUP-XV/2017, 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 52/PHP.BUP-XV/2017. Di dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan jumlah penduduk. Pada penerapannya Mahkamah Konstitusi mengensampingkan ambang batas tersebut. Pengensampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum

rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) yang mempengaruhi perolehan suara;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 79/PHPU.D- XI/2013, pada halaman 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan) dinyatakan:

“....Bahwa dalam menilai Proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur sistematis dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran- pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat

*prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk **membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal...***

3. Dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan: *"...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang luber dan jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi Negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang";*

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang mengabulkan sebagian permohonan ICW dan Perludem terkait uji Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada), yang mana amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Provisi:

Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) selengkapanya berbunyi: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan

tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

3. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan), dalam pertimbangan Mahkamah pada halaman 271 disebutkan: *“....Pihak Terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat kota, camat, lurah dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi pemenangan Pihak Terkait tersebut”*.
- 15) Bahwa tujuan dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas. Untuk mencapai hal tersebut maka calon kepala daerah yang pernah menjadi terpidana harus diberi waktu yang dipandang cukup guna melakukan penyesuaian (adaptasi) di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya orang yang bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan teruji;
- 16) Bahwa dalam pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari penerapan tatanan kehidupan berdemokrasi, maka diperlukan kehadiran pemimpin yang bersih dan berintegritas. Oleh karena itulah calon kepala daerah yang telah selesai menjalani masa pidana diharuskan menunggu atau ada masa jeda selama 5 (lima) tahun setelah tidak lagi berstatus sebagai terpidana untuk dapat

mengajukan diri menjadi calon kepala daerah;

- 17) Mahkamah konstitusi dalam putusannya nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa oleh karena dalam praktiknya masih ditemukan pendapat atau tafsir yang berbeda, in casu dalam perkara a quo yaitu antara KPU dan Bawaslu, terhadap makna mantan terpidana sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. Selanjutnya terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, bahwa mantan terpidana adalah seseorang yang telah selesai menjalani “pidana penjara” dalam lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut dikarenakan frasa “pidana penjara” a quo ternyata dalam praktiknya dapat diartikan sebagai orang yang selesai menjalani pidana penjara di dalam lembaga pemasyarakatan atau disebut mantan narapidana. Terhadap hal demikian, Mahkamah perlu menegaskan terlebih dahulu penggunaan frasa “pidana penjara” dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 a quo adalah tidak terkait dengan pengertian mantan narapidana, melainkan terkait dengan jenis pidana. Oleh karena itu, Mahkamah terlebih dahulu perlu mengutip ketentuan mengenai jenis-jenis pidana yang berlaku di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan: Pidana terdiri atas: a. Pidana Pokok; 1. pidana mati; 2. pidana penjara; 3. pidana kurungan; 4. pidana denda; 5. pidana tutupan. b. pidana tambahan 1. pencabutan hak-hak tertentu; 2. perampasan barang-barang tertentu; 3. Pengumuman putusan hakim;

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, penggunaan kata “penjara” pada amar putusan a quo, dimaksudkan Mahkamah agar tidak terjadi penafsiran lain dengan jenis pidana lain, mengingat dalam Pasal 10 KUHP tidak hanya terdapat satu jenis pidana. Mahkamah hanya menegaskan pada 1 (satu) jenis pidana yaitu pidana penjara, sehingga dalam amar putusannya Mahkamah menyebutkan pidana penjara, karena jika Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 hanya menyebutkan “pidana” saja maka akan berpotensi menimbulkan penafsiran pidana pokok lain yaitu pidana mati, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Bahkan dapat pula ditafsirkan pada pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sehingga, frasa “pidana penjara” dipilih karena memang putusan Mahkamah tersebut ditujukan kepada orang yang menjalani pidana

penjara yang melakukan tindak pidana yang diancam lebih dari 5 (lima) tahun, bukan jenis pidana lain yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP”.

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada Paragraf [3.14] dan Paragraf [3.15] di atas, kemudian dikaitkan dengan keterangan dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KPU RI, bahwa vonis yang telah inkraht yang dijatuhkan kepada Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, adalah pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan yang telah dibayar oleh yang bersangkutan serta uang pengganti sebesar Rp. 45.772.287.123,- (empat puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) subsidair 2 tahun penjara yang tidak dibayarkan. Proses penahanan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si dimulai pada tanggal 16 April 2010 dan mendapatkan remisi sebanyak 8 bulan 20 hari, sehingga seharusnya Yusak Yaluwo, S.H., M.Si telah selesai menjalani pidana pokok pada tanggal 26 Januari 2014 kemudian karena Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, tidak membayar uang pengganti sebesar Rp. 45.772.287.123,- (empat puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) maka harus menjalani lagi pidana penjara selama 2 tahun dan baru selesai menjalani keseluruhan masa pidana pada tanggal 26 Januari 2016. Selanjutnya, Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, mendapatkan pembebasan bersyarat pada tanggal 7 Agustus 2014 dan masa pembebasan bersyarat Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., berakhir pada tanggal 26 Januari 2017 [vide bukti T-51] yang dihitung dari sisa masa pidana penjara yang belum dijalani ditambah 1 (satu) tahun masa percobaan sebagai konsekuensi Pasal 15 ayat (3) KUHP. Apabila dalam masa percobaan pembebasan bersyarat tersebut yang bersangkutan melakukan tindak pidana maka akan kembali menjalani sisa pidananya. Adanya penambahan waktu selama 1 (satu) tahun sebagai masa percobaan karena sejalan dengan maksud diberikannya pembebasan bersyarat adalah untuk memantau proses kembalinya terpidana di tengah kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan peraturan pelaksanaan yang menerapkan prinsip reintegrasi sosial. Oleh karenanya penyebutan terhadap narapidana yang telah diberikan pembebasan bersyarat bukan sebagai narapidana tetapi sebagai “klien pemasyarakatan”. Namun demikian, sekalipun statusnya disebut klien pemasyarakatan tetapi yang bersangkutan masih tetap melekat status sebagai terpidana. Oleh karenanya, terhadap kasus a quo, Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, telah ternyata belum melewati masa jeda 5 tahun pada waktu mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Boven

Digoel Tahun 2020 karena masa jeda 5 tahun baru berakhir setelah tanggal 26 Januari 2022. Dengan demikian, proses pendaftaran pasangan calon yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020 yang telah menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 Nomor Urut 4 adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. Selanjutnya terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, karena calon Bupati Nomor Urut 4 (Yusak Yaluwo, S.H., M.Si) tidak memenuhi syarat pencalonan dan oleh karenanya terhadap yang bersangkutan harus didiskualifikasi dari pencalonan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020. Adapun bagi calon Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Yakob Weremba, S.PAK) sekalipun memenuhi syarat sebagai calon wakil bupati namun dikarenakan penetapan dalam Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 yang ditetapkan adalah Pasangan Calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK., maka dengan sendirinya pencalonan wakil bupati menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020”;

“Menimbang bahwa oleh karena penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Nomor Urut 4 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan gugur maka terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021 haruslah dinyatakan batal. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan pertimbangan untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang bersih dan transparan serta tidak terdapat kemungkinan kekeliruan dalam penetapan pasangan calon bagi mantan terpidana untuk mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang dengan tidak mengikutsertakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 karena tidak memenuhi syarat pencalonan;”

- 18) Bahwa akibat ditetapkannya RIDWAN YASIN, SH., MH dan MUKSIN BADAR, SE sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 oleh termohon yang menurut hukum tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon

namun menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 (**Bukti P.7**), maka secara tidak langsung telah mempengaruhi proses dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, untuk itu cukup beralasan bagi Mahkamah terhadap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati *in casu* RIDWAN YASIN, SH., M.H dan MUKSIN BADAR, SE haruslah di diskualifikasi sebagai peserta pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 karena tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 22 maret 2021;

- b. Tentang Termohon Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) a.n RONI IMRAN dan RAMDHAN MAPALIEY, dimana calon bupati a.n RONI IMRAN Tidak Ijazah SMA;
 - 1) Bahwa Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) a.n RONI IMRAN tidak memiliki ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA);
 - 2) Bahwa Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) menggunakan nama RONI IMRAN, sebagaimana juga tercantum dalam dokumen persyaratan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Limboto, Surat Keterangan Badan Narkotika Nasional (BNN), Surat Keterangan dari RS. Zainal Umar Sidiki (RS. ZUS), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Daftar Riwayat Hidup, Pemberhentian Sebagai Anggota DPRD;
 - 3) Bahwa dokumen Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas merupakan pemenuhan syarat Calon, minimal berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat atas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c *Juncto* Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 UU Nomor 10 tahun 2016 sebagaimana tersebut dibawah ini;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Pasal 7 ayat 2 huruf c: *“berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat”*;

Pasal 45 ayat 2 huruf d: *“fotokopi: 1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c”;*

- 4) Bahwa Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) yang diajukan oleh Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) a.n RONI IMRAN sebagai salah satu dokumen Pemenuhan syarat Calon faktanya bukan atas nama yang bersangkutan. (**Bukti P- 9**);
- 5) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 470/DUKCAPIL/354/VIII/2024, tanggal 25 Agustus 2024 (**Bukti P-10**), yang pada pokoknya menerangkan Penduduk dengan nama RONI IMRAN pemilik KTP-EL dengan NIK 7501102711670002 adalah orang yang sama dengan RON K. IMRAN pemilik Surat Tanda Belajar Sekolah menengah Umum Tingkat Atas (SMA) dengan Nomor Ijazah : 16-OC oh 0077089;
- 6) Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Kepala Dinas tersebut diatas, oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo melalui Surat Keterangan Nomor: 300/SMAN/Pras/PD/IX/2024 tanggal 5 September 2024 (**Bukti P-11**) yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama. Namun fakta hukum perbedaan nama Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yakni antara RONI IMRAN dengan RON K. IMRAN **TIDAK MEMBUKTIKAN** adalah orang yang sama, yang hanya dibuktikan dengan Surat Pernyataan Calon dan Surat Keterangan sebagaimana di atas;
- 7) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Instansi Berwenang dalam hal ini Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo, yakni Surat Keterangan Nomor: 412/SMAN7Pras/Umum/XI/2024, Tanggal 6 November 2024 (**Bukti P.12**), yang pada pokoknya menerangkan bahwa menyatakan Surat Keterangan Nomor : 300/SMAN7Pras/PD/IX/VIII 2024 tertanggal 5 September 2024 tidak berlaku serta memperbaiki sesuai dengan

data yang sebenarnya sebagaimana **Bukti P.12**;

- 8) Bahwa dengan adanya Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Instansi Berwenang dalam hal ini Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo tersebut diatas, maka secara jelas Bahwa RONI IMRAN tidak memiliki Ijazah setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, sehingga terhadap Proses Penetapan Calon Roni Imran adalah cacat Formil, dan seharusnya Termohon membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sebagai Peserta Pemilihan berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 412/SMAN7Pras/Umum/XI/2024, Tanggal 6 November 2024 yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dalam hal ini Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo;
- 9) Bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang no 2 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 24 tahun 2013 yang menerangkan bahwa peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu ***setiap peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.***
- 10) Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang nomor 24 tahun 2013, ***peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh*** seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan.
- 11) Bahwa dalam **pasal 52 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006,**

bahwa pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan **Penetapan Pengadilan Negeri** tempat pemohon, kemudian perubahan nama atau penggantian nama wajib dilaporkan oleh orang yang berubah Namanya tersebut kepada instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

- 12) Bahwa seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan yang menguntungkan posisi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sangat terlihat dari keberpihakan Termohon yang tidak cermat dan jujur dalam melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap Dokumen syarat Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Keterangan Nomor: 412/SMAN7Pras/Umum/XI/2024, Tanggal 6 November 2024 (**Bukti P-12**). Hal ini membuktikan bahwa Termohon tidak bekerja secara Profesional dan melanggar ketentuan Perundang-undangan;
- 13) Bahwa terhadap ditetapkannya RONI IMRAN sebagai Calon Bupati oleh Termohon (**Bukti P-2**) maka Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) a.n. RIDWAN YASIN, SH., MH dan saudara MUKSIN BADAR, SE pada tanggal 25 September 2024 mengajukan gugatan ke BAWASLU Kabupaten Gorontalo Utara (**Bukti-P11**)
- 14) Bahwa dalam asas hukum yang ***universal Nomo Commodum Capere Potest De Injuria Sua Propria (tidak boleh seorang pun diuntungkan dengan penyimpangan, pelanggaran, dan kejahatan yang dilakukannya sendiri dan tidak boleh seorang pun dirugikan dengan penyimpangan, pelanggaran, dan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain)***. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dijadikan Objek Sengketa dalam Perkara a quo, maka sama halnya Pejabat Penyelenggara Pemilihan Umum membiarkan kejahatan tersebut dan tidak dapat di proses secara hukum. Sehingga dalam hal ini bertentangan dengan Negara Hukum yang di muat dalam Konstitusi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan Indonesia sebagai Negara Hukum (Rechstaat). KPU Kabupaten Gorontalo Utara sebagai penyelenggara Pemilihan Umum telah gagal dalam

menciptakan Asas Jujur dan Adil serta Demokratis dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 22E dan Pasal 18 UUD 1945 dimana KPU telah mengabaikan kejahatan yang telah terjadi dan hanya berpegang kepada hal-hal yang prosedural dan formalistik belaka. Dan Faktanya Substansi dari Negara Hukum, Demokrasi dan Kedaulatan rakyat menjadi kabur dan tidak jelas arahnya;

6. Bahwa uraian-uraian yang telah Pemohon sampaikan diatas menjadi dasar Pemohon tidak menandatangani Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024;
7. Bahwa demi tegaknya konstitusi dan keadilan bagi Pemohon, maka mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 14.30 WITA **(Bukti P-1)**. dan memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pemohon: THARIQ MODANGGU, S.Ag., M.Pd.I dan NURJANA HASAN YUSUF, S.I.P sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2024;

V. PETITUM;

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 14.30 WITA.
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) a.n RIDWAN YASIN, SH., MH dan MUKSIN BADAR, SE yang ditetapkan

berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653 Tahun 2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.

4. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) a.n RONI IMRAN dan RAMDHAN MAPALIEY yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 yang diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653 Tahun 2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.
5. Menetapkan Pemohon: THARIQ MODANGGU, S.Ag., M.Pd.I dan NURJANA HASAN YUSUF, S.I.P sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 dengan Perolehan Hasil Suara sebagai berikut :

Tabel

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Roni Imran – Ramdhan Mapaliey	Diskualifikasi
2	Thariq Modanggu, S.Ag.,M.Pd.I – Nurjana Hasan Yusuf, S.I.P (Pemohon)	29.283 suara
3	Ridwan Yasin, SH.,MH – Muksin Badar, SE	Diskualifikasi
Total Suara Sah		29.283 suara

Atau setidaknya-tidaknya;

6. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024 dengan tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) a.n RONI IMRAN dan RAMDHAN MAPALIEY serta Pasangan Calon Nomor Urut 3

(tiga) a.n RIDWAN YASIN, SH., MH dan MUKSIN BADAR, SE.

Atau apabila Mahkamah Konsitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 641 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pengumuman Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Nomor 219 /PL.02.2-Pu 7505/2024. Tanggal 14 September 2024. Tentang Penerimaan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024
5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Register: 001/PS.REG/75.7505/IX/2024. Tanggal 2 Oktober 2024
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, tanggal 4 Oktober 2024

7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 654 Tahun 2024 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 641 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, tanggal 5 Oktober 2024
8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung Nomor: 327 K/Pid/2024 tanggal 25 April 2024.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Ijazah a.n. RON K. IMRAN yang dijadikan Syarat Calon Bupati oleh RONI IMRAN sebagai Calon Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 470/DUKCAPIL/354/VIII/2024, tanggal 25 Agustus 2024
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo melalui Surat Keterangan Nomor: 300/SMAN/Pras/PD/IX/2024 tanggal 5 September 2024
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo melalui Surat Keterangan Nomor: 412/SMAN7Pras/Umum/XI/2024 tanggal 6 November 2024
13. Bukti P-13 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Gugatan RIDWAN YASIN, SH., MH dan MUKSIN BADAR ke BAWASLU Kabupaten Gorontalo Utara Tanggal 25 September 2024
14. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran,

- Penelitian Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
15. Bukti P-15 : Penetapan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 58/Pdt.P/2024/PN.Lbo, tanggal 23 Desember 2024
 16. Bukti P-16 : Lembaran Buku induk murid SMA
 17. Bukti P-17 : Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah
 18. Bukti P-18 : Laporan Dugaan Pemalsuan Dokumen Pengaduan dari Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: Ist/002/DPC-GPM/Kab-Gorut/II/2025.
 19. Bukti P-19 : Surat Keberatan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara terhadap diterbitkannya Surat Keterangan Nomor: 470/DUKCAPIL/354/VIII/2024.

Selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 11 Februari 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PEMOHON

1. Dr. Titi Anggraini, SH., MH.

- a. Ahli memberikan Keterangan secara spesifik terkait dengan pencalonan terpidana di Pilkada dalam konteks hukum Pemilu.
- b. Bahwa demokrasi konstitusional menyatukan praktik demokrasi sebagai bagian tidak terpisahkan dari supremasi hukum atau *rule of law*, begitu juga sebaliknya. Hal tersebut adalah konsekuensi dari asas kedaulatan rakyat yang dipraktikan dalam kerangka negara hukum, sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Pemilu sebagai instrumen demokrasi mesti didesain dengan mendasarkan pada aturan main yang sejalan dengan nilai-nilai konstitusi

yang merupakan aturan hukum tertinggi dan paling fundamental dalam bernegara.

- c. Indikator Dili untuk Pemilu Demokratis atau Dili Indicators of Democratic Elections yang dikembangkan dan disetujui oleh Forum Pemangku Kepentingan Pemilu Asia ke II di Dili, Timor Leste, pada tanggal 18 dan 19 Maret 2015, merumuskan lima indikator untuk Pemilu yang demokratis. Kelima indikator tersebut mencakup. Pertama, adanya kerangka hukum yang mengatur Pemilu. Kedua, kesetaraan dalam persaingan atau level playing field. Ketiga, badan pengelola Pemilu atau election management body yang profesional. Keempat, partisipasi warga negara yang inklusif dan bermakna. Kelima, keadilan Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu yang efektif, efisien, dan tidak memihak.
- d. Pemilu yang murni atau *genuine election* merujuk pada proses pemilihan yang benar-benar mencerminkan kehendak bebas pemilih tanpa adanya manipulasi, intimidasi, atau kecurangan.
- e. Berikutnya masuk pada persoalan konstiusionalitas pencalonan terpidana. Merujuk praktik Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisian hasil Pemilu, Mahkamah akan bersikap sangat tegas dan tanpa toleransi dalam memutus perkara yang berkaitan dengan pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur. Hal itu disebut Mahkamah dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada, karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal. Hal ini misalnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 di Pilkada Pandeglang.
- f. Bahkan dalam situasi yang disebut Mahkamah sebagai kondisi hukum spesifik, Mahkamah tidak sungkan untuk melakukan terobosan hukum yang sangat progresif dengan menyimpangi aspek persyaratan formil dalam rangka melindungi dan menjaga kemurnian hak politik warga negara sebagai sesuatu yang sangat fundamental. Misalnya seperti yang dilakukan Mahkamah pada perkara Perselisian Hasil Pilkada Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dan juga Perselisian Hasil Pemilu Anggota DPD Sumatera Barat Tahun 2024.

- g. Bahwa pelanggaran terhadap syarat calon dan persyaratan pencalonan adalah pelanggaran yang tidak termaafkan bagi Mahkamah. Hal itu bisa dicermati melalui banyak putusan yang sudah diterbitkan Mahkamah, misalnya pada Perkara Nomor 226 Tahun 2024 tentang Perselisian Hasil Pemilu Anggota DPRD Kota Tarakan Tahun 2024. Kemudian Perkara Nomor 125 Tahun 2024 tentang Perselisian Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 Tahun 2024. Lalu juga Perkara Nomor 132/PHP.BUP/2021 tentang Perselisian Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.
- h. Setelah mempelajari banyak Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan keterpenuhan persyaratan calon, maka Ahli dengan ini menyampaikan kesimpulan terkait pencalonan terpidana atau mantan terpidana di Pilkada. Pertama, seseorang yang berstatus terpidana hanya dapat menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah apabila merupakan terpidana untuk tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik. Dalam pengertian, suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif, hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa. Ini bisa dibaca dalam Putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang mana Ahli adalah salah satu Pemohon di dalam perkara ini. Kedua, bagi terpidana yang dipidana dengan pidana percobaan, meskipun secara real yang bersangkutan tidak menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan, akan tetapi statusnya tetap terpidana hingga masa percobaan tersebut habis, hal tersebut telah ditegaskan Mahkamah dalam Amar Putusan Hakim (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP/2021 di Pilkada Boven Digoel Tahun 2020). Ketiga, pemberlakuan syarat masa tunggu atau 5 tahun bagi calon yang berstatus mantan terpidana, dikaitkan dengan tindak pidana yang terbukti diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih dan harus secara jujur, serta terbuka mengemukakan dirinya adalah mantan terpidana harus diberlakukan secara kumulatif. Hal tersebut ditegaskan pada putusan pengujian undang-undang. Keempat, terhadap calon yang merupakan mantan terpidana karena

melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun atau di bawah 5 tahun, tidak termasuk dalam cakupan dikenai syarat masa jeda 5 tahun, namun harus jujur atau terbuka mengumumkan dan seterusnya dianggap dibacakan.

- i. Membiarkan calon yang tidak memenuhi syarat mengikuti pemilihan merupakan cerminan dari runtuhnya bangunan integritas Pemilu secara menyeluruh, baik integritas penyelenggara, proses, maupun hasil. Sebab instrumen yang ada telah gagal menjaga konstitusionalitas kontestasi, serta menimbulkan keraguan yang beralasan terhadap pemenuhan asas Pemilu bebas, adil, sejak awal, hingga akhir kompetisi.
- j. Pemilu yang diselenggarakan oleh lembaga atau otoritas pemilihan yang membiarkan peserta pemilihan yang inkonstitusional mengikuti Pemilu dalam penalaran yang wajar, akan diikuti pula oleh keraguan pada kredibilitas dan integritas penyelenggara dalam menyelenggarakan seluruh proses ataupun tahapan Pemilu yang berlangsung. Artinya Pemilu yang murni telah runtuh dan gagal terselenggara sejak awal.
- k. Menurut Ahli dalam kondisi tersebut harus dilakukan pemungutan suara ulang tanpa menyertakan calon yang tidak memenuhi syarat.
- l. Ketika ada satu pasangan calon yang tidak memenuhi syarat, lalu kemudian diloloskan sebagai pasangan calon dan mengikuti kontestasi hingga akhir, maka sesungguhnya di dalamnya terkandung dugaan telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif karena dia bisa lolos dengan melibatkan struktur yang punya otoritas untuk menyelenggarakan pemilihan. kemudian adalah dalam situasi tersebut, apakah kita bisa meyakini kelembagaan atau otoritas kepemiluan yang meloloskan pihak yang tidak memenuhi syarat tersebut, memang betul cakap dan memang betul berintegritas di dalam melakukan kerja-kerja penyelenggaraan Pemilu lainnya?
- m. Ahli mengutip bahwa Holy and Garnet menyebut, "Setengah dari integritas Pemilu ada pada integritas penyelenggaranya." Ketika ada penyelenggara, dalam hal ini memberikan pembenaran untuk meloloskan peserta yang tidak konstitusional, maka kita patut untuk kemudian juga mempertanyakan,

apakah mereka memang telah bekerja benar, bekerja kredibel, dan bekerja secara berintegritas dalam melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu lainnya? Contohnya, ketika bicara satu-kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu, apakah pengawas, misalnya, kalau dia terlibat di dalam lolosnya orang yang tidak memenuhi syarat, apakah dia memang benar melaksanakan tugasnya mengawasi dan menegakkan hukum sesuai dengan kecakapan dan kapasitas yang dibutuhkan untuk melahirkan Pemilu yang bebas dan adil, sebagaimana Mahkamah kemudian menjamin konstiusionalitas pengawas di dalam Putusan Mahkamah Nomor 11 Tahun 2010.

2. Dr. Yance Arizona, SH., MH., MA.

- a. Ahli memberikan keterangan dengan membagi dalam 3 hal. Pertama menyampaikan bahwa Pihak Terkait melakukan perubahan nama, namun tidak membuktikannya dengan penetapan pengadilan sebagai syarat pencalonan. Kedua adalah perbedaan nama antara ijazah dan KTP-el membutuhkan surat keterangan dari sekolah, tanpa itu membuat persyaratan menjadi tidak memenuhi syarat. Ketiga, Penetapan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 58 dan seterusnya, tidak bisa dijadikan sebagai dasar pemenuhan syarat calon. Karena ada perbedaan antara nama Pihak Terkait salah satu pasanan calon, dalam hal ini yaitu antara nama Ron K. Imran dengan Roni Imran.
- b. Ahli berpandangan bahwa perbedaan ini bukan saja perbedaan karena typo yang tidak disengaja, tetapi ini adalah perubahan nama yang disengaja. Kalau kita lihat di situ, ada lebih dari satu yang berbeda, tiga elemen antara Ron+K+Imran dengan dua elemen Roni+Imran, dan hal itu dilakukan secara sengaja untuk mengganti nama. Berbeda dengan *typo* atau *typographical error* yang merupakan salah ketik. Kalau salah ketik, maka yang benar adalah yang diketik di awal. Sehingga, kalau salah ketik atau typo, yang benar adalah yang pertama. Sehingga ketika diketahui ada perbedaan, dikembalikan kepada yang semula. Tetapi kalau perubahan nama, yang dipakai adalah yang kedua. Dalam konteks ini, diketahui bahwa yang bersangkutan membuat KTP-el dengan nama baru, hal itu berarti yang bersangkutan sudah melakukan perubahan nama.

- c. Apabila seseorang melakukan perubahan nama, apa yang harus dia lengkapi sebagai persyaratan sebagai calon bupati? Di dalam Keputusan KPU 1229, salah satunya disebutkan bahwa dalam halaman 66, dokumen khusus kondisi tertentu. Bahwa dalam hal terdapat perubahan nama, maka yang harus diserahkan oleh calon adalah keputusan atau penetapan pengadilan mengenai perubahan nama tersebut. Kalau tidak disampaikan, berarti tidak terpenuhi syarat sebagai calon.
- d. Terdapat perbedaan antara nama pada ijazah, yaitu Ron K. Imran dengan KTP-el, Roni Imran. Berdasarkan Keputusan KPU 1229 disebutkan bahwa apabila terdapat perbedaan nama antara ijazah dan KTP-el, maka harus ada surat keterangan dari sekolah atau surat pernyataan calon. Telah terdapat Surat Keterangan dari sekolah Nomor 300 dari Kepala Sekolah SMA 7 Prasetya Gorontalo dan itu dijadikan sebagai dasar untuk penetapan pasangan calon di dalam Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 dan Keputusan 641 terkait Nomor Urut. Namun kepala sekolah sudah mencabut SK yang tadinya dipergunakan sebagai syarat untuk calon dan dicabut dengan SK Nomor 412, yaitu pada tanggal 6 November, dan itu membuat bahwa calon menjadi tidak memenuhi syarat. Oleh karena berdasarkan Keputusan KPU 1229 disebutkan di dalam lampiran bahwa ada indikator kebenaran. Di situ disebutkan di angka 4 untuk surat keterangan dari sekolah, indikator kebenarannya adalah menerangkan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan calon yang namanya tercantum pada KTP-el. Surat Keterangan Kepala Sekolah Nomor 412 itu membantah kesamaan itu, mencabut pernyataan kesamaan itu yang ada di dalam Surat Keterangan Nomor 300.
- e. Apa jadinya ketika seseorang yang tidak lagi memenuhi syarat sebenarnya, dalam hal ini sudah pernah dinyatakan memenuhi syarat, tetapi dalam perkembangan tidak lagi memenuhi syarat, lalu apa yang bisa dilakukan? Dan Mahkamah sudah memutus beberapa perkara terkait dengan hal ini, antara lain di Kabupaten Yalimo. Dalam perjalanan, setelah ditetapkan, ternyata dia menjadi terpidana, menjadi tidak memenuhi syarat, dan didiskualifikasi. Begitu juga di dalam Putusan Pilkada Sabu Raijua. Ketika penetapan memenuhi syarat, tetapi ketika proses berikutnya diketahui, dia

masih memiliki kewarganegara Amerika, menjadi tidak memenuhi syarat, dan oleh karena itu didiskualifikasi oleh Mahkamah.

- f. Terkait dengan penetapan Pengadilan Negeri Limboto, yang dalam hal ini Pihak Terkait mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Limboto. Permohonannya keluar, tapi amarnya bukan perubahan nama. Amarnya adalah menyatakan bahwa Ron K. Imran dan Roni Imran itu adalah satu orang yang sama. Selanjutnya pandangan Ahli terhadap penetapan pengadilan tersebut. Pertama, penetapan itu bukan merupakan perubahan nama, sebagaimana dikendaki oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Karena penetapan itu adalah menyebutkan bahwa dua nama itu satu orang. Dan menyebutkan dua nama itu satu orang itu bertentangan dengan prinsip identitas tunggal yang dianut di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Kalau misalkan diperkenankan satu orang punya dua identitas nama, berarti nanti boleh juga satu orang punya dua identitas agama, satu orang punya dua NIK, satu orang punya dua jenis kelamin. Jadi, itu yang tidak dianut karena Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak menganut identitas ganda, tetapi identitas tunggal. Jadi satu orang harus punya satu nama, jadi kalau ada perbedaan harus diubah namanya.
- g. Penetapan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 58 tersebut tidak berlaku surut karena dikeluarkan pada bulan Desember. Tidak bisa dijadikan sebagai menutupi keterpenuhan sebagai calon yang sudah ditetapkan pada tanggal 22 September. Jadi kalau pun ini memiliki nilai kebenaran, maka dia bisa dipergunakan kemudian hari. Ketika misalkan yang bersangkutan mau maju lagi dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Tidak bisa diberlakukan surut terhadap penetapan pasangan calon yang sudah dilakukan pada tanggal 22 September.
- h. Ahli berpandangan bahwa Termohon secara melawan hukum telah membiarkan seseorang yang tidak memenuhi syarat terkait dengan perubahan nama untuk mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara. Termohon secara melawan hukum tidak mendiskualifikasi calon yang sudah tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan indikator kebenaran terkait dengan perbedaan nama antara ijazah dengan KTP elektronik.

- i. Ahli dalam keterangannya tidak menyebutkan bahwa Ron K. Imran dan Roni Imran itu orang yang berbeda. Bukan di situ letak Keterangan yang Ahli sampaikan. Keterangan yang Ahli sampaikan adalah kalau Ron K. Imran hendak mengganti namanya menjadi Roni Imran, yang bersangkutan harus ditetapkan dengan penetapan pengadilan dan dia harus menyampaikan itu sebagai syarat pencalonannya. Karena di dalam Keputusan KPU 1229, kalau terjadi perubahan nama, maka harus disampaikan keputusan atau penetapan pengadilan sebagai syaratnya. Pertanyaannya apakah itu diberikan? Kalau tidak, berarti dia tidak memenuhi syaratnya berdasarkan Keputusan KPU 1229. Itu soal perubahan nama.
- j. Berkenaan dengan mekanisme membetulkan keterangan mengenai nama, dalam praktik ada banyak forum yang bisa digunakan. Tetapi kalau mengacu kepada Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 itu mengatur tentang perubahan nama.
- k. Jadi, kalau ada orang mau menggunakan identitas lain seperti di dalam perkara ini, dari tadinya adalah dalam seluruh dokumen pendidikan sebelumnya adalah Ron K. Imran, lalu dia ingin menggunakan Roni Imran di dalam KTP-nya, maka terlebih dahulu dia harus memperoleh penetapan pengadilan. Ini dalam konteks perubahan nama di sini, bukan pembetulan nama.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan:

Ayat (1) "Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara

KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”.

Ayat (2) “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

- 2) Bahwa Pemohon dalam posita tidak menguraikan selisih perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 tetapi hanya menguraikan dugaan pelanggaran menurut Pemohon yang mana Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusnya (vide-Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016).

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 :
“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;*
- b. uraian yang jelas mengenai, antara lain :*
 - 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;*
 - 2. tengang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tengang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;*
 - 3. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon;*
 - 4. alasan-alasan Permohonan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
 - 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 disebutkan:

“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh dan/atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota dengan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”.

- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 2 PMK 3/2024 *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.*
- 5) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *“Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*
 - a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;*
 - b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih banyak dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1.5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - c. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/ Kota;*
 - d. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta jiwa) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/ Kota;*

2. Bahwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 adalah **131.338** jiwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024, pukul 14.30 WITA harus terdapat selisih perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. **(vide Bukti T-4).**
3. Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024, pukul 14.30 WITA, **(vide Bukti T-1)** perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perolehan Suara Pasangan Calon:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	RONI IMRAN dan RAMADHAN MAPALIEY	41.842 suara
2.	THARIQ MODANGGU dan NURJANA HASAN YUSUF	29.283 suara
3.	RIDWAN YASIN dan MUKSIN BADAR	5.104 suara
Total Suara Sah		76.229 suara

- 1) Bahwa berdasarkan perolehan suara sebagaimana pada tabel 1.1 diatas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 meraih suara terbanyak terdapat perbedaan sejumlah $41.842 - 29.283 = 12.559$ suara atau setara dengan 16,47% dari total suara sah 76.229 suara.
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 ambang batas selisih perolehan suara agar Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah paling banyak terdapat selisih perolehan suara sejumlah $2\% \times 76.229$ total suara sah adalah 1.524 suara.
- 3) Bahwa dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 meraih suara terbanyak sebesar **12.559** suara atau **16,47%**, jelas telah melebihi ambang batas selisih **1.524** suara atau 2% dari total suara sah **76.229** suara. Perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan

Calon Nomor Urut 1 meraih suara terbanyak berdasarkan Penetapan Perolehan Suara oleh Termohon adalah **12.559 suara atau diatas 2% (dua persen)**.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 PMK 3/2024 *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*.

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 : *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat :*

- a. *nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;*
- b. *uraian yang jelas mengenai, antara lain :*
 6. *kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;*
 7. *tengang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tengang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;*
 8. *kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon;*
 9. *alasan-alasan Permohonan (petitium), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
 10. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*.

5. Bahwa Pemohon dalam posita tidak menguraikan selisih perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 tetapi hanya menguraikan dugaan pelanggaran menurut Pemohon yang mana Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusnya. (vide-Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016).
6. Bahwa hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan permohonan pembatalan Penetapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, permohonan

dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :

1.3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang, Jawa Barat Tahun 2018;

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 108 menyebutkan :

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

“bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-

Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang berdalih menegakan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo”.

1.4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 19 Januari 2016 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire, Provinsi Papua Tahun 2015;

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 menyebutkan :

“...bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikan perolehan suara”.

“berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan pembatalan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam

pemilihan gubernur, bupati, dan walikota”.

“hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015”.

“bahwa pasangan calon dalam Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (legal standing) (vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta pasal 157 ayat (4) UU 8/2015), namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015”.

1.5 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 19 Januari 2016 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018;

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 menyebutkan:

“bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, eksepsi, Termohon, dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 8 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

Terhadap persoalan tersebut dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 16 April 2017, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan a quo karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya”.

1.6 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 27 Mei 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020;

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 107 menyebutkan :

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

“bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh

Konstitusi, in casu Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang berdalih menegakan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo”.

1.7 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 24 Mei 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu, Provinsi Riau Tahun 2020;

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 146 angka 3 dan angka 4 menyebutkan:

“... Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):

1.8 *“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang*

demokratis (constitutional democratic state);

- 1.9 “bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang berdalih menegakan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo”.

“bahwa namun demikian sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 15 April 2021, Mahkamah dapat menunda atau menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi tertentu sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018]”.

7. Bahwa oleh karena itu, argumentasi Pemohon pada III romawi KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON huruf g halaman 8 yang

menyebutkan tidak mempersoalkan perselisihan hasil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan PKM 3/2024 Pasal 2, maka dengan jelas dan terang Pemohon telah menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga berlasan menurut hukum permohonan *a quo* tidak dapat di terima (*niet on vankelijke verklaard*).

8. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 sehingga beralasan menurut hukum permohonan Pemohon di tolak atau setidaknya dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima (*niet on vankelijke verklaard*).

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon dalam positanya tidak menguraikan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 peraih suara terbanyak akibat adanya pelanggaran administrasi pemilu (*yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi vide-Pasal 157 ayat 3*).
- 2) Bahwa Pemohon pada petitum diktum 3 mohon kepada Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024, pukul 14.30 WITA dan mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	RONI IMRAN dan RAMDHAN MAPALIEY	diskualifikasi
2.	THARIQ MODANGGU dan NURJANA HASAN YUSUF	29.283 suara
3.	RIDWAN YASIN dan MUKSIN BADAR	diskualifikasi
Total Suara Sah		29.283 suara

tetapi dalam Pokok Permohonan Pemohon tidak menyebutkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana perolehan suara menurut Pemohon yang di mohon pada petitum dictum 5.

- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon, Permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*). Oleh karena itu, beralasan menurut hukum Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara *a quo* dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon baik mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Pemohon dan Pokok Permohonan kecuali yang diakui secara tegas dalam keterangan ini.

A. Tentang Termohon menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dimana calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Ridwan Yasin, S.H., M.H berstatus sebagai terpidana

1. Bahwa perolehan suara menurut Termohon antara Pemohon dengan pasangan calon Nomor Urut 1 meraih suara terbanyak adalah sebagaimana pada tabel 1.1.

Tabel 1.1

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	RONI IMRAN dan RAMDHAN MAPALIEY	41.842 suara
2.	THARIQ MODANGGU dan NURJANA HASAN YUSUF	29.283 suara
3.	RIDWAN YASIN dan MUKSIN BADAR	5.104 suara
Total Suara Sah		76.229 suara

Bahwa dalam posita angka 5 halaman 11 Pemohon mendalilkan pokok pelanggaran adalah tentang Termohon menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dimana calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Ridwan Yasin, S.H.,M.H berstatus sebagai terpidana.

Bahwa atas dalil Pemohon di atas Termohon berpendapat pernyataan Pemohon sangat tendensius dan provokatif seolah-olah Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan status terpidana. Termohon menilai dalil Pemohon tersebut tidak jujur hanya untuk terpenuhinya kepentingan Pemohon tanpa menerima dan mengakui fakta sebenarnya yang telah terjadi dalam jadwal, tahapan dan proses pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara yang telah diselenggarakan oleh Termohon dengan prinsip JUDIL dan LUBER dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dan Pemohon sendiri serta saksi-saksi Pemohon dan seluruh masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara.

2. Termohon akan menguraikan kronologis berkaitan dengan tuduhan Pemohon terhadap Termohon yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, dimana calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Ridwan Yasin, S.H.,M.H. berstatus sebagai terpidana sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024, pukul 15.10 WITA, KPU Kabupaten Gorontalo Utara menerima pendaftaran pasangan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Ridwan Yasin dan Muksin Badar, yang diusung oleh PDI Perjuangan. Di waktu yang sama KPU Kabupaten Gorontalo Utara melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan memberikan status pendaftaran diterima sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 211/PL.02.2-BA/7505/2024 tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penerimaan Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 tertanggal 29 Desember 2024 yang dibuktikan dengan Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 tertanggal 29 Agustus 2024. **(vide Bukti T- 5 & T- 6)**
 - b. Berkenaan dengan syarat calon Surat Keterangan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 405/SK/HK/08/2024/PN Gto tanggal 26

Agustus 2024 yang merupakan salah satu syarat calon Ridwan Yasin, yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan register perkara pidana Pengadilan yang bersangkutan:

1. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 2. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; **(vide Bukti T-7)**
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pada BAB IV Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Huruf A angka 3, maka KPU Kabupaten Gorontalo Utara melakukan klarifikasi dokumen syarat calon kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang.
- d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 KPU Kabupaten Gorontalo Utara melakukan klarifikasi terhadap dokumen Surat Keterangan Pengadilan Negeri Gorontalo Bakal Calon Bupati Ridwan Yasin dengan hasil klarifikasi sebagai berikut :
1. Bahwa benar dokumen dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo;
 2. Dokumen merupakan surat keterangan yang dimohonkan oleh yang bersangkutan;
 3. Perkara atas nama Ridwan Yasin tidak pernah diregistrasi di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo; **(vide Bukti T-8)**
- e. Bahwa pada hari Rabu 4 September 2024, KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan klarifikasi terhadap dokumen Bakal Calon Bupati Ridwan Yasin dengan hasil klarifikasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Putusan Nomor

18/Pid.B/2023/PN Lbo diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Limboto;
(vide Bukti T-9)

- f. Bahwa pada tanggal 5 September 2024 KPU Kabupaten Gorontalo Utara menerima Surat Pemberitahuan dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dengan Nomor 64/PM.00.02/K/09/2024, perihal Pemberitahuan dengan melampirkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 18/Pid.B/2023/PN Lbo, Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 67/PID/2023/PT GTO, dan Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid/2024 tertanggal 5 september 2024, yang pada pokoknya: **(vide Bukti T-10 sampai T-13)**

1. Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat 2 huruf 1 PKPU Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan: "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang- ulang:

2. Bahwa Bakal Calon Bupati Gorontalo Utara pada Pemilihan serentak Tahun 2024 yang telah melakukan pendaftaran atas nama Sdr. Ridwan Yasin, S.H., M.H., saat ini yang bersangkutan sedang berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (copy salinan amar putusan terlampir); dan
 3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Gorontalo Utara melakukan pencermatan terhadap syarat bakal calon Bupati dimaksud dan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- g. Bahwa KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan klarifikasi pada Ridwan Yasin dan Pengurus PDI Perjuangan Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 14 September 2024. Terhadap klarifikasi, yang bersangkutan menerangkan: **(vide Bukti T-14)**
1. Mengakui bahwa yang bersangkutan benar berstatus terpidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid/2024 tanggal 25 April 2024 tetapi tidak sedang menjalani pidana di dalam penjara melainkan dengan sebuah putusan pidana percobaan selama 1 tahun;
 2. Menyatakan yang bersangkutan dapat mencalonkan diri sebagai Bupati kabupaten Gorontalo Utara karena tidak memenuhi unsur Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU Nomor 8 Tahun 2024;
- h. Bahwa pada tanggal 14 September 2024, KPU Gorontalo Utara mengumumkan hasil verifikasi perbaikan dokumen syarat calon dan memberikan Berita Acara penelitian administrasi hasil perbaikan dengan Nomor 242/PL.02.2-BA/7505/2024 kepada pasangan calon melalui tim penghubung (LO) dengan hasil verifikasi syarat calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Ridwan Yasin tidak memenuhi syarat. **(vide Bukti T-15)**
- i. Bahwa pada tanggal 22 September 2024 Pasangan Calon Bupati Ridwan Yasin dan Calon Wakil Bupati Muksin Badar berdasarkan Berita Acara penelitian administrasi hasil perbaikan dengan Nomor 242/PL.02.2-BA/7505/2024 melakukan permohonan sengketa

proses antara peserta pemilu dengan Penyelenggara Pemilu di Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara.

Kemudian pada tanggal 01 Oktober 2024 Termohon mendapat Surat Panggilan Musyawarah Terbuka dengan agenda pembacaan Putusan sebagaimana Surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 25/PS.01.02/GO-04/10/2024, perihal: Panggilan Musyawarah Terbuka tertanggal 01 Oktober 2024 (**vide Bukti T-16**).

- j. Bahwa setelah menjalani sengketa proses adjudikasi di Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan putusan dengan Nomor register 001/PS.REG/75.7505/IX/2024 tanggal 2 Oktober 2024 dengan amar putusan; (**vide Bukti T-17**)

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 242/PL.02.2-BA/7505/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Kembali Pemohon sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara yang memenuhi syarat dokumen persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara pada Pemilihan serentak tahun 2024;
4. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan;

- k. Bahwa berdasarkan Pasal 144 UU 10/2016 yang mengatur:

- 1) *Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat.*
- 2) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja.*

3) *Dst.....*

Atas dasar ketentuan di atas maka tanggal 4 Oktober 2024 KPU Kabupaten Gorontalo Utara menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 001/PS.REG/75.7505/IX/2024 dengan menerbitkan Keputusan Nomor 653 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 yang pada pokoknya menambahkan Ridwan Yasin, S.H.,M.H dan Muksin Badar, S.E sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara. **(vide Bukti T-18 & T-19)**

- I. KPU Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 5 Oktober 2024 menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 654 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 641 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024. **(vide Bukti T-20 & T-21)**

Berdasarkan pada kronologi yang Termohon uraikan diatas, secara faktual Termohon telah melaksanakan proses penyelenggaraan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bahwa dalil Pemohon seolah-olah Termohon menetapkan pasangan calon Bupati Ridwan Yasin berstatus sebagai Terpidana terkesan tanpa melakukan pencermatan dan penelitian dokumen syarat pencalonan adalah **tidak jujur dan provokatif** sehingga beralasan menurut hukum untuk Mahkamah Konstitusi menolak permohonan *a quo*. Dikarenakan argumentasi yang di bangun Pemohon adalah tanpa menguraikan fakta yang sebenarnya demi memuluskan kepentingan Pemohon dengan harus mempersalahkan Termohon dengan tuduhan yang tidak benar.

4. Bahwa dalil Pemohon huruf a angka 3 s/d angka 12 pada halaman 12 s/d 17 yang pokoknya mempersoalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid/2024 tanggal 25 April 2024 adalah tidak benar, karena **faktanya** Termohon telah bertindak sesuai dengan

pasal 7 ayat (2) huruf (g) Jo pasal 14 ayat (2) huruf (f) PKPU 8 Tahun 2024 guna merespon adanya Putusan Kasasi tersebut, **bahkan** Termohon pada tanggal 14 September 2024 mengumumkan hasil verifikasi perbaikan dokumen syarat calon dan memberikan Berita Acara penelitian administrasi hasil perbaikan dengan Nomor 242/PL.02.2-BA/7505/2024 kepada pasangan calon melalui tim penghubung (LO) dengan hasil verifikasi syarat calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Ridwan Yasin tidak memenuhi syarat. **(vide Bukti T-15)**

Bahwa berdasarkan pasal 144 UU 10/2016, Kemudian ada Putusan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara maka Termohon wajib menindaklanjuti **sehingga** Termohon harus menetapkan kembali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ridwan Yasin dan Muksin Badar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 4 Oktober 2024 KPU Kabupaten Gorontalo Utara menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 001/PS.REG/75.7505/IX/2024 dengan menerbitkan Keputusan Nomor 653 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 yang pada pokoknya menambahkan Ridwan Yasin, S.H.,M.H dan Muksin Badar, S.E sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara.

B. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Urut 1 atas nama Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey Tidak Memiliki Ijazah SMA

1. Bahwa posita Pemohon pada huruf b angka 1 s/d 14 halaman 28 s/d 32 Pemohon yang pokoknya mempermasalahkan Termohon yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama RONI IMRAN dan RAMDHAN MAPALIEY, dimana calon Bupati atas nama RONI IMRAN tidak memiliki Ijazah SMA **adalah tidak benar** sebab Termohon menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara baik Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama RONI IMRAN dan RAMDHAN MAPALIEY, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 atas nama THARIQ MODANGGU dan NURJANA HASAN YUSUF dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama RIDWAN YASIN dan MUKSIN BADAR dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara, terlebih dahulu Termohon melakukan pencermatan, penelitian dan verifikasi berkas persyaratan dan setelah dinyatakan berkas persyaratan lengkap. Kemudian Termohon menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana:
 - 1) Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 yang di ubah melalui Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024; **(vide Bukti T-18 & T-19)**
 - 2) Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 641 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 yang di ubah melalui Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 654 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024; **(vide Bukti T-20 & T-21)**
3. Bahwa kemudian Pemohon dalam posita menyebutkan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama RONI IMRAN tidak memiliki ijazah SMA adalah **keterangan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta**, dikarenakan dokumen administrasi yang di terima dan telah di verifikasi Termohon sebagai salah satu berkas persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah Ijazah SMA milik Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama RONI IMRAN. **(vide Bukti T-22)**

4. Bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon terdapat perbedaan nama calon Bupati dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Ijazah atas nama Roni Imran sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 yang bersangkutan diminta menyampaikan kepada Termohon dokumen berupa:

- a. Surat Pernyataan Beda Nama;
- b. Surat Keterangan dari Sekolah.

Dan atas dokumen yang dimintakan oleh Termohon, saudara Roni Imran memenuhi dan menyampaikannya melalui aplikasi Silon terkait Surat Keterangan dari SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo Nomor; 300/SMAN7Pras/PD/IX/2024 tertanggal 5 September 2024. **(vide Bukti T-23, T-24 & T-25)**

5. Bahwa atas dasar dokumen yang di serahkan oleh saudara Roni Imran, Termohon pada tanggal 02 September 2024 melakukan Klarifikasi ke SMA N 7 Prasetya Gorontalo yang pada intinya SMA N 7 Prasetya membenarkan bahwa saudara Ron K. Imran berdasarkan Buku Induk Siswa benar adalah siswa SMA N Prasetya dan dengan Nomor Induk 00855 dan juga merupakan orang yang sama sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 300/SMAN7Pras/PD/IX/2024. **(vide Bukti T-26)**

6. Bahwa oleh karena Termohon mengetahui dan memahami bahwa ijazah SMA adalah salah satu berkas persyaratan calon maka tidak mungkin Termohon menetapkan pasangan calon tanpa melengkapi berkas persyaratan sebab apabila Termohon mengabaikan pasti akan di adukan ke Bawaslu sebagai Lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi termasuk ijazah SMA pasangan calon Nomor Urut 1 atas nama RONI IMRAN yang di permasalahan Pemohon.

Termohon tegaskan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam UU 10/2016 Pasal 7 ayat (2) disebutkan *“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- b. *setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan egara Kesatuan Republik Indonesia;*
- c. ***berpendidikan paling rendah sekolah lanjut tingkat atas atau sederajat;***
- d. *dst...”*

Kemudian PKPU 8/2024 Pasal 14 ayat (2) disebutkan “*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :*

- a. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- b. *setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan egara Kesatuan Republik Indonesia;*
- c. ***berpendidikan paling rendah sekolah lanjut tingkat atas atau sederajat;***
- d. *dst...”*

7. Bahwa selanjutnya PKPU 8/2024 Pasal 4 ayat (1) disebutkan “*Tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota meliputi :*

- a. *pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan;*
- b. *pendaftaran Pasangan Calon;*
- c. ***penelitian persyaratan administrasi calon; dan***
- d. *penetapan Pasangan Calon”.*

Termohon sebelum menetapkan Pasangan Calon sebagaimana PKPU 8/2024 Pasal 4 ayat (1) huruf d di atas, maka terlebih dahulu Termohon melakukan penelitian persyaratan administrasi calon sehingga apabila telah ditetapkan pasangan calon maka pasti telah memenuhi persyaratan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.

8. Bahwa selanjutnya Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara tetap mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada:

- 1) Pasal 2 UU 10/2016 *“Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”*.
- 2) Pasal 2 PKPU 8/2024 *“Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada prinsip:*
 - a. *Mandiri;*
 - b. *Jujur;*
 - c. *Adil;*
 - d. *Berkepastian hukum;*
 - e. *Tertib;*
 - f. *Terbuka;*
 - g. *Proporsional;*
 - h. *Professional;*
 - i. *Akuntabel;*
 - j. *Efektif;*
 - k. *Efisien; dan*
 - l. *Aksesibel”*.

Sehingga dalil Pemohon yang memberikan tuduhan Termohon menetapkan pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama RONI IMRAN tanpa memenuhi persyaratan Ijazah SMA adalah **tuduhan yang tidak benar dan tidak memiliki dasar**.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024 tentang Penetapan

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 tertanggal 4 bulan Desember tahun 2024; dan

3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	RONI IMRAN dan RAMDHAN MAPALIEY	41.842 suara
2.	THARIQ MODANGGU dan NURJANA HASAN YUSUF	29.283 suara
3.	RIDWAN YASIN dan MUKSIN BADAR	5.104 suara
Total Suara Sah		76.229 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-39 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024.
2. Bukti T-2 Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 55/PAN.MK/e-AP3/12/2024 tertanggal 6 Desember 2024
3. Bukti T-3 Fotokopi Akta Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik Nomor 55/PAN.MK/e-ARPK /01/2025 Tertanggal 3 Januari 2025.
4. Bukti T-4 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 perihal data jumlah kependudukan semester I tahun 2024 tertanggal 23 Desember 2024

5. Bukti T-5 Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 211/PL.02.2-BA/7505/2024 tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penerimaan Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 tertanggal 29 Agustus 2024.
6. Bukti T-6 Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 tertanggal 29 Agustus 2024
17. Bukti T-7 Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 405/SK/HK/08/2024/PN Gto tanggal 26 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo dan ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo a.n. Supardi tertanggal 26 Agustus 2024.
8. Bukti T-8 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi ke Pengadilan Negeri Gorontalo tertanggal 3 September 2024
9. Bukti T-9 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi ke Pengadilan Negeri Limboto tanggal 4 September 2024
10. Bukti T-10 Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 64/PM.00.02/K/09/2024 tanggal 5 September 2024 perihal Pemberitahuan beserta lampiran Petikan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 18/Pid.B/2023/PN Lbo, Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 67/PID/2023/PT GTO, dan Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid/2024 tertanggal 5 September 2024.
11. Bukti T-11 Fotokopi Surat Pengantar dari Pengadilan Negeri Limboto Nomor W20-U2/2002/HK.01/VIII/2023 tentang Petikan Putusan Perkara Nomor No.18/Pid.B/2023/PN Lbo tertanggal 7 Agustus 2023
12. Bukti T-12 Fotokopi Surat Pengantar dari Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: W20-U/1782/HK.01/9/2023 tentang petikan putusan nomor 67/PID/2023/PT.Gto atas nama Terdakwa: Ridwan Yasin, S.H., M.H alias Iwan tertanggal 25 September 2023.

13. Bukti T-13 Fotokopi Surat Pengantar dari Mahkamah Agung RI nomor 654/PAN.PN.W20-U2/HK2.I/VI/2024 tentang pengiriman Salinan putusan Mahkamah Agung RI, Perkara Nomor 327K/Pid/2024 terdakwa Ridwan Yasin S.H.,M.H alias Iwan tertanggal 13 Juni 2024.
14. Bukti T-14 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi ke Partai PDIP dan bakal calon bupati dan wakil bupati tertanggal 14 September 2024
15. Bukti T-15 Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 242/PL.02.2-BA/7505/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 tertanggal 14 September 2024.
16. Bukti T-16 Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara nomor 25/PS.01.02/GO-04/10/2024 perihal Panggilan Musyawarah Terbuka tertanggal 01 Oktober 2024
17. Bukti T-17 Fotokopi Salinan Putusan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Register 001/PS.REG/75.7505/IX/2024 tertanggal 2 Oktober 2024
18. Bukti T-18 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024.
19. Bukti T-19 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 640 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 tertanggal 4 Oktober 2024.
20. Bukti T-20 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 641 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024.

21. Bukti T-21 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 654 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 641 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 tertanggal 5 Oktober 2024.
22. Bukti T-22 Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama Ron K. Imran Nomor: 16 OC oh 0077089 tertanggal 5 Mei 1986
23. Bukti T-23 Fotokopi Surat Pernyataan Beda nama. Tertanggal 25 Agustus 2024 atas nama Roni Imran. Dengan nama awal Ron K. Imran
24. Bukti T-24 Fotokopi Surat Keterangan dari SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo Nomor; 300/SMAN7Pras/PD/IX/2024 tertanggal 5 September 2024.
25. Bukti T-25 Fotokopi Bukti *screenshot* surat keterangan dari sekolah di aplikasi Silon
26. Bukti T-26 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi KPU Kabupaten Gorontalo Utara ke SMA Prasetya Gorontalo tertanggal 2 September 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Elsy Anwar, M.Pd
27. Bukti T-27 Dokumen Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas SMA Prasetya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:467/II 16.6.3.30/Ct.84. atas nama Sakina Adam, BA. Tertanggal 8 Mei 1984
28. Bukti T-28 Dokumen Badan Kepegawaian Negara Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 0001/KV/XI/27571/KEP/2008. Tertanggal: 06 Oktober 2008.
29. Bukti T-29 Dokumen Yayasan Pendidikan Prasetya Gorontalo Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Prasetya Gorontalo Nomor: 97.B.11/16.62A/GT.1985 Tentang Pengangkatan

- Pegawai Tata Usaha pada SMA Prasetya Gorontalo atas nama Hindun Akuba. Tertanggal: 31 Juli 1985
30. Bukti T-30 Dokumen Pemerintah Provinsi Gorontalo Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, Nomor:188.4/DIKBUD/05.e/BID.PK/1/2024 Tentang Penunjukan Tenaga Penunjang Kegiatan Atau Sebutan Lainnya, Guru Tidak Tetap (GTT), Instruktur Dan Tenaga Administrasi Sekolah (TAS), Jenjang SMA/SMK/SLB Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2024. Tertanggal: 2 Januari 2024.
 31. Bukti T-31 Dokumen Gubernur Gorontalo Petikan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 8216.BKD/SK/IV/164/2022 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala SMA/SMK/SLB Dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Tertanggal 14 Februari 2022.
 32. Bukti T-32 Dokumen Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Surat Keterangan Nomor:470/DUKCAPIL/354/VIII/2024. Tertanggal: 23 Agustus 2024
 33. Bukti T-33 Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 229/02/VIII/2009 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Tertanggal 7 Agustus 2009.
 34. Bukti T-34
 - a. Dokumen Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri 132.75-5483 Tahun 2019 Tentang Pensiunan Pokok Drs.Hi Roni Imran Menteri Dalam Negeri. Tertanggal 8 November 2019
 - b. Dokumen Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:132.75-7153 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo. Tertanggal 2 Desember 2013.

35. Bukti T-35 Dokumen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 13/PL.03.3-Kpt/7505/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2018. Tertanggal 12 Februari 2018.
36. Bukti T-36 Dokumen Gubernur Gorontalo, Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 268/01/VIII/2019 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Gubernur Gorontalo. Tertanggal 23 Agustus 2019.
37. Bukti T-37 Dokumen Gubernur Gorontalo, Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 312/1/VIII/2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Gubernur Gorontalo. Tertanggal 8 Agustus 2024.
38. Bukti T-38 Dokumen Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.75-7153 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo. Tertanggal 2 Desember 2013.
39. Bukti T-39 Dokumen Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, Yayasan Pendidikan Prasetya Gorontalo Surat Keterangan Nomor 422/Disdik/SMA-Pras/TU-146/2013. Tertanggal 25 Juni 2013.

Selain itu, Termohon mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 11 Februari 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Termohon

Dr. Oce Madril, S.H., M.A.

1. Ahli menerangkan terdapat 3 (tiga) hal yang berkaitan dengan syarat pendidikan minimal calon kepala daerah yang diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016, "Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang kemudian dibuktikan dengan ijazah pendidikan terakhir."

Pertama, isu hukumnya adalah bukan soal tidak ada ijazah, melainkan soal penulisan nama. Isu hukum ini berkaitan dengan rezim administrasi kependudukan berkaitan dengan pertanyaan, apakah Roni Imran (sebagaimana tertulis di KTP elektronik), orang yang sama dengan Ron K. Imran (sebagaimana tertulis di ijazah)? Untuk menentukan ini, maka tentu ada produk administrasi lain yang perlu dirujuk untuk memberikan keyakinan berkaitan dengan kesamaan antara Roni Imran dengan Ron K. Imran.

2. Telah terbit Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 25 Agustus 2024, yang menerangkan bahwa penduduk yang bernama Roni Imran, pemilik KTP elektronik dengan NIK dianggap dibacakan, adalah orang yang sama dengan Ron K. Imran, pemilik ijazah SMA nomor yang dianggap dibacakan. Kemudian berdasarkan surat Dukcapil tersebut, terbit surat dari Kepala Sekolah SMA 7 Prasetya, Gorontalo. Yang menegaskan bahwa berdasarkan surat Dukcapil itu, Roni Imran adalah orang yang sama dengan pemilik ijazah Ron K. Imran.
3. Oleh karena itu, ahli menilai bagaimana keabsahan dari surat ini, maka dalam konsep administrasi, dikenal ada beberapa aspek untuk menilai keabsahan surat keterangan tersebut, yaitu dari sisi aspek wewenang (*bevoegdheid*), kemudian dari sisi substansi atau materi, kemudian dari sisi prosedur. Apakah kedua surat tadi memiliki tingkat keabsahan yang valid? Berdasarkan aspek itu, karena ini berkaitan dengan administrasi kependudukan, maka tentu yang berwewenang adalah dinas yang menyelenggarakan administrasi kependudukan.
4. Kemudian karena materinya juga berkaitan dengan kependudukan, maka keterangan dari Dinas Kependudukan adalah satu hal yang sangat esensial. Sehingga kalau dilihat bagaimana hubungan Surat Dukcapil dengan Surat Kepala Sekolah Nomor 300, tanggal 5 September 2024 yang dikeluarkan pada saat pencalonan, hubungannya adalah memiliki keterkaitan relasi konstitutif dan deklaratif karena surat Dukcapil menjadi keterangan yang bersifat konstitutif, yang menjadi dasar bagi surat kepala sekolah yang bersifat deklaratif. Sehingga, kalau kemudian muncul surat yang lain, yang tanpa mendasarkan kepada keterangan dari produk dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan. Maka menurut saya, surat itu mengandung kecatatan[sic!] materiil dan formil.

5. Perlu juga disampaikan bahwa NIK itu bersifat tunggal berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, unik, khas, dan melekat pada seseorang. Sehingga, kemudian keterangan ini disampaikan dari sisi kependudukan, maka tentu berpedoman kepada NIK yang tunggal, melekat pada seseorang. Secara faktual, juga perlu dipertimbangkan bahwa apabila dokumen ini sudah digunakan dalam berbagai kesempatan pemilihan legislatif atau Pilkada misalnya, maka tentu fakta ini menegaskan bahwa yang bersangkutan sudah mendapatkan pengakuan dari negara.
6. Kemudian, bagaimana dengan tindakan Termohon KPU Kabupaten Gorontalo Utara dalam melakukan verifikasi? Menurut ahli, Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 sudah memberikan pedoman. Apabila terdapat perbedaan nama di ijazah dan KTP elektronik, maka ada dua hal yang perlu dilengkapi. Pertama, surat keterangan dari sekolah. Dan yang kedua, surat pernyataan calon. Apabila keduanya sudah dilakukan verifikasi administrasi dan faktual, maka tentu tindakan KPU adalah tindakan yang sah secara hukum.
7. Berkenaan dengan isu status terpidana salah seorang calon. Bahwa terhadap isu ini perlu disampaikan bahwa tindakan Termohon atau KPU yang menjalankan putusan Bawaslu tentu adalah tindakan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pilkada. Berdasarkan Pasal 144 dinyatakan bahwa Putusan Bawaslu berkaitan dengan penyelesaian sengketa pemilihan merupakan putusan yang bersifat mengikat, wajib ditindaklanjuti dalam waktu paling lambat 3 hari kerja.
8. Faktanya, berkaitan dengan hal tersebut, terdapat Putusan Bawaslu yang sudah diperiksa dan sudah diberikan amar, di mana hal itu wajib ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara karena merupakan kewajiban dan kepatuhan KPU terhadap Undang-Undang Pemilu. Kemudian, bagaimana dengan status terpidana itu ketika mengikuti Pilkada berkaitan dengan apakah relevan calon tersebut didiskualifikasi dan dilakukan pemungutan suara ulang? Menurut Ahli, berkaitan dengan ini, maka kita harus kembali kepada konsep penyelesaian sengketa pemilihan, yakni berkaitan dengan perolehan suara. Dan secara faktual, apabila kandidat yang dituntut untuk diskualifikasi tersebut tidak dalam posisi mempengaruhi perolehan suara, maka menurut Ahli, tuntutan semacam ini tidak relevan dan tidak mempengaruhi hasil perolehan kemenangan. Namun

akan lain ceritanya kalau kemudian tuntutan itu disampaikan kepada calon yang memang akan mempengaruhi perolehan suara kemenangan.

9. Terkait dengan Surat Keterangan Kepala Sekolah Nomor 300 yang dikeluarkan pada 5 September 2024, karena surat ini dikeluarkan dalam rangka memverifikasi administrasi dan faktual, maka tentu surat itu dirujuk. Tapi tadi kita nilai keabsahannya, surat tersebut diterbitkan dengan asas kehati-hatian, kecermatan, karena surat itu merujuk pada keterangan tambahan dari Dukcapil walaupun ini tidak dipersyaratkan dan kecermatan terlihat di situ, dimana kepala sekolah merujuk pada bukti pendukung lain. Jadi, jika dibandingkan dengan ada surat lain yang tidak merujuk pada administrasi kependudukan, maka tentu nilai keabsahannya berbeda.
10. Kemudian, menurut ahli karena NIK itu melekat pada seseorang dan ketika Adminduk membuat surat keterangan, yang pada dasarnya di situ menegaskan soal data nama, kemudian NIK, dan seterusnya, tentu juga surat ini karena diterbitkan oleh otoritas yang berwenang, tentu adalah surat yang sah secara hukum, ya, yang valid. Kecuali kalau, misalnya, kita bisa menghadirkan Ron K. Imran yang memang berbeda dengan Roni Imran, NIK-nya berbeda, KTP-nya berbeda, dan administrasi lainnya berbeda. Nah, kalau itu datanya ada, mungkin Keterangan ahli akan berbeda yang ahli sampaikan, kalau orangnya ada, NIK-nya berbeda. Tetapi sejauh yang ahli baca dari data ini, NIK pembanding yang diklaim sebagai orang yang berbeda itu tidak muncul. Sehingga, bagaimana akan bisa mengatakan bahwa itu orang yang berbeda? Karena data NIK pembanding dan data administrasi pembanding lainnya tidak dihadirkan.
11. Bagaimana kalau surat tiba-tiba muncul di belakang? Menurut ahli, KPU tidak dapat mempertimbangkan karena KPU terikat pada tahapan dan prosedur. Sehingga, kalau ada surat-surat yang muncul pada tahap-tahap yang sudah lewat, ya, November, Desember, tentu tidak mungkin dipertimbangkan atau diverifikasi lagi.
12. Kemudian, berkaitan dengan seseorang kandidat atau calon yang tidak memenuhi syarat, kemudian ikut Pilkada, tetapi pada akhirnya tidak mempengaruhi perolehan. Bahwa oleh karena forum penyelesaian sengketa perolehan suara itu berkaitan dengan signifikan atau tidak mempengaruhi

kemenangan. Karena kalau kemudian signifikan, maka tentu kemenangan tadi menjadi batal yang sudah ditetapkan. Tapi kalau tidak signifikan, maka tentu kemenangan yang sudah diperoleh itu, tentu juga harus dihormati secara hukum. Maka menurut ahli, perolehan suara, dan signifikansi pembatalan, dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang, harus dihitung secara kuantitatif matematis. Kalau kemudian tidak berpengaruh, maka tentu tidak ada alasan yang kuat untuk membatalkan kemenangan kandidat yang sudah mengikuti prosedur dengan benar.

13. Berkaitan dengan terpidana, memang mengemuka soal syarat terpidana. Terpidana itu kalau di normanya terpidana dengan ancaman hukuman yang 5 tahun atau lebih. Dan kemudian tadi sampaikan beberapa Putusan MK, kalau saya lihat memang KPU memiliki 2 penafsiran, ya. Bagi mantan terpidana yang di bawah 5 tahun, maka tidak ada jeda. Bagi terpidana yang di atas 5 tahun kemudian ada jeda. Kemudian ada yang spesifik-spesifik untuk korupsi dan lain sebagainya. Saya kira inilah yang dipedomani oleh KPU, dalam melakukan verifikasi terhadap status terpidana seseorang.
14. Kalau dikaitkan dengan kondisi di Gorontalo Utara, terdapat fakta yang tidak boleh dilupakan bahwa soal status terpidana salah satu calon itu, sudah pernah diperiksa dan kemudian dibawa ke sengketa pemilihan di Bawaslu. Kemudian substansinya sudah diperiksa. Kemudian sudah ada amar di situ, yang memutuskan sesuai dengan kewenangan Bawaslu bahwa kandidat atau calon tersebut harus kemudian diikutkan di dalam Pilkada. Tentu putusan ini mengikat bagi KPU dan kemudian harus dijalankan. Dalam konsep diskualifikasi dan dikaitkan dengan pemungutan suara ulang, menurut ahli kalau tidak signifikan dan kemudian tidak mempengaruhi kemenangan, ahli kira tidak ada urgensi untuk melakukan pemungutan suara ulang, meskipun ada catatan-catatan terhadap proses penetapan. Karena sebetulnya forum penyelesaian sengketa pemilihan penetapan itu juga sebetulnya kan ada sendiri forumnya.

Saksi Termohon

1. Sakina Adam

- a. Saksi adalah pensiuna guru SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo.

- b. Sakina merupakan pemilih pada Pilkada Gorontalo Utara.
- c. Saksi menerangkan bahwa Roni Imran masuk ke SMA Prasetya pada tahun 1983.
- d. Roni Imran tercatat sebagai Siswa SMA Prasetya pada waktu itu. Kemudian, beliau lulus atau tamat dari SMA Prasetya tersebut tahun 1986, jurusan IPA.
- e. Saksi mengajar Roni Imran waktu kelas 1, yaitu mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, kalau sekarang namanya pendidikan sejarah.
- f. Saksi mengajar Roni Imran pada waktu kelas 3, yaitu mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia.
- g. Saksi mengetahui kalau Roni Imran mencalonkan diri sebagai Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024.
- h. Saksi menerangkan bahwa dirinya menjadi pengawas bilik ketika Roni Imran mengikuti Ujian Akhir Nasional pada tahun itu 1986.
- i. Saksi menerangkan ketika Roni Imran mengikuti pencalonan sebagai pendamping atau Wakil Bupati Bupati Gorontalo Utara mendampingi Bapak Indra Yasin, yang bersangkutan mengutus salah seorang untuk meminta surat keterangan.

2. Hindun Akuba

- a. Saksi adalah Pegawai Tata Usaha SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo.
- b. Saksi menerangkan pada saat Roni Imran meminta surat keterangan, dirinya yang memberikan nomor register.
- c. Saksi menerangkan dirinya masih menjadi Pegawai Tata Usaha SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo sampai saat ini.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- 1. Bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan KPU Kabupaten

Gorontalo Utara (Termohon) No.1081 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 hanya dengan alasan:

- 1.1. Roni Imran Calon Bupati dari Pasangan Calon No Urut 1 yang telah memperoleh suara terbanyak pada Pilkada Kab Gorontalo Utara Tahun 2024 sesuai Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024 tidak memiliki ijazah SMA sesuai yang didalilkan oleh Pemohon;
- 1.2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No Urut 3 Ridwan Yasin - Muksin Badar tidak sah sebagai Pasangan Calon sebab Calon Bupati Ridwan Yasin berstatus sebagai terpidana.

PROSES PENCALONAN PASLON NOMOR URUT 3 (RIDWAN YASIN – MUKSIN BADAR): CALON BUPATI (RIDWAN YASIN) MASIH BERSTATUS TERPIDANA

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Jo

Pasal 10 ayat (1) UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; 2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; 3) memutus pembubaran partai politik; dan 4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dari ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Jo Pasal 10 ayat (1) UU No.24 Tahun 2003 tersebut kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final yang berhubungan langsung dengan Pilkada hanya *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*. Sedangkan permohonan oleh Pemohon sama sekali tidak terkait perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pilkada).

3. Bahwa sesuai:
 - 3.1. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang disebutkan:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

Akan tetapi kewenangan oleh peradilan khusus dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No.10 Tahun 2016 tersebut kembali dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No.85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 yang menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU No.10 Tahun 2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selanjutnya dalam Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan

- (1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*

3.2. Ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota disebutkan:

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”.

Dari ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU No.10 Tahun 2016 serta Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.3 Tahun 2024 dimaksud pada dasarnya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menangani perkara perselisihan penetapan perolehan suara akan tetapi hanya terkait perselisihan penetapan perolehan suara yang mempengaruhi penetapan calon terpilih. Bahkan kewenangan menangani perkara perselisihan penetapan perolehan suara oleh Mahkamah Konstitusi tersebut justru hanya perselisihan

penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Sedangkan pada faktanya permohonan oleh Pemohon sama sekali tidak terkait perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

4. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya berorientasi terhadap dugaan pelanggaran administrasi dan pelanggaran proses serta seluruh dalil tidak satupun berkaitan dengan perolehan suara Pemohon dan/atau berkurangnya suara Pemohon.
5. Bahwa kewenangan penanganan sengketa pemilu telah didistribusikan pada beberapa institusi pemilu dalam kerangka *electoral justice*. Sehingga berbagai dalil sepanjang menyangkut pelanggaran administrasi serta sengketa proses bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.
6. Bahwa permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan kesalahan hasil penghitungan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 versi Pemohon dengan Termohon sehingga permohonan tidak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1 angka 31 Jo Pasal 2 Jo Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 1, angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024.
7. Bahwa sesuai uraian dari angka 1 s/d angka 6 di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah kiranya berkenan memutus dalam putusan dismissal dengan amar **permohonan tidak dapat diterima**.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa sesuai Pasal 157 ayat (5) UU No.10 Tahun 2016 Jo Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.3 Tahun 2024 pada pokoknya disebutkan bahwa Pasangan Calon mengajukan permohonan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota dan apabila pengajuan permohonan kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa Penetapan perolehan suara Hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 14.30 WITA

sehingga tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada Hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024.

3. Bahwa karena Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 sehingga batas waktu maksimal perbaikan permohonan hari selasa, tanggal 10 desember 2024. Pada faktanya Pemohon mengajukan perbaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari rabu tanggal 11 Desember 2024 Pukul 19.11 WIB, yang mana dibuktikan dengan dokumen perbaikan permohonan yang diunduh melalui website resmi Mahkamah Konstitusi. **(Bukti PT- 05)**
4. Bahwa apabila permohonan oleh Pemohon dan perbaikan permohonan oleh Pemohon diajukan melebihi tenggang waktu tersebut, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah kiranya berkenan memutus dalam putusan dismissal dengan amar **permohonan tidak dapat diterima.**

C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

Bahwa dalil-dalil Pemohon tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon sesuai yang diuraikan dalam permohonan Pemohon yang menyebutkan Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon dalam perkara *a quo* adalah **tidak benar**, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a s/d huruf d UU No.10 Tahun 2016 peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara harus memenuhi perbedaan perolehan suara dalam persentase tertentu dari jumlah penduduk Kab/Kota bersangkutan sesuai Tabel berikut:

Tabel 2

No	Jumlah Penduduk Kab/Kota	Perbedaan Suara
a	≤ 250.000 jiwa	Paling banyak 2%
b	250.000 jiwa s/d 500.000 jiwa	Paling banyak 1,5%
c	500.000 jiwa s/d 1.000.000 jiwa	Paling banyak 1%
d	> 1.000.000 jiwa	Paling banyak 0,5%

2. Bahwa sesuai data BPS (Badan Pusat Statistik) Prov Gorontalo jumlah

penduduk Kab Gorontalo Utara tahun 2024 sebanyak 132.784 jiwa (**Bukti PT-06**). Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No.10 Tahun 2016 serta sesuai jumlah penduduk Kab Gorontalo Utara tersebut, pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara apabila terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon paling banyak sebesar 2% (dua persen) yang dihitung sesuai penetapan hasil penghitungan perolehan suara sah oleh KPU. Sedangkan sesuai Keputusan KPU Kab Gorontalo Utara No.1081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 perolehan suara setiap Pasangan Calon beserta perhitungan pesentase perbedaan perolehan suara setiap Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

Tabel 3

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara		Perbedaan dgn Pihak Terkait
		Jumlah	%	
1	Roni Imran – Ramdhan Mapaliey (Pihak Terkait)	41.842	54.89 %	-
2	Thariq Modanggu – Nurjanah Hasan Yusuf (Pemohon)	29.283	38,41%	16,48%
3	Ridwan Yasin – Muksin Badar	5.104	6.70%,	48,19%
	Total Suara Sah	76.229		

Berdasarkan perolehan suara setiap Pasangan Calon sebagaimana dalam Tabel 3 di atas, perbedaan/selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah:

- Pihak Terkait sebanyak : 41.842 suara
- Pemohon sebanyak : 29.283 suara
- Perbedaan/selisih : 12.559 suara atau 16,8%

Sedangkan sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No.10 Tahun 2016 yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara hanya apabila terdapat perbedaan perolehan suara Pasangan Calon sesuai perhitungan:

Total Suara Sah Pilkada $76.229 \times 2\% = 1.525$ suara

Dengan demikian karena perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait hingga 12.559 suara atau sebesar 16,8% yang melebihi ambang batas 2% atau 1.525 suara sesuai yang ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No.10 Tahun 2016, maka Pemohon jelaslah tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*.

3. Bahwa Mahkamah juga pernah menegaskan pendiriannya terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU No.8 Tahun 2015 dalam Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya berpendapat antara lain sebagai berikut:

“.....bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab mengatur signifikansi perolehan suara calon”.

4. Bahwa berkenaan dengan pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu telah pula menegaskan pendiriannya sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 8/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi No.113/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 17 Februari 2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 16 Februari 2021.
5. Bahwa terkait dalil Pemohon yang mempermasalahkan Pihak Terkait tidak memiliki ijazah merupakan pelanggaran administrasi atau

sengketa proses yang tidak ada kaitannya dengan perolehan suara sehingga dalil Pemohon sepanjang mempermasalahkan ijazah adalah tidak merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini terbukti bahwa pemohon tidak pernah mengajukan permasalahan tersebut di bawah ini.

6. Bahwa karena berdasarkan uraian di atas Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah kiranya berkenan memutus dalam putusan dismissal dengan amar **permohonan tidak dapat diterima**.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCURE LIBEL*)

Bahwa substansi permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon nyata dapat dikualifikasi sebagai permohonan yang kabur sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Bahwa dalam permohonannya Pemohon tidak menguraikan secara jelas kesalahan penghitungan suara sehingga menyebabkan terjadi selisih perolehan suara Pasangan Calon sesuai perhitungan Termohon dan sesuai perhitungan Pemohon.
2. Bahwa Petitum dalam permohonan Pemohon berbunyi sebagai berikut:

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) *Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
- 2) *Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 14.30 WITA.*
- 3) *Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) a.n RIDWAN YASIN, SH., MH dan MUKSIN BADAR, SE yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653. Tahun 2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024*

- tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.*
- 4) *Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) a.n RONI IMRAN dan RAMDHAN MAPALIEY yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 yang diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653 Tahun 2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.*
- 5) *Menetapkan Pemohon: THARIQ MODANGGU, S.Ag., M.Pd.I dan NURJANA HASAN YUSUF, S.IP sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 dengan Perolehan Hasil Suara sebagai berikut:*

Tabel

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Roni Imran – Ramdhan Mapaliey	Diskualifikasi
2	Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pd.I – Nurjana Hasan Yusuf, S.I.P (Pemohon)	29.283 Suara
3	Ridwan Yasin, SH., MH-Muksin Badar, SE	Diskualifikasi
Total Suara Sah		29.283 Suara

Atau setidaknya-tidaknya;

- 6) *Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024 dengan tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) a.n RONI IMRAN dan RAMDHAN MAPALIEY serta Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) a.n RIDWAN YASIN, SH., MH dan MUKSIN BADAR, SE*

Dari Petitum di atas terlihat terdapat pertentangan antara permohonan pada angka 5 dan angka 6. Dalam angka 5 pada pokoknya Pemohon

memohon agar Mahkamah Konstitusi memutuskan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih sedangkan dalam angka 6 Pemohon justru memohon agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Kab Gorontalo Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon No Urut 1 (Pihak Terkait) dan No Urut 3. Dari bentuk petitum seperti itu sebagai bukti Pemohon tidak memahami ketentuan permohonan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa pada Petitum angka 5 dan angka 6 pada pokoknya Pemohon meminta 2 (dua) hal secara bersamaan, yakni meminta diskualifikasi Pasangan Calon No Urut 1 dan Pasangan Calon No Urut 3 serta sekaligus meminta untuk dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang). Permohonan tersebut sangat tidak logis karena bagaimana mungkin PSU hanya diikuti oleh 1 (satu) Pasangan Calon. Permohonan tersebut benar-benar *obscuur* dan sebagai bukti ketidaktahuan Pemohon atas kaidah-kaidah hukum Pemilihan Kepala Daerah.
4. Bahwa dari uraian pada angka 1 s/d angka 3 di atas nyata substansi permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon dapat dikualifikasi sebagai permohonan yang kabur (*obscuur libel*), maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah kiranya berkenan memutus dalam putusan dismissal dengan amar **permohonan tidak dapat diterima.**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa dalam Pokok Permohonan pada pokoknya Pemohon mendalilkan:

- Roni Imran Calon Bupati dari Pasangan Calon No Urut 1 yang telah memperoleh suara terbanyak pada Pilkada Kab Gorontalo Utara Tahun 2024 sesuai Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024 tidak memiliki ijazah SMA sesuai yang didalilkan oleh Pemohon; dan
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No Urut 3 Ridwan Yasin dan Muskin Badar tidak sah sebagai Pasangan Calon sebab Calon Bupati Ridwan Yasin berstatus sebagai terpidana.

Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya, Pihak Terkait secara tegas menolak secara keseluruhan, untuk itu dengan ini Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

A. Keterangan Pihak Terkait Terhadap Dalil Bahwa Pihak Terkait (Roni Imran Calon Bupati dari Pasangan Calon No Urut 1 tidak memiliki ijazah SMA.

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon Roni Imran Calon Bupati dari Pasangan Calon No Urut 1 (satu) tidak memiliki ijazah SMA adalah tidak benar bahkan cenderung mengada-ada sebagaimana penjelasan berikut ini:
 - 1.1. Bahwa Roni Imran Calon Bupati dari Pasangan Calon No Urut 1 memiliki ijazah SMA yang sah sehingga kedudukannya sebagai Calon Bupati adalah sah.
 - 1.2. Bahwa Roni Imran adalah lulusan SMA Prasetya Gorontalo tahun 1986 yang sekarang sekolah tersebut telah berubah nama menjadi SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo dengan ijazah No.16 OC oh 0077089 (**Bukti PT-07**).
2. Bahwa fakta yang sebenarnya bukan Roni Imran tidak memiliki ijazah akan tetapi sekadar terdapat perbedaan penulisan nama Roni Imran dalam ijazah dan penulisan nama dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang mana nama dalam ijazah SMA tertulis: Ron K Imran dan dalam KTP dengan NIK 7501102711670002 nama tertulis: Roni Imran (**Bukti PT-08**).
3. Bahwa sejak kecil dalam kehidupan sehari-harinya di lingkungan masyarakat sekitarnya nama panggilan Roni Imran adalah Roni sehingga nama tersebut terbawa hingga dewasa dan dikutip atau ditulis dalam KTP bernama Roni Imran yang mana tambahan nama Imran di belakang nama Roni adalah marga atau nama keluarga dari ayah Roni Imran yang bernama Korii Imran, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 7505070510180002. (**Bukti PT-09**).
4. Bahwa perbedaan penulisan nama dalam ijazah dan penulisan nama dalam KTP, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengaturnya dalam Keputusan KPU No.1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam Keputusan KPU No.1229 Tahun 2024 pada Lampiran I Tabel 3.3 Halaman 36 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-el Calon Bupati/Calon Wakil Bupati yang bersangkutan pada saat mendaftar di KPU cukup menyerahkan:

- Surat keterangan dari sekolah; atau
- Surat pernyataan calon.

5. Bahwa dalam rangka memenuhi kelengkapan syarat administrasi sesuai yang ditentukan dalam Keputusan KPU No.1229 Tahun 2024 tersebut, maka ketika itu Roni Imran sebagai Bakal Calon Bupati pada Pilkada Kab Gorontalo Utara Tahun 2024 telah mengajukan permohonan agar Kepala SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo menerbitkan Surat Keterangan yang menerangkan bahwa nama Ron K. Imran yang tertulis dalam ijazah No.16 OC oh 0077089 adalah sama dengan pemilik KTP dengan nama Roni Imran dengan NIK 7501102711670002. Untuk kelengkapan administrasi permohonan tersebut, Roni Imran telah menyerahkan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo Surat Keterangan Dinas DUKCAPIL Gorontalo Utara No.470/DUKCAPIL/354/VIII/2024 tertanggal 23 Agustus 2024 (**Bukti PT-10**) yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Roni Imran dalam KTP dengan NIK 7501102711670002 adalah orang yang sama dengan pemilik ijazah SMA No.0077089.
6. Bahwa berdasarkan permohonan Roni Imran sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas, Kepala SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo telah menerbitkan Surat Keterangan No.300/SMAN 7 Pras/PD/IX/2024 tanggal 05 September 2024 (**Bukti PT-11**) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Roni Imran adalah siswa SMA Prasetya Gorontalo dengan Nomor Induk 00855 dan dinyatakan lulus tahun 1986 dengan ijazah 0077089, dengan nama Ron K Imran adalah sama dengan pemilik KTP dengan nama Roni Imran, NIK 7501102711670002.
7. Bahwa terhadap adanya perbedaan penulisan nama Roni Imran dalam ijazah SMA dan dalam KTP, KPU Kab Gorontalo Utara telah melakukan verifikasi faktual keberadaan ijazah Roni Imran di SMA Negeri 7

Prasetya Gorontalo sesuai kewenangan KPU yang diatur dalam perundang-undangan. Sesuai hasil verifikasi faktual tersebut ijazah SMA No.0077089 sah dan benar adanya sebagai ijazah Roni Imran sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kab Gorontalo Utara No. 241/PL.02.2-BA/7505/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 tertanggal 14 September 2024. (**Bukti PT-12**).

8. Bahwa walaupun kepala sekolah telah menerbitkan Surat Keterangan No.412/SMAN7Pras/Umum/XI/2024 tanggal 6 November 2024 (**Bukti PT-13**) yang menarik dan memperbaiki Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo No.300/SMAN 7 Pras/PD/IX/2024 tanggal 05 September 2024 tidaklah mengurangi pembuktian bahwa Roni Imran benar lulusan SMA Prasetya Gorontalo (sekarang SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo). Hal mana diperkuat oleh surat keterangan nomor 411/SMAN7Pras/Umum/XI/2024 tanggal 6 November 2024 yang menjelaskan bahwa Pihak Terkait merupakan lulusan SMA Prasetya Gorontalo (sekarang SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo) pada Tahun 1986 sebagaimana yang tertulis dengan nomor induk 00855 dan nomor ijazah 16-OC oh 0077089 (**Bukti PT-14**). Hal ini diperkuat dengan penetapan nomor 58/Pdt.P/2024/PN Lbo, pada hari senin, tanggal 23 Desember 2024, dengan amar putusan sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. *Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan bahwa Pemohon yang tercatat dan tertulis pada surat kenal kelahiran dan ijazah Pemohon dengan nama Pemohon yang tercatat dan tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang terdapat perbedaan nama yakni “RON K IMRAN” dengan “RONI IMRAN” adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon*
3. *Menyatakan bahwa identitas nama Pemohon RON K IMRAN yang tertulis dalam Surat Kenal Kelahiran dan Ijazah identik dengan nama RONI IMRAN yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon adalah Sah Menurut Hukum*

4. *Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Limboto untuk mengirimkan Salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara;*
5. *Membebankan ongkos permohonan sejumlah Rp. 186.000.- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon.*

(Bukti PT-15)

9. Bahwa dengan dikeluarkannya surat perbaikan dari sekolah SMA Prasetya Gorontalo (sekarang SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo) dengan surat nomor No.412/SMAN7Pras/Umum/XI/2024 tanggal 6 November 2024 adalah pada saat selesainya seluruh tahapan verifikasi administrasi dan telah ditetapkan sebagai pasangan calon pada pilkada kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024, sehingga tidak berpengaruh pada status dan keabsahan Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.
10. Bahwa sebenarnya penggunaan KTP dan Ijazah Roni Imran yang berbeda penulisan nama sudah sering digunakan dan tidak pernah bermasalah, yakni digunakan pada:
 - Pencalonan anggota DPRD Gorontalo Utara dalam Pemilihan Umum tahun 2009 yang dibuktikan dengan terpilih Roni Imran sebagai anggota DPRD sesuai Keputusan Gubernur Gorontalo No.229/02/VIII/2009 **(Bukti PT-16)**.
 - Pencalonan Pilkada Gorontalo Utara tahun 2013 yang dibuktikan dengan terpilih Roni Imran sebagai Wakil Bupati sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri No.132.75-7153 Tahun 2013 **(Bukti PT-17)**.
 - Pencalonan Bupati dalam Pilkada Gorontalo Utara tahun 2018 sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan KPU Kab Gorontalo Utara Nomor 13/PL.03.3-Kpt/7505/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2018 **(Bukti PT-18)**.
 - Pencalonan anggota DPRD Gorontalo Utara dalam Pemilihan Umum tahun 2019 yang dibuktikan dengan terpilih Roni Imran sebagai anggota DPRD sesuai Keputusan Gubernur Gorontalo No.268/01/VIII/2019 **(Bukti PT-19)**.

- Pencalonan anggota DPRD Gorontalo Utara dalam Pemilihan Umum tahun 2024 yang dibuktikan dengan terpilihnya Roni Imran sebagai anggota DPRD sesuai Keputusan Gubernur Gorontalo No.312/1/VIII/2024 (**Bukti PT-20**).

11. Bahwa sekalipun Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo No.412/SMAN7Pras/Umum/XI/2024 yang diberi tanggal 6 November 2024 sehingga Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo No.300/SMAN 7 Pras/PD/IX/2024 dapat dianggap tidak bisa lagi dijadikan dasar oleh KPU Gorontalo Utara sebagai pemenuhan syarat Roni Imran sebagai Calon Bupati, maka bukan berarti pencalonan Roni Imran dalam Pilkada dianggap batal. Sebab sesuai Keputusan KPU No.1229 Tahun 2024 yang dalam Lampiran I Tabel 3.3 Halaman 36 yang menyebutkan apabila terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-el Calon Bupati/Calon Wakil Bupati yang bersangkutan pada saat mendaftar di KPU dapat menyerahkan salah satu surat dari surat berikut, yakni:

- Surat keterangan dari sekolah; atau
- Surat pernyataan calon.

Sedangkan pada faktanya selain telah menyerahkan Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo No.300/SMAN 7 Pras/PD/IX/2024, Roni Imran telah pula menyerahkan Surat Pernyataan Calon (**Vide Bukti PT-11**) sebagai pemenuhan ketentuan dalam Keputusan KPU No.1229 Tahun 2024 yang dalam Lampiran I Tabel 3.3 Halaman 36. Dengan demikian pencalonan Roni Imran tetap telah memenuhi syarat administrasi calon terkait perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-el.

12. Bahwa berdasarkan keseluruhan di atas, maka sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim perkara aquo untuk **menolak** dalil – dalil Pemohon tersebut **Karena tidak terbukti menurut hukum**.

B. Keterangan Pihak Terkait Terhadap Dalil Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No Urut 3 Ridwan Yasin, SH., MH dan Muksin Badar, SH Tidak Sah Sebagai Pasangan Calon sebab Calon Bupati Ridwan Yasin Dalam Status Sebagai Terpidana.

1. Bahwa terkait dengan permasalahan *a quo*, permasalahan ini telah diselesaikan oleh bawaslu kabupaten Gorontalo utara sebagaimana putusan bawaslu nomor: 001/PS.REG/75.7505/IX/2024 (**Bukti PT-21**), maka tidak ada alasan bagi Pemohon untuk mendalilkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No Urut 3 Ridwan Yasin, SH., MH dan Muksin Badar, SH tidak sah sebagai Pasangan Calon sebab Calon Bupati Ridwan Yasin dalam status sebagai terpidana.
2. Bahwa Pada dasarnya keberadaan Ridwan Yasin sebagai Calon Bupati dari Pasangan Calon No Urut 3 adalah sah sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU Kab Gorontalo Utara melalui Keputusan KPU Kab Gorontalo Utara No.653 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kab Gorontalo Utara No.640 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 tanggal 4 Oktober 2024 (**Vide Bukti PT-02**).

Keputusan KPU Kab Gorontalo Utara tersebut sebagai pelaksanaan atas Putusan Bawaslu Kab Gorontalo Utara No Register: 001/PS.REG/75.7505/IX/2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya memerintahkan KPU Kab Gorontalo Utara untuk menetapkan kembali Ridwan Yasin dan Muksin Badar sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang memenuhi syarat dalam Pilkada Kab Gorontalo Utara tahun 2024 (**Vide Bukti PT-21**).

Pada dasarnya Keputusan KPU Kab Gorontalo Utara No.640 Tahun 2024 tersebut sebagai kepatuhan KPU Kab Gorontalo Utara terhadap Undang-Undang untuk melaksanakan Putusan Bawaslu Kab Gorontalo Utara No Register: 001/PS.REG/75.7505/IX/2024 sebagaimana yang diharuskan oleh Pasal 144 ayat (1) UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan UU No.6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No.2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang yang menyebutkan:

“Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat”.

Demikian pula Putusan Bawaslu Kab Gorontalo Utara No Register: 001/PS.REG/75.7505/IX/2024 tersebut telah dibuat sesuai kewenangan Bawaslu yang diatur dalam Pasal 142 dan Pasal 143 ayat (1) UU No.1 Tahun 2015 yang menyebutkan:

Pasal 142

Sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan*
- b. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.*

Pasal 143

(1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.

(2) ... dst.

Dengan demikian karena Keputusan KPU Kab Gorontalo Utara No.653 Tahun 2024 dan Putusan Bawaslu Kab Gorontalo Utara No Register: 001/PS.REG/75.7505/IX/2024 telah dibuat sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kedua keputusan tersebut tidak dapat diganggu gugat sehingga keberadaan Ridwan Yasin dan Muksin Badar sebagai Pasangan Calon No Urut 3 adalah sah.

3. Bahwa Ridwan Yasin dan Muksin Badar sebagai Pasangan Calon No Urut 3 telah menyatakan mencabut perkara nomor **56/PHPU.BUP-XXIII/2025**, pada sidang tanggal 14 Januari 2025. Dengan demikian pihak terkait tidak lagi menjawab terkait permasalahan yang berhubungan dengan pasangan calon nomor urut 3 Ridwan Yasin dan Muksin Badar.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan seluruh eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024;
3. Memerintahkan KPU Gorontalo Utara untuk melaksanakan tahapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Gorontalo utara terpilih berdasarkan putusan ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-45, sebagai berikut:

1. Bukti PT- 01 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 640 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.
2. Bukti PT- 02 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 653 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 640 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 tanggal 4 Oktober 2024.
3. Bukti PT- 03 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 641 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.

4. Bukti PT- 04 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 654 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 641 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 tertanggal 05 Oktober 2024.
5. Bukti PT- 05 : Fotokopi Perbaikan Permohonan Pemohon tertanggal 11 Desember 2024.
6. Bukti PT- 06 : Fotokopi Data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo Utara yang diupdate pada tanggal 29 Agustus 2024.
7. Bukti PT- 07 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA Prasetya Gorontalo yang saat ini menjadi SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo) dengan nomor Ijazah: 16 OC oh 0077089. Menjelaskan kelulusan jenjang pendidikan Pihak Terkait (Roni Imran)
8. Bukti PT- 08 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Roni Imran dengan NIK 7501102711670002.
9. Bukti PT- 9 : Fotokopi Kartu Keluarga Roni Imran Nomor: 7505070510180002.
10. Bukti PT- 10 : Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 470/DUKCAPIL/354/VIII/2024 tertanggal 23 Agustus 2024. Yang merangkan bahwa penduduk dengan nama Roni Imran dengan pemilik KTP el dengan NIK 7501102711670002 adalah orang yang sama dengan Ron K Imran.

11. Bukti PT- 11 : Fotokopi Surat Keterangan SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo Nomor: 300/SMAN7Pras/PD/IX/2024 tertanggal 05 September 2024 Tentang siswa SMA Prasetya Gorontalo dengan nomor induk 00855 dan dinyatakan lulus tahun 1986 dengan nomor ijazah 0077089, dengan nama Ron K Imran adalah sama dengan pemilik KTP dengan nama Roni Imran, NIK 7501102711670002.
12. Bukti PT- 12 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 241/PL.02.2-BA/7505/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024.
13. Bukti PT- 13 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo No.412/SMAN7Pras/Umum/XI/2024 tanggal 6 November 2024.
14. Bukti PT- 14 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo Nomor: 411/SMAN7Pras/Umum/XI/2024.
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 58/Pdt.P/2024/PN.Lbo tanggal 23 Desember 2024. Bukti ini menerangkan terkait dengan Penetapan dari Pengadilan yang menjelaskan bahwa terkait Ijazah dari Ron K Imran adalah 1 (satu) orang yang sama dari Roni Imran.
16. Bukti PT- 16 : Fotokopi Pencalonan Roni Imran dalam Pemilihan Umum tahun 2009 yang dibuktikan dengan terpilihan Roni Imran sebagai anggota DPRD sesuai Surat Keputusan Gubernur Gorontalo No.229/02/VIII/2009
17. Bukti PT- 17 : Fotokopi Pencalonan Roni Imran dalam Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2013 yang dibuktikan terpilihnya Roni Imran sebagai Wakil Bupati sesuai

Keputusan Menteri Dalam Negeri No.132.75-7153
Tahun 2013

18. Bukti PT- 18 : Fotokopi Pencalonan Roni Imran dalam Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2018 sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 13/PL.03.3-Kpt/7505/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2018.
19. Bukti PT- 19 : Fotokopi Pencalonan Roni Imran dalam Pemilihan Umum tahun 2019 yang dibuktikan dengan terpilihan Roni Imran sebagai anggota DPRD sesuai Keputusan Gubernur Gorontalo No.268/01/VIII/2019.
20. Bukti PT- 20 : Fotokopi Pencalonan Roni Imran dalam Pemilihan Umum tahun 2024 yang dibuktikan dengan terpilihan Roni Imran sebagai anggota DPRD sesuai Keputusan Gubernur Gorontalo No.312/1/VIII/2024
21. Bukti PT- 21 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 001/PS.REG/75.7505/IX/2024 tertanggal 03 Oktober 2024.
22. Bukti PT- 22 : Fotokopi Buku Nikah Nomor: 279/20/VIII/1994.
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Paspor Nomor: T520302 atas nama Ron Kori Imran.
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat Badan Reserse Kriminal Polri Pusident No. **B/40/III/ RES.8.2/ 2025/Pusident** Perihal: Hasil Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari Tertanggal 7 Februari 2025.
25. Bukti PT-25 : Rekaman Video Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo sedang melakukan pertemuan dengan tim Pemenangan Paslon No Urut 01 (Pihak Terkait) di SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo pada tanggal 11 Desember 2024.

26. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan No.420/ Dikbud/6348/PSMA dan Diksus/ XII/2024, Tertanggal 11 Desember 2024
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo No.452/SMAN7Pras/ umum/XII/2024, Tertanggal 23 Desember 2024.
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Surat Kenal Kelahiran Nomor Dua Belas, Tertanggal 9 April 1986, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Gorontalo Sekretaris Kotamadya Daerah.
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 04403, Tertanggal 20 Juli 1980 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 16, Tertanggal 30 Juli 1983 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Lembaran Buku Induk Murid SMA
Nama Lengkap. : Ron K. Imran
Nomor Induk : 00855
Nama Panggilan : Rony
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Ijazah Sarjana dari Universitas Sam Ratulangi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Matematika, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Maret 1991 atas nama RON K. IMRAN.
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H.,M.Kn
Akta : Pernyataan
Nomor : 02
Pernyataan atas nama Asma T. Karim Tanggal 09 februari 2025

34. Bukti PT-34 : Fotokopi Akta Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H.,M.Kn
Akta : Pernyataan
Nomor : 04
Pernyataan atas nama Dra. Sofyan A. Masuji
Tanggal 09 februari 2025
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Akta Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H.,M.Kn
Akta : Pernyataan
Nomor : 01
Pernyataan atas nama Rony S. Abjul, SE
Tanggal 09 Februari 2025
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Akta Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H.,M.Kn
Akta : Pernyataan
Nomor : 01
Pernyataan atas nama Alimin Ilimullah
Tanggal 09 februari 2025
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Surat Pernyataan Alumni Tahun 1986 SMA 7 Kota Gorontalo Eks SMA Prasetya Kota Gorontalo yang dibuat di Kota Gorontalo tanggal 6 Februari 2025 atas nama yang menyatakan Alumni 1986 SMA Prasetya Gorontalo yakni:
1. Abdul Kasman Abas.
 2. Alimin Ilimullah.
 3. Hartati Duu.
 4. Burhan P. Luawo.
 5. Dra. Sofyan A. Masui.
 6. Agumiaty Sulisa, SP., M.Si.
 7. Asma T. Karim.
 8. Heni Dumako.
 9. Nikma Masin.
 10. Rony S. Abjul S.E.

38. Bukti PT-38 : Fotokopi Surat Pernyataan/Kesaksian
Nama : Agumiaty Sulila,
SP.,M.Si
NIK : 7571064508670001
Tertanggal 06 Februari 2025
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Surat Pernyataan/Kesaksian
Nama : Hartati Duu
NIK : 7571054310670004
Tertanggal 06 Februari 2025
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Surat Pernyataan/Kesaksian
Nama : Burhan P. Luawo
NIK : 7571011803660001
Tertanggal 06 Februari 2025
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Surat Pernyataan/Kesaksian
Nama : Abd. Kasman Abas
NIK : 7571021312650001
Tertanggal 06 Februari 2025
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Surat Pernyataan/Kesaksian
Nama : Alfon Farthan
NIK : 7571032507660001
Tertanggal 06 Februari 2025
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Surat Pernyataan/Kesaksian
Nama : Nikma Masin
NIK : 7571035805660002
Tertanggal 06 Februari 2025
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Surat Pernyataan/Kesaksian
Nama : Yanco Hasan
NIK : 7571016702670002
Tertanggal 06 Februari 2025
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Surat Pernyataan/Kesaksian
Nama : Heni Dumako
NIK : 7571066604680001
Tertanggal 06 Februari 2025

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 2 (dua) orang ahli dan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 11 Februari 2025, serta 1 (satu) orang ahli yang menyerahkan keterangan tertulis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Pihak Terkait

1. Prof. Dr Aswanto, SH., MS.I., DFM

- a. Ahli pada kesempatan ini untuk menguraikan tiga hal. Pertama, soal kedudukan Hukum Pemohon. Kedua, soal dugaan tidak terpenuhinya syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024, di mana pada bagian ini ada dua hal, yaitu soal dugaan tidak punya ijazah dan dugaan mustinya tidak diloloskan karena berstatus sebagai terpidana.
- b. Penundaan pemberlakuan Pasal 158 dalam beberapa perkara yang ditangani atau diputus oleh Mahkamah Konstitusi, itu karena ada kejadian-kejadian khusus yang memang harus dialami oleh Majelis Hakim Yang Mulia. Ahli menyadari bahwa dalam kasus *a quo* yang sebenarnya dalam perspektif Pasal 158, sangat jauh. Tapi kenapa tidak di-dismissal? Sekian perkara yang masuk di Mahkamah Konstitusi pada tahun ini kalau enggak salah ada 312 atau 314, yang masuk ke pokok perkara kurang lebih 40, dan sebagian besar yang tidak masuk, dan sebagian kecil yang masuk itu, sebenarnya adalah karena ada kejadian khusus. Kita bisa memaklumi itu bahwa dalam perkara *a quo* mungkin yang dianggap oleh Para Yang Mulia sebagai kejadian khusus adalah kenapa ada orang yang diduga tidak berijazah dan diduga sebagai narapidana, tetapi tetap diloloskan oleh KPU?
- c. Berdasarkan Pasal 180 UU 10/2016 ditegaskan, "KPU kalau tidak meloloskan orang yang memenuhi syarat, maka itu adalah tindak pidana." Demikian juga sebaliknya, meloloskan orang yang semestinya tidak lolos, itu juga adalah tindak pidana. Lalu, bagian mana yang harus dipertanggungjawabkan kepada KPU? Apakah yang meloloskan orang yang tidak memenuhi syarat? Atau kalau dia tidak loloskan, dia akan kena bahwa dia tidak meloloskan orang yang mestinya diloloskan? Ini adalah pilihan.

- d. Dalam perkara *a quo*, setelah kita mendalami bahwa ternyata tidak ada kejadian khusus, maka sesuai dengan pengalaman-pengalaman di dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi, maka perkara ini nanti akan berakhir pada tidak terpenuhinya syarat 158. Mahkamah tidak pernah mengabaikan Pasal 158, tetapi Mahkamah menunda pemberlakuan hanya untuk meyakinkan diri, apakah betul ada kejadian-kejadian khusus yang menyebabkan perkara itu harus dikabulkan?
- e. Bahwa perkara ini atau Pemohon ini tidak mempunyai Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*. Soal tidak punya ijazah versus terdapat perbedaan penulisan. Para Ahli yang terdahulu sudah menyampaikan, sebenarnya persoalannya yang harus kita jawab atau faktanya sebenarnya adalah Roni Imran bukan tidak punya ijazah, dia punya ijazah. Terbukti ketika mendaftar sebagai Pemilihan Anggota DPRD Tahun 2009, kemudian Pilkada Gorontalo Tahun 2013, Pencalonan Bupati Gorontalo Tahun 2018, kemudian Pencalonan Anggota DPR Gorontalo Tahun 2019, Pencalonan DPRD Gorontalo Tahun 2024. Ini baru saja. Dalam pemilihan serentak juga digunakan, pemilihan serentak untuk Pileg Tahun 2024. Itu dianggap memenuhi syarat dan beliau terpilih. Hanya karena persyaratan bahwa yang akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah, maka mereka harus mengundurkan diri. Andai kata dia tidak mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, maka tentu sekarang dia akan duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- f. Bahwa di dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, ada lembaga-lembaga yang sudah diberikan kewenangan masing-masing. salah satu lembaga yang diberikan kewenangan adalah Badan Pengawas Pemilu. Ketika ada persoalan-persoalan, atau ada laporan-laporan, atau ada dugaan-dugaan yang dianggap terjadi pelanggaran, maka tentu masyarakat bahkan juga Bawaslu bisa melakukan temuan sendiri. Masyarakat bisa melapor atau Bawaslu bisa melakukan temuan.
- g. Terhadap isu yang dipersoalkan, hal tersebut sudah dibawa ke Bawaslu dan ternyata hasil kajian Bawaslu bahwa tidak ada persoalan, tidak terbukti, dan membuat keputusan, lalu keputusan itu direkomendasikan kepada KPU, Pasal 144. Sehingga, wajib hukumnya KPU untuk menindaklanjuti itu. Pilihannya adalah mau mengabaikan atau mau dipecat. Ada suatu lembaga

dalam Pemilu yang luar biasa hebatnya, yaitu DKPP. Setiap saat bisa memecat anggota KPU atau anggota Bawaslu. Apalagi, misalnya di salah satu Pilkada yang serentak ini di Kota Palopo, ada calon yang semestinya tidak diloloskan karena dianggap mempunyai ijazah yang palsu. Walaupun masih dalam proses penanganan di MK, tetapi DKPP telah mengeluarkan keputusan, memecat tiga Anggota KPU Kota.

- h. Kemudian soal terpidana. Syarat tidak pernah sebagai terpidana. Saya ingin mengingat kembali bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ini hal tersebut. Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi ketika itu bahwa harus menunggu jeda 5 tahun. Tetapi dari putusan awal sampai putusan terakhir, penekanan MK tidak pernah berubah, yaitu khusus untuk tindak pidana yang ancaman pidananya 5 tahun ke atas. Lalu kemudian dalam kasus *a quo*, tindak pidana yang dilakukan oleh, yang diminta untuk didiskualifikasi adalah tindak pidana dengan judul bab adalah Kecurangan, Perbuatan Curang. Perbuatan curang Pasal 378 itu ancaman pidananya 4 tahun, sehingga menurut saya tidak equal untuk dibawa ke dalam perkara ini.
- i. Putusan Mahkamah menegaskan, yang 5 tahun ke atas ini, tidak bermaksud untuk membela siapa-siapa. Tetapi kalau kita lihat, dalam Putusan Mahkamah Agung mengenai perkara ini, putusan yang sudah *inkracht*. Yang bersangkutan sebenarnya bukan pidana mestinya. Dalam konteks hukum pidana, yang namanya pidana itu 1 tahun ke atas. Hukuman 1 tahun ke atas baru bisa dikategorikan sebagai pidana. Yang bersangkutan dijatuhi sanksi berupa kurungan, yaitu 6 bulan dan ditegaskan dalam putusan itu tidak perlu dilaksanakan. Tidak perlu dijalani. Artinya bahwa tindakan yang dilakukan yang bersangkutan tidak memenuhi kategori sebagaimana yang dilarang oleh undang-undang, yang kemudian juga dipertegas di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.
- j. Dengan demikian, menurut Ahli, terdapat 2 hal yang mendasar tadi, persoalan ijazah dan persoalan tidak memenuhi syarat karena terpidana, tidak bisa dikategorikan sebagai kejadian khusus dalam kasus ini. Dengan demikian, mestinya penundaan Pasal 158 itu harus dikembalikan lagi ke Pasal 158. Bahwa Permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan di pasal.

- k. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019. *Mantan*, bukan sedang menjalani. “Mantan narapidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih dilarang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, kecuali telah bebas selama lima tahun dan secara terbuka mengumumkan statusnya.” Sebenarnya ada ada putusan kita sebelumnya bahwa dia tidak perlu mengumumkan, bahkan setelah itu kita ubah lagi, tidak perlu menunggu masa jeda lima tahun, cukup dia mengumumkan. Lalu kemudian, Mahkamah mengubah lagi, menjadikan kumulatif, tetap ada jeda dan mengumumkan.
- l. Bahwa ada contoh-contoh lain secara normatif, kita bicara normatif. Kalau bicara normatif, yang dilarang itu adalah yang mantan, itu pun mantan kalau yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana lima tahun ke atas. Nah, kasus ini yang dilakukan adalah tindak pidana yang ancaman pidananya tidak sampai lima tahun.

2. I Gusti Putu Artha

- a. Sebagai Ahli akan menjelaskan dua hal, yaitu mengenai ketentuan syarat pendidikan dan ketentuan status terpidana pasangan calon. Ahli membedah dua persoalan tersebut berpedoman pada prinsip dasar penyelenggaraan pemilihan dan seterusnya dianggap dibacakan.
- b. Poinnya adalah regulasi yang dipakai untuk membedah persoalan ini, Undang-Undang Nomor 16 dengan seluruh rumusan pasalnya menyangkut masa pencalonan, kemudian Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024. Dan yang paling penting juga Juknis atau Pedoman Teknis 1229 dan seterusnya.
- c. Pertanyaan pertama, apakah benar Roni Imran memenuhi syarat pendidikan sebagai calon, mengingat nama dalam KTP elektronik berbeda dengan nama ijazah SMA yang dimilikinya? Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024, halaman 6566 tabel 4.1 Indikator Hasil Penelitian Persyaratan Pendidikan Calon huruf b angka 3 memberi panduan teknis termohon, apabila terdapat perbedaan nama ijazah sekolah, dan KTP elektronik, yaitu calon agar melengkapinya dengan surat keterangan dari sekolah atau surat pernyataan calon.
- d. Ahli ingin menekankan ini sangat serius untuk menjelaskan. Bahwa dalam konteks regulasi sebetulnya hanya dengan surat keterangan dari sekolah

saja atau surat pernyataan calon menurut Juknis ini sudah memenuhi syarat administrasi di Juknis 1229. Cukup itu salah satu. Nah, bahwa kemudian ini lemah, ya, silakan, tetapi ini hukum positif. Keputusan KPU ini yang tadi saya sebutkan tadi bagaimana apabila ada perbedaan memberikan penilaian atas indikator kebenaran kedua jenis dokumen itu. Jadi ada indikator bagaimana menilai langkah itu benar, bagaimana menilai surat keterangan sekolah itu benar, bagaimana menilai surat pernyataan calon itu benar.

- 1) Dokumen dapat dibuka atau diakses dan terbaca dengan jelas.
 - 2) Merupakan surat keterangan untuk calon.
 - 3) Memuat informasi perbedaan nama dan kepemilikan calon terhadap ijazah.
- e. Terkait isu yang diperdebatkan ini hari, bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah, merupakan calon yang namanya tercantum dalam KTP elektronik. Ahli ingin menegaskan ini bahwa memang regulasinya meminta, sehingga sekolah akhirnya keluaran Surat Nomor 300 itu. Benar tidak ini sesuai dengan KTP? Maka bahwa kemudian nanti di belakang diubah, nanti saya akan cerita soal itu. Artinya, ketika sekolah membuat Surat 300 ini, dia karena perintah regulasi ini, 1229. Jadi, tidak ada yang salah dengan surat itu. Dan surat itu kemudian menjadi legitimit ketika bicara soal pemenuhan syarat calon.
- f. Terhadap ketentuan aturan ini, Pihak Terkait telah menyerahkan fotokopi ijazah SMA yang diterbitkan SMA Prasetya Gorontalo Tahun 1986 dan seterusnya atas nama Ron K. Imran. Oleh karena nama ijazah Ron K. Imran berbeda dengan nama KTP elektronik, Ron Imran, Pihak Terkait telah melengkapi dokumen Pengadilan Negeri Limboto dengan Nomor Penetapan 58 dan seterusnya. Jadi, ada penetapan pengadilan.
- g. Penetapan pengadilan itu saya bacakan. Pemohon yang tercatat dan tertulis dalam surat kenal kelahiran, dan kartu tanda penduduk, dan ijazah Pemohon dengan nama Pemohon yang tercatat dan tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang terdapat perbedaan nama, yakni Ron K. Imran dan Roni Imran adalah satu orang yang sama, yaitu Pemohon. Kedua. Ron K. Imran yang tertulis dalam surat kelahiran ijazah identik dengan Roni Imran yang tertulis pada kartu tanda penduduk. Jadi,

penetapan ini ada. Sebetulnya, ini juga makin memperkuat soal ijazah. Tidak cukup penelitian administrasi untuk meyakinkan kebenaran dokumen, Termohon melaksanakan verifikasi faktual berupa klarifikasi tanggal 2 September ke sekolah tersebut dan mengenai kebenaran Surat Nomor 300 itu yang menyatakan Ron K. Imran adalah pernah bersekolah di tempat ini. Selanjutnya, pihak sekolah memperbaiki Surat Keterangan 300 itu dengan Surat Keterangan Nomor 412. Ahli menyampaikan tidak ada proses pencabutan. Kita sudah baca semua surat-surat ini, tidak ada proses pencabutan. Kepala sekolah hanya mengatakan, ingin memberi surat sesuai dengan kewenangannya. Yang mungkin nanti kita koreksi adalah Peraturan KPU-nya memang berlebihan untuk kemudian menyatakan Peraturan KPU-nya salah, Tapi dia jadi hukum positif hari ini, Peraturan KPU-nya yang salah itu, untuk menyatakan ini nama bukan kewenangan kewenangan pengadilan. Nah, tapi sekolah tidak salah, karena sekolah kemudian merevisi menjadi 412 untuk menjelaskan kewenangannya dia hanya menjelaskan ijazah ini, ini yang punya, tidak menjelaskan KTP dengan ini, memang di luar kewenangan.

- h. Dengan demikian, secara administrasi, syarat pendidikan calon Pihak Terkait atas nama Bupati Roni Imran memenuhi syarat. Yang paling penting sebagai pelengkap informasi, penggunaan KTP dan ijazah yang sama, yang kita ributkan sekarang ini, sudah digunakan pada pencalonan Anggota DPRD Gorontalo Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, dibuktikan dengan terpilihnya Ron Imran sebagai Anggota DPRD. Dokumen sama juga dipakai pencalonan Pilkada Gorontalo 2013, dibuktikan terpilihnya beliau sebagai Wakil Bupati.
- i. Terkait dengan isu yang kedua, terkait soal syarat terpidana. Ahli memaparkan serangkaian syarat untuk menjawab pertanyaan, apakah Ridwan Yasin yang saat pencalonan berstatus sebagai terpidana menjalani hukuman percobaan, memenuhi syarat sebagai calon apa tidak?
- j. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) huruf g menyatakan, jadi ketika konstruksi undang-undang ini dibuat, masih bahasa hukumnya tidak pernah sebagai terpidana, tidak ada acuan di bawah 5 tahunnya berdasarkan putusan pengadilan dan seterusnya. Lalu, keluarlah Putusan MK 71/PUU-XIV/2016 yang mengubah rumusan itu menjadi tidak

pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun. Keluarlah frasa *lima tahun* itu sama seperti Undang-Undang Nomor 7. Cuma karena putusan ini menyangkut yang dimohonkan berbeda, ditambahkan dengan persoalan tindak pidana ringan dan tindak pidana politik. Pengecualian itu. Tapi konten bahwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun muncul di sini. Maka tidak heran kemudian ketika Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 14 ayat (2) huruf g juga membuat rumusan yang sama, tidak pernah sebagai terpidana, tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dan seterusnya, dan seterusnya.

- k. Selanjutnya Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 memberikan sejumlah indikator kepada KPU provinsi, kabupaten, kota untuk menyatakan apakah dokumen syarat terpidana itu memenuhi syarat atau tidak. Poin yang saya mau bacakan nomor C. Memuat informasi status hukum tindak pidana penjara pernah diterbitkan oleh pengadilan negeri domisili calon, yang kemudian kemarin di Papua itu ribut. Kemudian merupakan domisili yang sah. Yang paling penting nomor f, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.
- l. Artinya berdasarkan rumusan regulasi ini, Ahli belum menemukan larangan kalau orang berstatus terpidana percobaan yang di bawah ancaman lima tahun untuk dilarang. Belum ketemu, maka jawabannya kemudian ketemu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo 2017, Calon Gubernur Rusli Habibie mencalonkan diri sebagai calon dengan status sebagai terpidana yang menjalani hukuman percobaan selama dua tahun, oleh KPU Provinsi Gorontalo tetap lolos sebagai calon dan memenangkan pemilihan. Terhadap kemenangan Rusli Habibie ini, dengan status terpidana percobaan ini, dibawa ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 44 dan seterusnya. Mahkamah ketika itu dalam amar putusannya menyatakan menerima eksepsi Pihak Termohon dan Pihak Terkait mengenai Kedudukan Hukum Pemohon, karena melebihi ambang batas

minimal selisih suara dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- m. Ahli menyampaikan ketika pencalonan Rusli Habibi yang berstatus terpidana percobaan dinyatakan melanggar syarat pencalonan, tentu Mahkamah akan mempertimbangkan status itu dan masuk pada sidang pembuktian. Tidak menjadikan selisih suara itu tidak memiliki Kedudukan Hukum.
- n. Dalam Pokok Permohonannya, Pemohon ini sangat serius mempersoalkan. Jadi pada waktu saya baca putusan MK itu soal status terpidana ini juga dipersoalkan serius oleh Rusli Habibie.
- o. Berdasarkan seluruh regulasi yang ada, Ahli ingin mengatakan hingga saat ini tidak ada regulasi yang mengatur mengenai apakah memenuhi syarat seorang terpidana yang menjalani hukuman percobaan, mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Untuk tidak mengatakan bahwa memang terjadi kekosongan hukum, saya lebih memilih ini. Karena Rusli Habibie lolos, tindak pidana percobaan dua tahun. Jadi, jangan-jangan kita sebetulnya sekarang sedang ada kekosongan hukum untuk status terpidana ini.
- p. Ahli telah membaca ketentuan Pasal 184 dan Pasal 185 UU Pilkada, dalam hal ini berstatus terpidana, maka yang bersangkutan kemudian dilantik, kira-kira praktisnya begitu dilantik oleh Mendagri, kemudian setelah dilantik langsung diberhentikan.
- q. Begitu saya cek amar pertimbangan hukum Mahkamah, ternyata ketentuan itu yang berstatus terpidana itu pertama, ketentuan ancaman lima tahun. Kedua, dimaksudkan apabila sejak dia penetapan calon oleh KPU sampai kemudian dia menjelang pelantikan ada status terpidana ancaman lima tahun, inilah yang kena. Tidak dalam konteks Ridwan Yasin ini yang sejak awal berstatus pidana percobaan. Dalam konteks pasal itu.
- r. Dengan demikian, ahli memahami kenapa ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo lalu memutuskan membuat putusan, untuk kemudian menyatakan Ridwan Yasin memenuhi syarat, dan KPU kemudian menerima. Karena salah satu produk hukum Bawaslu, putusan itu tidak bisa ditafsir ulang, wajib dilaksanakan. Kalau rekomendasi, masih ada kita peraturan KPU Nomor 15 untuk melakukan telaah hukum. Tapi kalau

putusan, memang KPU Gorontalo Utara, tidak bisa berkelit, dia wajib melaksanakan.

- s. Dengan seluruh risalah yang kami sampaikan itu, maka ahli berkesimpulan persoalan ijazah dan persoalan terpidana ancaman percobaan itu klir dari sisi regulasi. Termasuk saya ingin tambahkan setengah menit saja, kalau urusan ijazah ribut-ribut, ahli ingat kasus di Provinsi Papua di mana ahli menjadi saksi ahli ijazah palsu. Ternyata bukan surat terpidana palsu. Sementara yang punya surat terpidana hadir di persidangan jadi saksi. Sehingga kalau dari kemarin-kemarin ribut-ribut, kalau memang ada namanya Ron K. Imran, pasti muncul di permukaan.
- t. Kalau sudah ditetapkan penetapan calon, maka seluruh dokumen sah. Nanti urusan setelah itu, ada di Mahkamah Konstitusi ketika ada fakta baru, tidak bisa mengoreksi. Dan kecuali atau dalam proses peradilan, kemudian mempunyai kekuatan hukum tetap, itu persoalan berbeda. Ahli ingin menegaskan ketika bicara soal ijazah itu, maka surat yang pertama itu yang berlaku. Demikian halnya surat pertama nomor 300 dan 412, substansinya tidak berbeda. Tapi kenapa Surat 300 keluar itu sudah saya katakan karena memang juknisnya ngomong seperti itu. Menerangkan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan calon yang namanya tercantum pada KTP elektronik. Ini yang saya bilang juknis KPU-nya overset ini, berlebihan mengatur kewenangan pengadilan, sehingga harus kita rapikan ini.
- u. Kemudian, ketika berbicara soal indikator kebenaran Pihak Pemohon salah menangkap statement ahli. Di regulasi kita diatur, kalau ada calon yang kemudian ada perbedaan nama antara ijazah dengan KTP-nya, maka indikator kebenaran dokumennya untuk menentukan dia benar atau tidak itu a, b, c, d, e, itu maksudnya. Jadi, bukan berarti perbedaan ini harus diterima.
- v. Kalau sekolahnya sudah menerangkan bahwa itu namanya sama. Namun, kemudian dia punya kewenangan atau tidak, tapi ini hukum positif kita hari ini yang dilaksanakan oleh KPU untuk menyatakan orang memenuhi syarat atau tidak.
- w. Kemudian, menyangkut masalah 3 tahun ancaman. Ahli membacakan poin tabel 4.1 Lampiran Juknis itu, indikator hasil persyaratan administrasi calon, halaman 53. Indikator kebenarannya.

- a) Dokumen dapat dibuka, diakses, dan terbaca dengan jelas.
- b) Memuat informasi terkait calon.
- c) Memuat informasi status hukum tidak pernah dipidana penjara. Tidak pernah, bukan tidak sedang.
- d) Diterbitkan oleh pengadilan negeri domisili calon.
- e) Merupakan dokumen yang sah.
- f) calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

3. Dr. Zainal Arifin Mochtar, SH, LL.M.

- a. Ahli menyampaikan keterangan secara tertulis tanpa didengar di persidangan.
- b. Keterangan tertulis ahli selengkapnya sebagai berikut:

Keterangan ini disampaikan berdasarkan dokumen yang diberikan kepada saya selaku ahli atas permintaan pihak terkait. Keterangan ini akan mengulas dua hal yang menjadi pokok persoalan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara 2024. Pertama, **syarat pendidikan**. Kedua, **status terpidana**. Sekaligus secara khusus akan membicarakan hal yang berkaitan dengan apa implikasi dari keduanya terhadap Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara. Hal-hal terkait tersebut merupakan persyaratan penting yang harus dijawab untuk menjamin legitimasi pemilihan, khususnya dalam kaitan dengan aspek formil.

Pemilihan kepala daerah sebagai perwujudan demokrasi dan kedaulatan rakyat pada akhirnya akan ditentukan oleh pilihan rakyat. Itu sebabnya, pada saat yang sama, calon kepala daerah yang dipilih harus memenuhi syarat-syarat sebagai calon pemimpin. Hal ini penting bagi terwujudnya demokrasi yang sehat dan berkualitas. Inilah mengapa syarat-syarat bagi calon kepala daerah pada satu sisi berusaha menjamin kesamaan kesempatan untuk memilih dan dipilih, tetapi di sisi lain juga mengatur standar minimal yang layak bagi seorang calon pemimpin.

Persoalan Ijazah SMA

Syarat-syarat untuk menjadi calon kepala daerah diatur dalam UU No 10 Tahun 2016. Salah satu syarat terkait dengan tingkat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 huruf c UU UU No 10 Tahun 2016, yakni berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Standar minimal ini dilihat dari sisi kelayakan tentu sangat temporal dan spasial mengikuti perkembangan masyarakat. Saat ini dengan standar minimal SMA ini diharapkan dapat menjamin kesamaan kesempatan bagi warga negara untuk menjadi calon pemimpin di daerah. Di sisi lain, dengan pendidikan paling rendah SMA diharapkan memiliki dasar pengetahuan *bare minimum* untuk mengambil keputusan.

Dalam perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara 2024 ijazah Calon Bupati Nomor Urut 1 Roni Imran dipersoalkan. Bahkan kelihatan pemohon menganggap Roni Imran tidak memiliki ijazah SMA. Meski Pemohon sebenarnya mengetahui bahwa persoalannya terletak pada perbedaan pencantuman nama antara di KTP Roni Imran dengan di ijazah SMA Ron K Imran. Pemohon juga mengetahui telah ada Surat Keterangan dari Disdukcapil Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 470/DUKCAPIL/354/VIII/2024 yang menerangkan bahwa nama Roni Imran adalah sama dengan Ron K Imran pemilik STTB SMA Nomor ijazah 16-OC oh 0077089. Keterangan ini juga diperkuat dengan Surat Keterangan dari Kepala SMAN 7 Prasetya Gorontalo yang menerangkan Roni Imran adalah orang yang sama dengan nama Ron K Imran dalam ijazah meski kemudian Surat Keterangan ini diganti dengan Surat Ketengan yang baru dari SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo.

Meski sudah ada dua keterangan dari Disdukcapil dan SMA, Pemohon menganggap Roni Imran tidak memiliki ijazah SMA, karena telah terjadi perubahan nama tetapi tidak ada pencatatan yang dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Apakah karena perbedaan nama antara KTP dan ijazah SMA, maka artinya Pemohon menganggap salah satu dokumen tidak sah atau dianggap dimiliki oleh dua orang yang berbeda.

Penafian pemohon terhadap surat keterangan dari Disdukcapil dan SMA tidak sesuai dengan syarat formil terkait syarat calon yang telah diatur dalam Keputusan KPU No.1229 Tahun 2024 bahwa dalam "*Dalam hal terdapat*

perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-el: a. Surat keterangan dari sekolah; atau b. Surat pernyataan calon.” Bahkan jika mengacu kepada ketentuan ini bersifat alternatif antara keterangan dari sekolah atau surat pernyataan calon. Paslon Nomor 1 memenuhi semua syarat formil ini, karena menyerahkan keterangan dari sekolah, membuat surat pernyataan calon, dan masih memberi dukungan dokumen tambahan dari Disdukcapil. KPU Gorontalo Utara dan Bawaslu Gorontalo Utara juga telah melakukan verifikasi dengan mendatangi sekolah dimaksud dan mendapatkan data yang sesuai bahwa ijazah Ron K Imran adalah betul orang yang sama dengan Roni Imran.

Apabila ada pihak yang masih meragukan, pembuktian materiil hal seperti ini sebenarnya sederhana. Teman-teman sekolah, guru-guru sekolah, bisa ditanya kebenarannya. Sidik jadi ijazah atas nama Ron K Imran juga bisa dipadankan dengan E-KTP/SIM Roni Imran. Apakah dua nama itu adalah orang yang sama atau berbeda. Berkaitan penggunaan sistem biometrik (identifikasi sidik jari) dalam konteks pembuktian, studi Marcus Smith dan Seumas Miller (2021: 17) mencatat bahwa sistem identifikasi sidik jari kemungkinan besar tidak terlalu bermasalah secara moral. Sebab, sistem biometrik berupa sidik jari telah digunakan dalam investigasi kriminal sebagai sarana identifikasi kejahatan selama berabad-abad (Monika Saini and Anup Kumar Kapoor: 2016: 3). Oleh karena itu, penggunaan sistem biometrik sidik jari dalam pembuktian perkara *tersebut* menjadi penting untuk membuktikan apakah sidik jari **Ron K. Imran** dan **Roni Imran** yang terdapat di dalam Ijazah adalah orang yang sama atau bukan. Apabila hal tersebut hanya dibuktikan hanya berdasarkan dalil karena terdapat perbedaan penulisan nama dengan antara yang ada di Ijazah dengan bukti identitas diri lainnya, hal ini tidaklah memiliki nilai kekuatan pembuktian. Sebab, salah satu parameter pembuktian adalah masalah kekuatan pembuktian.

Terkait perkara tersebut, apabila Pemohon tidak bisa menunjukkan bukti lain yang terkait Ijazah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu), maka bukti dokumen tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian apapun. Oleh karena itu, pembuktian biometrik berupa identifikasi kesesuaian sidik jari yang ada di Ijazah **Ron K. Imran** dengan sidik jari **Roni Imran** oleh institusi yang berwenang menjadi penting karena bukti biometrik memiliki nilai kekuatan pembuktian. Dalam konteks pembuktian sengketa PHPKada Kab.

Gorontalo alat bukti yang dihadirkan haruslah alat bukti yang setara yang memiliki nilai pembuktian. Sebab alat bukti apapun yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan seseorang bersalah tidaklah harus dipertimbangkan. Dengan kata lain, alat bukti apapun yang cenderung menunjukkan bahwa seseorang tidak bersalah haruslah dipertimbangkan oleh majelis hakim. Karena seorang hakim akan terkutuk apabila menyatakan seseorang bersalah tanpa bukti yang jelas. Sebagaimana dalam teori ilmu hukum dikenal postulat *in criminalibus probationes bedent esse luce clariores*, yang memiliki makna bahwa dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang dari pada cahaya.

Sekali lagi harus diingat, sesuai asas pembuktian bahwa “*actori incumbit probatio, actori onus probandi*”, siapa mendalilkan dia wajib membuktikan. Artinya yang menuduh itulah yang harus membuktikan. Pembuktian terhadap dalil pemohon perkara *a quo* tersebut haruslah dibuktikan di hadapan persidangan Mahkamah Konstitusi. Alasannya karena dalam konteks permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa RONI IMRAN tidak memiliki Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), setidaknya harus membuktikan beberapa hal, yaitu; *pertama*, pemohon harus bisa membuktikan bahwa Ijazah yang dimiliki oleh a.n RONI IMRAN dibuat atau dikeluarkan oleh orang yang tidak berwenang; *kedua*, pemohon harus membuktikan bahwa Ijazah a.n RONI IMRAN dibuat palsu dan tidak benar; dan. *Ketiga*, pemohon harus membuktikan bahwa orang yang bernama **Ron K. Imran** dan **Roni Imran** adalah dua orang yang berbeda.

Saat ini permasalahan menjadi terang benderang dengan adanya Penetapan PN Limboto Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Lbo pada 23 Desember 2024. Penetapan ini menyebut bahwa Ron K Imran dan Roni Imran merupakan satu orang yang sama. Hal ini menjadi jawaban atas segala tuduhan bahwa Roni Imran bukanlah Ron K Imran. Secara hukum, apakah penetapan PN yang dikeluarkan pasca penetapan pasangan calon sebagai calon kepala daerah oleh KPU Gorontalo Utara tidak memiliki implikasi hukum apapun? Penetapan PN ini menjadi jawaban akhir atas segala tuduhan soal perbedaan nama.

Kesamaan semua dokumen tersebut tentunya bukan hanya dapat dikatakan sebagai bukti yang sangat terang, tetapi juga dapat dikatakan sebagai dokumen yang dianggap benar dan absah sampai kemudian terbukti sebaliknya tidak.

Dalam hukum, berlaku asas praduga keabsahan. Secara asas hukum, maka apa yang dikeluarkan memenuhi ketentuan legalitas tersebut harus dianggap benar hingga dapat dibuktikan sebaliknya. Secara sederhana **Bellefroid** memberi arti asas hukum sebagai pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Lebih lanjut **Bellefroid** menjelaskan bahwa asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu hukum dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum (Sudikno Mertokusumo: 2014: 5). Secara tegas dikatakan oleh **Mertokusumo** bahwa asas hukum bukanlah peraturan hukum konkrit tetapi pikiran dasar yang umum sifatnya atau latar belakang dari peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim sebagai hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut (Sudikno Mertokusumo: 2014).

Dalam konteks hukum administrasi negara, salah satu asas fundamental adalah asas praduga sah (*rechmatige vermoeden beginself*). Asas ini memiliki makna bahwa tindakan aparatur negara selalu dianggap sah sampai bisa dibuktikan sebaliknya. Demikian pula postulat yang berbunyi ***omnia praesumuntur rite et solemniter esse acta donec probetur in contrarium***. Artinya, segala hal dianggap telah dilakukan dengan cara yang biasa dan sesuai dengan peraturan sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Landasan filosofi dari kedua postulat hukum tersebut adalah karena aparat negara merupakan profesi yang diharuskan selalu berpegang pada moral dan etika, sehingga segala sesuatu tindakan selalu berdasarkan hukum. Oleh karena itu ketidakbenarannya harus dibuktikan sebaliknya juga melalui proses yang saam secara administratif. (Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej: 2021: 158).

Status Terpidana

Hal yang menarik dalam permohonan ini, Pemohon seakan ingin "membakar lumbung" sekalian dengan mempersoalkan Paslon Nomor 3. Cabup Paslon Nomor 3 berdasarkan Putusan MA Nomor 327 K/Pid/2024 dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Pidana yang dilakukan Cabup Paslon

Nomor 3 ini adalah penipuan yang diancam maksimal 4 tahun penjara. Bunyi Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan adalah:

*“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara **paling lama 4 tahun.**”*

Adapun syarat tidak pernah sebagai terpidana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No 10 Tahun 2016 bahwa calon kepala daerah:

“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;”

Namun, pasal ini sudah beberapa kali diberikan tafsir oleh MK. Terakhir MK mengatur soal masa tunggu dan deklarasi yang diberlakukan pada terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, sebagaimana Putusan MK NOMOR 54/PUU-XXII/2024 dalam paragraf [3.12]: *“Menimbang bahwa lebih lanjut melalui Putusan a quo penting bagi Mahkamah untuk menegaskan berkenaan dengan perbedaan ancaman pidana paling tinggi (maksimal) 5 (lima) tahun dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih. Hal ini penting, mengingat terhadap hal tersebut acapkali menimbulkan salah tafsir atau setidaknya terdapat persepsi yang berbeda pada pemahaman terhadap ancaman pidana paling tinggi (maksimal) 5 (lima) tahun dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang seolah-olah masa tunggu 5 (lima) tahun dapat diberlakukan terhadap keduanya, karena sama-sama menentukan ancaman pidana yang beririsan dengan 5 (lima) tahun. Terhadap hal tersebut, Mahkamah berpendirian, bahwa masa tunggu 5 (lima) tahun hanya dapat diberlakukan terhadap terpidana tindak pidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak dapat diberlakukan terhadap terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam pidana paling tinggi (maksimal) 5 (lima) tahun. Sebab, pengelompokan ancaman pidana antara paling tinggi (maksimal) 5 (lima) tahun dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih, secara doktriner adalah batas yang*

secara universal dijadikan parameter untuk menentukan jenis tindak pidana yang berat dan tidak berat. Dengan demikian, hal ini sejalan dengan semangat pembatasan yang memberlakukan masa tunggu adalah disebabkan karena kategori bobot atau berat/ringannya tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh terpidana.”

Jadi yang menghalangi Paslon Nomor 3 ini bukan soal masa tunggu, karena pidana yang dilakukan diancam 4 tahun penjara, sehingga tidak memerlukan masa tunggu. Persoalan terletak bahwa calon **masih berstatus terpidana**, karena belum melewati masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Vonis PK MA Nomor 327 K/Pid/2024 dijatuhkan pada 25 April 2024. Sedangkan penetapan Pasangan Calon pada 22 September 2024. Ataupun jika status terpidana dihitung hanya 6 (enam) bulan sesuai dengan pidana penjara yang dijatuhkan bukan dihitung masa percobaannya, Cabup Paslon Nomor 3 ini juga masih berstatus terpidana. Artinya memang pada saat penetapan pasangan calon, Cabup Paslon Nomor 3 masih berada pada status terpidana. Meskipun terpidana tidak menjalani pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan karena bersyarat, statusnya tetaplah merupakan seorang terpidana dan bukan mantan terpidana. Apabila sudah lewat masa 1 tahun percobaan tersebut maka statusnya menjadi mantan terpidana, baru bisa mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.

Paslon Tidak Memenuhi Syarat

Jikapun apabila benar dapat dibuktikan bahwa Paslon Nomor 3 tidak memenuhi syarat karena menyandang status terpidana, maka apa konsekuensinya? Apakah tanggungjawabnya dapat dibebankan kepada Paslon Nomor 1? **Tentu tidak**. Dalam batas penalaran yang wajar, tidak ada keterkaitannya antara tidak memenuhi syarat (TMS) Paslon Nomor 3 dengan Paslon Nomor 1.

Paling utama adalah secara yuridis kondisi ini juga tidak memenuhi syarat untuk diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU Pilkada, terkait dengan gangguan keamanan maupun berbagai pelanggaran prosedur pemilihan.

Pasal 112

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 112 ini punya hal yang jauh berbeda dengan kondisi yang terjadi di Gorontalo Utara. Pasal ini lebih bersifat pra factum sedangkan yang terjadi di Gorontalo sifatnya post factum. Artinya, berkaitan dengan Pasal 112, jumlah perolehan suara menjadi terganggu dan tidak dapat diketahui jumlah yang pasti. Hal yang berbeda dalam kasus Gorontalo Utara karena perolehan suara Paslon Nomor 3 sama sekali tidak **signifikan** memengaruhi hasil akhir pemilihan. Maka lihat rekapitulasi hasil perolehan suara, Paslon Nomor 3 memperoleh suara sebesar 5.104. Paslon Nomor 2 sebesar 29.283 suara, Paslon Nomor 1 mendapatkan 41.842 suara. Jumlah perolehan suara Paslon Nomor 3 ini sama sekali tidak signifikan memengaruhi hasil akhir. Misalnya jikapun seluruh perolehan suara Paslon Nomor 3 dialihkan kepada Paslon Nomor 2, tetap tidak berdampak kepada klasemen akhir pemenang pemilihan. Dalam kondisi demikian maka menjadi sia-sia untuk dilakukan pemilihan suara ulang (PSU).

PSU Menurut Putusan MK

Mengenai calon kepala daerah yang tidak memenuhi syarat dapat dilihat dalam salah satu Putusan MK yang cukup terkenal, yakni Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2020. Pokok persoalannya Cabup Pemenang Pemilihan, Orient Patriot Riwu Kore ternyata dikemudian hari diketahui sebagai WNA karena memegang paspor USA. Pada akhirnya MK mendiskualifikasi calon yang tidak memenuhi syarat ini dan memerintahkan Pemungutan Suara Ulang. Berikut ini pertimbangan MK dalam putusan a quo:

[3.21] Menimbang bahwa terkait dengan konsekuensi ketidakabsahan pasangan calon terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

*Batalnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sementara pasangan tersebut merupakan pasangan calon terpilih, telah mengakibatkan kekosongan posisi peringkat pertama dalam hal perolehan suara. Kekosongan demikian menurut Mahkamah tidak dapat begitu saja diisi dengan menunjuk pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak peringkat kedua sebagai pasangan calon terpilih, **mengingat perolehan suara** (yang menunjukkan dukungan pemilih) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 **tersebar kepada ketiga pasangan calon**; Dengan pertimbangan demikian, demi meneguhkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada pasangan calon yang kelak akan terpilih dan memimpin Kabupaten Sabu Raijua, maka Mahkamah berpendapat harus dilaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan hanya menyertakan dua pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. Taken Radja Pono, M.Si. dan Herman Hegi Radja Haba, M.Si.);*

Dalam pemilihan tersebut suara tersebar kepada tiga pasangan calon. Pasangan Calon Nomor 1 mendapat 30,10% suara. Pasangan Calon Nomor 2 yang didiskualifikasi mendapat 48,30%. Sedangkan Pasangan Calon Nomor 3 mendapat **21,60 %**. Dari perolehan suara ini dapat dilihat dengan jelas, alasan MK memerintahkan Pemungutan Suara Ulang, karena perolehan suaranya tersebar. Sehingga dengan dibatalkannya calon yang tidak memenuhi syarat, tidak bisa diketahui siapa yang sebenarnya dapat menjadi pemenang. Suara calon yang didiskualifikasi sebesar 48,30 % sangat signifikan akan memengaruhi perolehan suara masing-masing calon lainnya.

Kondisi Pilkada Sabu Raijua 2020 ini tentu berbeda dengan Gorontalo Utara 2024. Perolehan Suara calon yang dianggap tidak memenuhi syarat dalam Pilkada Gorontalo Utara 2024 tidak signifikan memengaruhi hasil. Apabila seluruh suara Paslon Nomor 3 disedekahkan kepada Paslon Nomor 2 tetap tidak mengubah hasil. Karena perolehan suara Paslon Nomor 1 sebesar 54,89%. Sehingga jika dilakukan PSU hal ini justru merupakan suatu bentuk pemborosan sumber daya publik untuk suatu tujuan yang tidak sebanding. Penyelenggaraan PSU hanya bisa dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu yang logis, khususnya jika pembatalan terhadap salah satu Paslon tidak memenuhi syarat terdapat perbedaan suara yang signifikan memengaruhi hasil.

Penutup

Pemilihan Kepala Daerah harus dapat memberi jaminan terhadap prinsip kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya berdasarkan tata cara sebagaimana prinsip negara hukum. Aturan main pemilihan atau *electoral regulation* salah satunya mengatur syarat pencalonan. Dari dua aspek persyaratan pencalonan yang dipermasalahkan oleh pemohon, dengan jelas dapat diketahui tuduhan terhadap Cabup Paslon Nomor 1 tidak punya ijazah SMA tidak terbukti. Dengan jelas Cabup Paslon Nomor 1 memiliki ijazah SMA. Adapun perbedaan nama telah didukung oleh dokumen yang sah, yakni Surat Keterangan dari SMA dan surat keterangan Disdukcapil. Adanya Penetapan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Lbo, mengakhiri segala macam tuduhan Roni Imran dan Ron K Imran sebagai dua orang yang berbeda. Meskipun Penetapan PN ini dikeluarkan pasca penetapan pasangan calon, hal ini tidak berpengaruh terhadap keabsahan pencalonan, mengingat syarat formil perbedaan nama telah dipenuhi dengan adanya Surat Keterangan dari SMA dan surat keterangan Disdukcapil.

Adapun Cabup Paslon Nomor 3 jika benar berstatus sebagai terpidana, meskipun tidak harus menjalani pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan karena bersyarat, maka memang kemungkinan dapat Paslon Nomor 3 ini didiskualifikasi. Namun, diskualifikasi terhadap Paslon Nomor 3 sudah seharusnya tidak memengaruhi hasil peringkat perolehan suara. Sehingga tidak perlu dilakukan Pemungutan Suara.

Atas persoalan ini maka MK dapat memutuskan untuk menetapkan perolehan suara Paslon Nomor 1 dan Paslon Nomor 2 berdasarkan angka yang telah ditetapkan oleh KPU Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024. Sehingga peringkat perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara 2024 tidak mengalami perubahan.

Saksi Pihak Terkait

Abd Kasman Abas

1. Saksi adalah teman SMA Calon Bupati Roni Imran.

2. Saksi menerangkan dirinya satu kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 di SMA Prasetya Gorontalo. Saksi juga pernah menjabat sebagai ketua OSIS ketika satu kelas dengan Roni Imran.
3. Saksi menyampaikan Roni K Imran alias Roni ini memang sahabat saksi, di mana Roni mempunyai karakter yang tidak pernah saksi lupa, yaitu menaikkan celana seperti Pelawak Jojon.
4. Saksi menerangkan bahwa Roni Imran merupakan sosok yang pendiam.
5. Saksi sering melatih mereka setiap hari Senin upacara bendera, dan kebetulan dipercayakan seluruh kelas bergilir itu.
6. Saksi menyampaikan dirinya saat ini adalah wiraswasta.
7. Saksi menyampaikan dirinya membawa foto pada saat ujian di SMA Prasetya Gorontalo.
8. Saksi menyampaikan Roni Imran adalah orang pintar, khususnya pada mata pelajaran Matematika.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo Utara memberikan keterangan bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa terkait dengan dalil Permohonan Pemohon yang pada pokoknya keberatan dengan hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara tahun 2024 (angka 1-4, hal. 9-10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara

A. Tindak Lanjut Laporan Dan Temuan Yang Berkenaan Dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana termuat dalam Formulir Model. A Laporan hasil pengawasan nomor: 61/LHP/ PM.01.02/12/2024 tanggal 4 Desember 2024, dan nomor: 62/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.31.5-**

1], yang pada pokoknya pada tahapan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Gorontalo Bupati Dan Wakil Bupati Gorontalo Utara pada Pemilihan serentak tahun 2024 tingkat Kabupaten, terdapat keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Abdull Azis Deny Latif dan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Efendi Dali. Para saksi tersebut tidak mau menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024;

2. Bahwa berdasarkan Formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota tentang berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 [Vide Bukti PK.31.5-2], yang pada pokoknya Perolehan hasil suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara pada Pemilihan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey, pasangan calon nomor urut 1 (satu)	41.842
2	Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf, pasangan calon nomor urut 2 (dua)	29.283
3	Ridwan Yasin dan Muksin Badar, pasangan calon nomor urut 3 (tiga)	5.104
Total Suara Sah		76.229

Bahwa terkait dengan dalil Permohonan Pemohon yang pada pokoknya Termohon menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 (tiga) dimana calon Bupati a.n. Ridwan Yasin, SH, MH berstatus sebagai terpidana (angka 5 huruf a, hal. 11-28). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara

A. Tindak Lanjut Laporan Dan Temuan Yang Berkenaan Dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.
2. Penyelesaian sengketa
 - 2.1. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima Permohonan Sengketa Pemilihan dengan tanda bukti dokumen nomor: 001/PS.PNM/LG/75.7505/IX/2024, tanggal 17 September 2024 **[Vide Bukti PK.31.5-3]**. Terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan Putusan dengan Nomor: 001/PS.REG/75.7505/IX/2024, yang dibacakan pada tanggal 2 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya **[Vide Bukti PK.31.5-4]**. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengawasi pelaksanaan tindaklanjut Putusan Sengketa Pemilihan sebagaimana termuat dalam Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 33.a/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 6 Oktober 2024 **[Vide Bukti PK.31.5-5]**, yang pada pokoknya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara telah menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dengan menetapkan kembali Pasangan calon atas nama Ridwan Yasin dan Muksin Badar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Nomor Urut 3 pada Pemilihan tahun 2024 sebagaimana termuat lengkap dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 tanggal 4 Oktober 2024 **[Vide Bukti PK.31.5-6]**.
 - 2.2. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima permohonan sengketa Pemilihan dengan tanda bukti dokumen nomor: 002/PS.PNM/LG/75.7505/IX/2024 tanggal 25 September 2024 **[Vide Bukti PK.31.5-7]**, yang pada pokoknya mengajukan sengketa Pemilihan sebab tidak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara. Terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan

pemberitahuan tidak dapat deregister sebagaimana termuat dalam Formulir Model PSP-5 Pemberitahuan registrasi permohonan penyelesaian sengketa pemilihan, tanggal 3 Oktober 2024, yang pada pokoknya permohonan tidak terpenuhi syarat formil dan materiil, **[Vide Bukti PK.31.5-8]**.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat nomor: 57/PM.00.02/K/8/2024 tanggal 23 Agustus 2024, perihal imbauan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara tahun 2024 **[Vide Bukti PK.31.5-9]**, yang pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten Gorontalo Utara mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. KPU Kabupaten Gorontalo Utara memastikan tata cara, prosedur dan mekanisme Tahapan Pencalonan termasuk sub tahapan didalamnya mulai dari Pengumuman Pendaftaran, Pendaftaran dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon serta Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. KPU Kabupaten Gorontalo Utara dalam penyelenggaraan tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 memedomani Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUUXXII/ 2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dan mensosialisasikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Gorontalo Utara untuk memedomani ketentuan dimaksud dalam tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024;
 - d. KPU Kabupaten Gorontalo Utara mengumumkan informasi dan jadwal pendaftaran Pasangan Calon sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon dibuka, mulai tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024, yang dilakukan melalui media massa dan/atau laman KPU

Kabupaten Gorontalo Utara;

- e. KPU Kabupaten Gorontalo Utara wajib memastikan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) berfungsi dengan baik dan tidak mengalami kendala yang mengakibatkan terganggunya tahapan pencalonan;
 - f. KPU Kabupaten Gorontalo Utara memberikan akses pembacaan data Sistem Informasi Pencalonan (SILON) kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024; dan
 - g. KPU Kabupaten Gorontalo Utara menyediakan wadah konsultasi (HELPDESK) pencalonan untuk memberikan informasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan stakeholder terkait selama pelaksanaan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana termuat dalam Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan nomor: 16/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 [**Vide Bukti PK.31.5-10**], yang pada pokoknya pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Gorontalo Utara. Adapun penerimaan pendaftaran berlangsung selama 3 (tiga) hari dari tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2024. Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2024, Bakal Pasangan Calon Ridwan Yasin (Calon Bupati) dan Muksin Badar (Calon Wakil Bupati) yang diusung oleh Partai PDIP melakukan pendaftaran. Terhadap dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon, setelah dilakukan pemeriksaan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara, dinyatakan **LENGKAP DAN DAPAT DIBERIKAN SURAT PENGANTAR PEMERIKSAAN KESEHATAN** sebagaimana Formulir (Model Tanda.Terima.KWK) Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara a.n. Ridwan Yasin dan Muksin Badar tanggal 29 Agustus 2024 [**Vide Bukti PK.31.5-11**];
 3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana termuat dalam Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan nomor: 24/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 5 September 2024 [**Vide Bukti PK.31.5-12**], yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara

melakukan Pengawasan Verifikasi faktual terhadap dokumen syarat calon berupa surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana, tidak sedang dicabut hak pilihnya dan tidak memiliki tanggungan hutang perorangan dan/atau secara hukum yang menjadi tanggung jawab yang merugikan keuangan Negara di Pengadilan Negeri Gorontalo dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa Ibu Fhemy A. Idris selaku salah satu staf Pengadilan Negeri Gorontalo menyatakan jika Bapak Ridwan Yasin pernah mengurus surat keterangan tersebut di Pengadilan Negeri Gorontalo yang di tetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Bapak Supardi pada tanggal 28 Agustus 2024 serta memperlihatkan dan menjelaskan jika Ridwan Yasin tidak pernah sebagai terpidana, tidak sedang di cabut hak pilihnya dan tidak memiliki tanggungan utang perorangan dan/atau secara hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara berdasarkan register yang ada di sistem Pengadilan Negeri Gorontalo.

4. Bahwa berdasarkan Formulir (Model BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK) Berita Acara Nomor: 229/PL.02.2-BA/7505/2024, tanggal 5 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 a.n. Ridwan Yasin, SH, MH dan Muksin Badar, SE, yang pada pokoknya terhadap dokumen persyaratan calon Bupati dinyatakan belum MEMENUHI SYARAT **[Vide Bukti PK.31.5-13]**;
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana termuat dalam Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan nomor: 25/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 9 September 2024 **[Vide Bukti PK.31.5-14]**, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Pengawasan penyerahan perbaikan persyaratan administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024. Bahwa untuk pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Ridwan Yasin dan Muksin Badar terdapat beberapa dokumen yang telah di perbaiki oleh LO pasangan calon tersebut diantaranya:

- Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- Surat Keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- Surat Tanda terima laporan kekayaan calon;
- Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir;
- Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak;
- Surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak;
- KTP-el dengan NIK;
- Pas foto diri berwarna terbaru;
- Naskah Visi Misi dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Daerah; dan
- Surat Keterangan Sehat jasmani dan rohani.

Selanjutnya KPU Kabupaten Gorontalo Utara memberikan salinan Berita Acara kepada LO pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 [**Vide Bukti PK.31.5-15**]. Adapun yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 adalah pasangan Roni Imran-Ramdhan Mapaliey dan pasangan Thariq Modanggu-Nurjana Hasan Yusuf;
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima Permohonan Sengketa Pemilihan dengan tanda bukti dokumen nomor: 001/PS.PNM/LG/75.7505/IX/2024 tanggal 17 September 2024 [**Vide Bukti PK.31.5-3**],

- 7.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan pemberitahuan Registrasi permohonan sebagaimana Formulir Model PSP-5 Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tanggal 21 September 2024 **[Vide Bukti PK.31.5-16]**;
- 7.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan Putusan Nomor: 001/PS.REG/75.7505/IX/2024, yang dibacakan pada tanggal 2 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya **[Vide Bukti PK.31.5-4]**;
- 7.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengawasi tindaklanjut Putusan sengketa pemilihan nomor: 001/PS.REG/75.7505/IX/2024, yang dibacakan pada tanggal 2 Oktober 2024 sebagaimana termuat dalam Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 33.a/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 6 Oktober 2024 **[Vide Bukti PK.31.5-5]**, yang pada pokoknya hasil pengawasan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara telah menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dengan menetapkan kembali Pasangan calon atas nama Ridwan Yasin dan Muksin Badar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Nomor Urut 3 pada Pemilihan tahun 2024 sebagaimana termuat lengkap dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 tertanggal 4 Oktober 2024 **[Vide Bukti PK.31.5-6]**.
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima Permohonan Sengketa Pemilihan dengan tanda bukti dokumen nomor: 002/PS.PNM/LG/75.7505/IX/2024 tanggal 25 September 2024 **[Vide Bukti PK.31.5-7]**,
 - 8.1. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan pemberitahuan tidak dapat diregister sebagaimana Formulir Model PSP-5 Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tanggal 3 Oktober 2024, yang pada pokoknya permohonan tidak terpenuhi syarat formil dan materiil **[Vide Bukti PK.31.5-8]**.

Bahwa terkait dengan dalil Permohonan Pemohon yang pada pokoknya Termohon menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) dimana calon Bupati a.n. Roni Imran tidak memiliki Ijazah SMA (angka 5 huruf b hal. 28-33). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara

A. Tindak Lanjut Laporan Dan Temuan Yang Berkenaan Dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Semgketa Pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat nomor: 57/PM.00.02/K/8/2024 pada tanggal 23 Agustus 2024, perihal imbauan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara tahun 2024 [**Vide Bukti PK.31.5-9**], yang pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten Gorontalo Utara mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. KPU Kabupaten Gorontalo Utara memastikan tata cara, prosedur dan mekanisme Tahapan Pencalonan termasuk sub tahapan didalamnya mulai dari Pengumuman Pendaftaran, Pendaftaran dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon serta Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. KPU Kabupaten Gorontalo Utara dalam penyelenggaraan tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 memedomani Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUUXXII/ 2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dan mensosialisasikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Gorontalo Utara untuk memedomani ketentuan dimaksud dalam tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024;

- d. KPU Kabupaten Gorontalo Utara mengumumkan informasi dan jadwal pendaftaran Pasangan Calon sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon dibuka, mulai tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024, yang dilakukan melalui media massa dan/atau laman KPU Kabupaten Gorontalo Utara;
 - e. KPU Kabupaten Gorontalo Utara wajib memastikan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) berfungsi dengan baik dan tidak mengalami kendala yang mengakibatkan terganggunya tahapan pencalonan;
 - f. KPU Kabupaten Gorontalo Utara memberikan akses pembacaan data Sistem Informasi Pencalonan (SILON) kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024; dan
 - g. KPU Kabupaten Gorontalo Utara menyediakan wadah konsultasi (helpdesk) pencalonan untuk memberikan informasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan stakeholder terkait selama pelaksanaan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana termuat dalam Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 15/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 **[Vide Bukti PK.31.5-17]**, yang pada pokoknya pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Gorontalo Utara. Adapun penerimaan pendaftaran berlangsung selama 3 (tiga) hari dari tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2024. Pada hari pertama pendaftaran tanggal 27 September 2024, tidak ada Bakal Pasangan Calon yang melakukan pendaftaran. Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2024, Bakal Pasangan Calon Roni Imran (Calon Bupati) dan Ramdhan Mapaliey (Calon Wakil Bupati) yang di usung oleh Partai NasDem, Partai Hanura, Partai PKS dan Partai Gerindra melakukan pendaftaran. Terhadap dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon, setelah dilakukan pemeriksaan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara, dinyatakan LENGKAP DAN DAPAT DIBERIKAN SURAT PENGANTAR PEMERIKSAAN KESEHATAN sebagaimana Formulir (Model Tanda.Terima.KWK) Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara a.n. Roni Imran dan Ramdhan Maliey tanggal 28 Agustus 2024 [Vide Bukti PK.31.5-18];

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana termuat dalam Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 24/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 5 September 2024 [Vide Bukti PK.31.5-12], yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Pengawasan verifikasi faktual terhadap dokumen syarat calon berupa Ijazah Calon Bupati Roni Imran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara. Verifikasi faktual dilakukan langsung dengan mendatangi instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut yaitu SMA Negeri 7 Gorontalo yang sebelumnya SMA Prasetya. Bahwa pada pukul 11.25 Wita, Tim dari KPU Kabupaten Gorontalo Utara dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara tiba di SMA 7 Negeri Gorontalo bertemu dengan Ibu Elsy Anwar selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Gorontalo. selanjutnya KPU Kabupaten Gorontalo Utara menjelaskan maksud dan tujuannya untuk memastikan dan memverifikasi kebenaran Ijazah dari Calon Bupati Gorontalo Utara tahun 2024 atas nama Roni Imran dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa Ibu Elsy Anwar selaku Kepala Sekolah mengundang Wakil Kepala Sekolah dan operator bagian Administrasi SMA Negeri 7 Gorontalo serta membawakan arsip Ijazah dari Roni Imran;
- Bahwa KPU Kabupaten Gorontalo Utara memeriksa dan menyamakan Nomor Induk Siswa (NIS), Nomor Ijazah dan Nama yang ada di Arsip Ijazah adalah yang digunakan oleh Roni Imran saat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Kabupaten Gorontalo Utara, namun terdapat perbedaan penulisan nama antara Ijazah dengan KTP-el. Dalam Ijazah tersebut tertulis Nama RON K. IMRAN dan di KTP-el tertulis RONI IMRAN; dan
- Bahwa Pihak sekolah menyatakan Ijazah yang tertulis dengan nama RON K. IMRAN lulus pada tahun 1986 benar dikeluarkan oleh SMA Negeri 7 Gorontalo yang sebelumnya SMA Prasetya sesuai dengan Ijazah yang digunakan oleh RONI IMRAN pada saat melakukan pendaftaran.

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan pencermatan Formulir (Model BA.PENELITIAN. PERSYARATAN.KWK) Berita Acara

Nomor: 229/PL.02.2-BA/7505/2024 tanggal 5 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 a.n. Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey, terhadap dokumen persyaratan calon Bupati dinyatakan belum MEMENUHI SYARAT [**Vide Bukti PK.31.5-19**]. Adapun salah satu dokumen syarat calon Bupati yang dinyatakan belum benar ada pada bagian B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu angka 3. Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-el, huruf a. Surat keterangan dari sekolah;

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana termuat dalam Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 25/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 9 September 2024, [**Vide Bukti PK.31.5-14**] yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Pengawasan penyerahan perbaikan persyaratan administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024. Bahwa untuk pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey terdapat beberapa dokumen yang telah di perbaiki oleh LO pasangan calon tersebut diantaranya:

- Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- Surat pernyataan calon; dan
- Surat Keterangan dari Sekolah.

Bahwa berdasarkan keterangan dari LO pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey, Ijazah dan KTP-el dari Roni Imran terdapat perbedaan nama dan bukan perubahan nama, akan tetapi yang bersangkutan sudah mempunyai surat keterangan dari Sekolah. Selanjutnya surat keterangan tersebut telah diupload diaplikasi SILONKADA. Berdasarkan penelitian dan pencocokan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara diaplikasi SILONKADA, berkas dokumen dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey sudah benar dan sesuai serta di terima. Selanjutnya KPU Kabupaten Gorontalo Utara memberikan salinan Berita Acara kepada LO pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan pencermatan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 [**Vide Bukti PK.31.5-15**]. Adapun yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 adalah pasangan Roni Imran-Ramdhan Mapaliey dan pasangan Thariq Modanggu-Nurjana Hasan Yusuf;

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana termuat dalam Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 30.a/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 23 September 2024 [**Vide Bukti PK.31.5-20**], yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan pengawasan pengundian nomor urut yang dirangkaikan dengan Deklarasi Kampanye Damai pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pengundian nomor urut dilakukan melalui rapat pleno terbuka dipimpin Ketua KPU Sofyan Jakfar dihadiri anggota KPU lainnya, yang berlangsung di halaman Kantor KPU Kabupaten Gorontalo Utara. Bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey mendapatkan nomor urut 1. Selanjutnya, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf mendapatkan nomor urut 2. Bahwa setelah penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara dan nomor urut pasangan calon, tidak terdapat keberatan oleh partai politik;
8. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan Pemohon yang pada pokoknya pasangan calon nomor urut 3 a.n. Ridwan Yasin dan Muksin Badar pada tanggal 25 September 2024 mengajukan gugatan ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara (angka 5 huruf b, angka 13, hal. 32). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara.
 - 8.1. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima permohonan sengketa Pemilihan dengan tanda bukti dokumen nomor: 002/PS.PNM/LG/75.7505/IX/2024 tanggal 25 September 2024 [**Vide Bukti PK.31.7**], yang pada pokoknya mengajukan sengketa Pemilihan sebab tidak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.

- 8.2. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan pemberitahuan tidak dapat diregister sebagaimana Formulir Model PSP-5 Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tanggal 3 Oktober 2024, yang pada pokoknya permohonan tidak terpenuhi syarat formil dan materiil [Vide Bukti PK.31.5-8].

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal, 20 Januari 2025.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.31.5-1 sampai dengan Bukti Bukti PK.31.5-32, sebagai berikut:

1. Bukti PK.31.5-1 : 1. Fotokopi Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 61/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 4 Desember 2024; dan
2. Fotokopi Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 62/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 5 Desember 2024.
2. Bukti PK.31.5-2 : Fotokopi Formulir (Model D.Hasil KAPKO-KWK-Bupati/Walikota) tentang berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 4 Desember
3. Bukti PK.31.5-3 : Fotokopi Permohonan sengketa Pemilihan dengan tanda bukti dokumen nomor: 001/PS.PNM/LG/75.7505/IX/2024 tanggal 17 September 2024
4. Bukti PK.31.5-4 : Fotokopi Putusan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor:

001/PS.REG/75.7505/IX/2024, Tanggal 2 Oktober 2024

5. Bukti PK.31.5-5 : Fotokopi Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 33.a/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 6 Oktober 2024
6. Bukti PK.31.5-6 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 tanggal 4 Oktober 2024
7. Bukti PK.31.5-7 : Fotokopi Permohonan sengketa Pemilihan dengan tanda bukti dokumen nomor: 002/PS.PNM/LG/75.7505/IX/2024 tanggal 25 September 2024
8. Bukti PK.31.5-8 : Fotokopi Formulir Model PSP-5 Pemberitahuan registrasi permohonan penyelesaian sengketa pemilihan, tanggal 3 Oktober 2024
9. Bukti PK.31.5-9 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor: 57/PM.00.02/K/8/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal imbauan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara tahun 2024
10. Bukti PK.31.5-10 : Fotokopi Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 16/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024
11. Bukti PK.31.5-11 : Fotokopi Formulir (Model Tanda.Terima.KWK) tanda terima pendaftaran pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara a.n. Ridwan Yasin dan Muksin Badar tanggal 29 Agustus 2024

12. Bukti PK.31.5-12 : Fotokopi Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 24/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 5 September 2024
13. Bukti PK.31.5-13 : Fotokopi Formulir (Model BA.PENELITIAN. PERSYARATAN.KWK) Berita Acara Nomor: 229/PL.02.2-BA/7505/2024, tanggal 5 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 a.n. Ridwan Yasin, SH, MH dan Muksin Badar, SE
14. Bukti PK.31.5-14 : Fotokopi Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 25/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 9 September 2024
15. Bukti PK.31.5-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024
16. Bukti PK.31.5-16 : Fotokopi Formulir Model PSP-5 Pemberitahuan registrasi permohonan penyelesaian sengketa pemilihan, tanggal 21 September 2024
17. Bukti PK.31.5-17 : Fotokopi Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 15/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024
18. Bukti PK.31.5-18 : Fotokopi Formulir (Model Tanda.Terima.KWK) tanda terima pendaftaran pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara a.n. Roni Imran dan Ramdhan Maliey tanggal 28 Agustus 2024
19. Bukti PK.31.5-19 : Fotokopi Formulir (Model BA.PENELITIAN. PERSYARATAN.KWK) Berita Acara Nomor: 229/PL.02.2-BA/7505/2024 tanggal 5 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Gorontalo Utara Tahun 2024 a.n. Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey

20. Bukti PK.31.5-20 : Fotokopi Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 30.a/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 23 September 2024
21. Bukti PK.31.5-21 : Fotokopi Surat Nomor: 165/PP.01.02/K/09/2024 tanggal 13 September 2024, hal permohonan petunjuk kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo
22. Bukti PK.31.5-22 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 242/PL.02.2-BA/7505/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara, tanggal 14 September 2024
23. Bukti PK.31.5-23 :
 1. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 18/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 3 Agustus 2023 a.n. Ridwan Yasin;
 2. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 67/PID/2023/PT GTO tanggal 11 September 2023 a.n. Ridwan Yasin;
 3. Fotokopi Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 327K/Pid/2024 tanggal 25 April 2024 a.n. Ridwan Yasin.
24. Bukti PK.31.5-24 : Fotokopi Surat Nomor: 14/PS.01.02/K/09/2024 tanggal 17 September 2024 Hal permohonan izin Konsultasi Ke Bawaslu RI dan meminta Pendampingan dari Bawaslu Provinsi Gorontalo
25. Bukti PK.31.5-25 : Fotokopi Surat Nomor: 211/PS.00.01/K.GO/09/2024 19 September 2024 Perihal Persetujuan izin Konsultasi
26. Bukti PK.31.5-26 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 405/SK/HK/08/2024/PN Gto Tanggal 26 Agustus 2024 a.n. Ridwan Yasin

27. Bukti PK.31.5-27 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 71/PUU-XIV/2016
28. Bukti PK.31.5-28 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 348K/Pid/2016 diucapkan tanggal 25 April 2024 a.n. Rusli Habibie
29. Bukti PK.31.5-29 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1229 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pendaftaran penelitian persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
30. Bukti PK.31.5-30 : Fotokopi Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Nomor: 02/PPS/IX/2024 tanggal 25 September 2024
31. Bukti PK.31.5-31 : Fotokopi Formulir Model PSP-03 Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tanggal 26 September 2024
32. Bukti PK.31.5-32 : Fotokopi Perbaikan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Nomor: 02/PPS/IX/2024 tanggal 1 Oktober 2024

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal ihwal berkenaan dengan pengajuan Keterangan Tambahan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, bertanggal 10 Februari 2025 sebagai berikut.

[3.1.1] Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengajukan Keterangan Tambahan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara terhadap Perkara Nomor

55/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 10 Februari 2025, yang diterima Mahkamah pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Elektronik Nomor 49/B-BUP/Pan.MK/02/2025, bertanggal 10 Februari 2025.

[3.1.2] Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), menyatakan “Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota baik secara luring (*offline*) maupun secara daring (*online*) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan.”

[3.1.3] Bahwa dengan demikian, oleh karena Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengajukan Keterangan Tambahan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, maka Keterangan Tambahan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara tersebut tidak akan dipertimbangkan oleh Mahkamah, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (4) PMK 3/2024.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Termohon, posita permohonan tidak menguraikan selisih perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024, tetapi Pemohon hanya menguraikan dugaan pelanggaran yang mana Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016;
2. Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya berorientasi terhadap dugaan pelanggaran administrasi dan pelanggaran proses serta seluruh dalil tidak satupun berkaitan dengan perolehan suara Pemohon dan/atau berkurangnya suara Pemohon. Oleh

karena itu, permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan kesalahan hasil penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 sehingga permohonan tidak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1 angka 31 Jo. Pasal 2 Jo. Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 1, angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024.

[3.3] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.3.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, pukul 14.30 WITA (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara 1081/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1];

[3.3.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat

menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi atau kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara 1081/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon

mengajukan Permohonan kepada Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, sehingga batas waktu maksimal pengajuan Perbaikan Permohonan adalah hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024. Faktanya Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan kepada Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 19.11 WIB. Dengan demikian, Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu.

[3.6] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.6.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.6.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.6.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.6.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara 1081/2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 14.30 WITA [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah

hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6.5] Bahwa Pasal 15 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan, “Terhadap permohonan yang diajukan secara luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.” Selanjutnya, Pasal 15 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan, “Terhadap permohonan yang diajukan secara daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.”

[3.7] Menimbang bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 07.57 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 55/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 6 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Selanjutnya, 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum adalah hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, Senin, tanggal 9 Desember 2024, dan terakhir hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 pukul 24.00 WIB. Adapun Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan pada hari Selasa, 10 Desember 2024 pukul 17.44 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 121/P-BUP/PAN.MK/12/2024, bertanggal 10 Desember 2024. Oleh karenanya, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan Perbaikan Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Permohonan dan Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena

tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. ...;

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

c. ...;

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Oktober 2024, menyatakan Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 [vide Bukti P-2 dan Bukti P-6 = Bukti T-18 dan Bukti T-19 = Bukti PT-01 dan Bukti PT-02] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 641 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 654 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 641 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, bertanggal 5 Oktober 2024, menyatakan Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) [vide Bukti P-3 dan Bukti P-7 = Bukti T-20 dan Bukti T-21 = bukti PT-03 dan Bukti PT-04];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua);

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 menyatakan, “Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;
- b. ...”

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester 1 Tahun

2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Gorontalo Utara adalah 131.338 (seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara;

[3.8.6] Bahwa syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 76.229 \text{ suara (total suara sah)} = 1.524 \text{ suara}$;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 41.842 suara sedangkan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 29.283 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $41.842 \text{ suara} - 29.283 \text{ suara} = 12.559 \text{ suara (16,47\%)}$ atau lebih dari 1.524 suara. Dengan demikian, Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

[3.8.8] Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon mendalilkan terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, yaitu adanya kondisi atau kejadian khusus berupa pelanggaran dalam penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024. Dalam hal ini, Calon Bupati Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Ridwan Yasin, SH., MH., berstatus sebagai Terpidana dan Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) atas nama Roni Imran tidak memiliki Ijazah SMA yang sah. Dengan demikian menurut Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) tidak memenuhi syarat pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19];

[3.8.9] Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Mahkamah telah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara [Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-39, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-45, dan Bukti PK.31.5-1 sampai dengan Bukti PK-31.5-32], dan fakta yang terungkap dalam persidangan;

[3.8.10] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, Mahkamah menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus yang berupa pelanggaran dalam penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024;

[3.8.11] Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 oleh Pemohon dikarenakan adanya kondisi atau kejadian khusus dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024, maka pemenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah; Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; Permohonan diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua); dan ketentuan terkait dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan

eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Termohon, posita permohonan tidak menguraikan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang merupakan peraih suara terbanyak, namun lebih berfokus terhadap pelanggaran administrasi pemilu yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, terdapat pertentangan antara posita dan petitum, yaitu pada petitum angka 3, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara 1081/2024 dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Namun dalam posita, Pemohon tidak menyebutkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana tercantum pada petitum angka 5.
2. Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang menyebabkan terjadi selisih perolehan suara antara penghitungan menurut Termohon dengan Pemohon. Selain itu, terdapat pertentangan antar petitum permohonan, pada petitum angka 5, Pemohon memohon agar Mahkamah menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih, sedangkan pada petitum angka 6, Pemohon justru memohon agar Mahkamah memerintahkan KPU Kabupaten Gorontalo Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah mencermati secara saksama permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya terkait dengan keberatan terhadap keabsahan dua pasangan calon lain, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dinilai tidak memenuhi syarat pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024. Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon telah jelas sehingga eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon

tidak jelas atau kabur (*obscur*) adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dalam penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yang tidak memenuhi syarat pencalonan dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey tidak memenuhi syarat pencalonan karena Calon Bupati Roni Imran tidak memiliki ijazah SMA. Dalam hal ini, ijazah SMA yang diajukan sebagai salah satu syarat pencalonan tersebut bukan atas nama Roni Imran melainkan Ron K. Imran.
2. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Ridwan Yasin dan Muksin Badar tidak memenuhi syarat pencalonan karena Calon Bupati Ridwan Yasin masih berstatus sebagai terpidana.

Berdasarkan dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 14.30 WITA; menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Ridwan Yasin, SH., MH dan Muksin Badar, SE yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653 Tahun 2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024; menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024

tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 yang diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653 Tahun 2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024; menetapkan Pemohon: Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pd.I dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024; dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 dengan tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey serta Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Ridwan Yasin, SH., MH., dan Muksin Badar, SE.

[3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey tidak memenuhi syarat pencalonan karena Calon Bupati Roni Imran tidak memiliki ijazah SMA, di mana dalam hal ini, ijazah SMA yang diajukan sebagai salah satu syarat pencalonan tersebut bukan atas nama Roni Imran melainkan Ron K. Imran.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-17, Bukti P-18, dan Bukti P-19 serta Ahli bernama Dr. Yance Arizona, SH., MH., MA., (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita permohonan menyebutkan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Roni Imran tidak memiliki ijazah SMA adalah keterangan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, dikarenakan dokumen administrasi yang di terima dan telah diverifikasi Termohon sebagai salah

satu berkas persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah Ijazah SMA milik Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Roni Imran.

2. Bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon terdapat perbedaan nama Calon Bupati dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Ijazah atas nama Roni Imran sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 yang bersangkutan diminta menyampaikan kepada Termohon dokumen berupa:
 - a. Surat Pernyataan Beda Nama
 - b. Surat Keterangan dari Sekolah

Terhadap dokumen yang dimintakan oleh Termohon tersebut, saudara Roni Imran memenuhi dan menyampaikannya melalui aplikasi Silon terkait Surat Keterangan dari SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo Nomor 300/SMAN7Pras/PD/IX/2024 tertanggal 5 September 2024.

3. Bahwa atas dasar dokumen yang diserahkan oleh saudara Roni Imran tersebut, Termohon pada tanggal 2 September 2024 melakukan klarifikasi ke SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo yang pada intinya SMA Negeri 7 Prasetya membenarkan bahwa saudara Ron K. Imran berdasarkan Buku Induk Siswa benar adalah siswa SMA N Prasetya dengan Nomor Induk 00855 dan juga merupakan orang yang sama sebagaimana Surat Keterangan Nomor 300/SMAN7Pras/PD/IX/2024.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-6, Bukti T-22 sampai dengan Bukti T-39 serta ahli bernama Dr. Oce Madril, SH., MA., dan saksi bernama Hindun Akuba dan Sakina Adam (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa fakta yang sebenarnya bukan Roni Imran tidak memiliki ijazah akan tetapi sekadar terdapat perbedaan penulisan nama Roni Imran dalam ijazah dan penulisan nama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Bahwa dalam rangka memenuhi kelengkapan syarat administrasi sesuai yang ditentukan dalam Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024, maka Roni Imran

telah mengajukan permohonan agar Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo menerbitkan Surat Keterangan yang menerangkan bahwa nama Ron K. Imran yang tertulis dalam ijazah Nomor 16 OC oh 0077089 adalah sama dengan pemilik KTP dengan nama Roni Imran. Untuk kelengkapan administrasi permohonan tersebut, Roni Imran telah menyerahkan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo Surat Keterangan Dinas DUKCAPIL Gorontalo Utara Nomor 470/DUKCAPIL/354/VIII/2024 tertanggal 23 Agustus 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Roni Imran dalam KTP adalah orang yang sama dengan pemilik ijazah SMA Nomor 0077089.

3. Bahwa berdasarkan permohonan Roni Imran sebagaimana dimaksud di atas, Kepala SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor 300/SMAN 7 Pras/PD/IX/2024 tanggal 05 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Roni Imran adalah siswa SMA Prasetya Gorontalo dengan Nomor Induk 00855 dan dinyatakan lulus tahun 1986 dengan ijazah Nomor 0077089, dengan nama Ron K. Imran adalah sama dengan pemilik KTP dengan nama Roni Imran.
4. Bahwa terhadap adanya perbedaan penulisan nama Roni Imran dalam ijazah SMA dan dalam KTP, KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan verifikasi faktual keberadaan ijazah Roni Imran di SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo, di mana hasil verifikasi faktual tersebut ijazah SMA Nomor 0077089 sah dan benar adanya sebagai ijazah Roni Imran sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 241/PL.02.2-BA/7505/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 tertanggal 14 September 2024.
5. Bahwa walaupun kepala sekolah telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor 412/SMAN7Pras/Umum/XI/2024 tanggal 6 November 2024 yang menarik dan memperbaiki Surat Keterangan Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo Nomor 300/SMAN 7 Pras/PD/IX/2024 tanggal 05 September 2024 tidaklah mengurangi pembuktian bahwa Roni Imran benar lulusan SMA Prasetya Gorontalo (sekarang SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo).
6. Bahwa terkait dengan hal tersebut, diperkuat dengan Surat Keterangan Nomor 411/SMAN7Pras/Umum/XI/2024 tanggal 6 November 2024 yang menjelaskan bahwa Pihak Terkait merupakan lulusan SMA Prasetya Gorontalo (sekarang

SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo) pada Tahun 1986 sebagaimana yang tertulis dengan Nomor Induk 00855 dan Nomor Ijazah 16-OC oh 0077089. Hal ini diperkuat dengan Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Lbo, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024.

7. Bahwa dengan dikeluarkannya surat perbaikan dari sekolah SMA Prasetya Gorontalo (sekarang SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo) dengan surat nomor Nomor 412/SMAN7Pras/Umum/XI/2024 tanggal 6 November 2024 adalah pada saat selesainya seluruh tahapan verifikasi administrasi dan telah ditetapkan sebagai pasangan calon pada Pemiluakada Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, sehingga tidak berpengaruh pada status dan keabsahan Pihak Terkait.
8. Bahwa sebenarnya penggunaan KTP dan Ijazah Roni Imran yang berbeda penulisan nama sudah sering digunakan dan tidak pernah bermasalah dalam pencalonan pejabat publik.
9. Bahwa sekalipun Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo Nomor 412/SMAN7Pras/Umum/XI/2024 yang diberi tanggal 6 November 2024 sehingga Surat Keterangan Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo Nomor 300/SMAN 7 Pras/PD/IX/2024 dapat dianggap tidak bisa lagi dijadikan dasar oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara sebagai pemenuhan syarat Roni Imran sebagai Calon Bupati, maka bukan berarti pencalonan Roni Imran dalam Pemiluakada dianggap batal. Sedangkan pada faktanya selain telah menyerahkan Surat Keterangan Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo Nomor 300/SMAN7Pras/PD/IX/2024, Roni Imran telah pula menyerahkan Surat Pernyataan Calon sebagai pemenuhan ketentuan dalam Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 yang dalam Lampiran I Tabel 3.3 Halaman 36. Dengan demikian, pencalonan Roni Imran tetap telah memenuhi syarat administrasi calon terkait perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-el.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-45 serta ahli bernama Prof. Dr. Aswanto, SH., MSi., DFM., I Gusti Putu Artha, dan Dr. Zainal Arifin Mochtar, SH., LLM., dan saksi bernama Abd. Kasman Abas (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana termuat dalam Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 24/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 5 September 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Pengawasan verifikasi faktual terhadap dokumen syarat calon berupa Ijazah Calon Bupati Roni Imran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara. Verifikasi faktual dilakukan langsung dengan mendatangi instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut yaitu SMA Negeri 7 Gorontalo yang sebelumnya SMA Prasetya.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan pencermatan Formulir Model BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK Berita Acara Nomor 229/PL.02.2-BA/7505/2024 tanggal 5 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 atas nama Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey, terhadap dokumen persyaratan calon Bupati dinyatakan belum MEMENUHI SYARAT. Adapun salah satu dokumen syarat calon Bupati yang dinyatakan belum benar dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-el adalah surat keterangan dari sekolah.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana termuat dalam Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 25/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 9 September 2024, untuk pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey terdapat beberapa dokumen yang telah diperbaiki oleh LO pasangan calon tersebut.
4. Bahwa berdasarkan keterangan dari LO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey, Ijazah dan KTP-el dari Roni Imran terdapat perbedaan nama dan bukan perubahan nama, akan tetapi yang bersangkutan sudah mempunyai surat keterangan dari Sekolah. Selanjutnya surat keterangan tersebut telah diunggah diaplikasi SILONKADA. Berdasarkan penelitian dan pencocokan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara diaplikasi SILONKADA, berkas dokumen dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey sudah benar dan sesuai serta diterima. Selanjutnya, KPU Kabupaten Gorontalo Utara memberikan salinan Berita Acara kepada LO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.31.5-1 sampai dengan Bukti PK.31.5-32;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan, Saksi yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait, ahli yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara beserta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.12.1] Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan dalil Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk menguraikan terlebih dahulu mengenai syarat pendidikan bagi calon kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016 yang menyatakan, "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat". Ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024), yang pada pokoknya menyatakan calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.

Dalam kaitan dengan keabsahan ijazah SMA yang diajukan sebagai syarat pendaftaran calon kepala daerah oleh Roni Imran, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Roni Imran menyerahkan kepada Termohon fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah yang diterbitkan oleh SMA Prasetya Gorontalo dengan Nomor 16 OC oh 0077089, bertanggal 5 Mei 1986 atas nama Ron K. Imran [vide P-9 = Bukti T-22 = Bukti PT-07].

Selanjutnya, untuk memastikan kebenaran ijazah tersebut, KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan verifikasi faktual dengan mendatangi instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut, yaitu SMA Negeri 7 Gorontalo yang sebelumnya bernama SMA Prasetya Gorontalo, hasil klarifikasi pada pokoknya pihak sekolah membenarkan bahwa Ron K. Imran adalah siswa SMA Prasetya Gorontalo dengan Nomor Induk 00855 dan dinyatakan lulus pada tahun 1986, serta membenarkan bahwa Ijazah Nomor 16 OC oh 0077089 yang tertulis dengan nama Ron K. Imran dikeluarkan oleh SMA Prasetya Gorontalo [vide Bukti T-26].

[3.12.2] Bahwa berkenaan dengan adanya perbedaan penulisan nama di Ijazah tertulis Ron K. Imran sementara di KTP tertulis Roni Imran, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa nama Roni Imran pemilik KTP elektronik adalah orang yang sama dengan Ron K. Imran pemilik Ijazah Nomor 16 OC oh 0077089. Hal tersebut didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Lbo, bertanggal 23 Desember 2024, yang amar putusannya menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa Pemohon yang tercatat dan tertulis pada surat kenal kelahiran dan ijazah Pemohon dengan nama Pemohon yang tercatat dan tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang terdapat perbedaan nama yakni "RON K IMRAN" dengan "RONI IMRAN" adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
 3. Menyatakan bahwa identitas nama Pemohon RON K IMRAN yang tertulis dalam Surat Kenal Kelahiran dan Ijazah identik dengan nama RONI IMRAN yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon adalah Sah Menurut Hukum;
 4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Limboto untuk mengirimkan Salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara;
 5. Membebankan ongkos permohonan sejumlah Rp. 186.000.- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon.
- [vide Bukti P-15 = PT-15]

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Limboto tersebut di atas, pada pokoknya dinyatakan bahwa perbedaan penulisan nama antara "Ron K. Imran" dalam Ijazah dengan "Roni Imran" dalam KTP elektronik dan Kartu Keluarga tidak menimbulkan ketidaksamaan identitas hukum karena keduanya merujuk pada satu orang yang sama. Dalam kaitan ini, Mahkamah juga perlu mempertimbangkan bukti lain, yaitu berupa surat keterangan dari instansi terkait yang semakin menegaskan

bahwa Ron K. Imran dan Roni Imran adalah identitas dari satu individu yang sama, sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 470/DUKCAPIL/354/VIII/2024, bertanggal 23 Agustus 2024. Surat tersebut pada pokoknya menerangkan penduduk dengan nama Roni Imran pemilik KTP elektronik dengan NIK sebagaimana tercantum dalam KTP tersebut adalah orang yang sama dengan Ron K. Imran pemilik Surat Tanda Belajar Sekolah menengah Umum Tingkat Atas (SMA) dengan Nomor Ijazah 16-OC oh 0077089 [vide Bukti P-10 = Bukti T-32 = Bukti PT-10].
2. Surat Keterangan Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo Nomor 300/SMAN7Pras/PD/IX/2024, bertanggal 5 September 2024. Surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Roni Imran adalah siswa SMA Prasetya Gorontalo dengan Nomor Induk 00855 dan dinyatakan lulus pada tahun 1986 dengan Ijazah Nomor 0077089, serta menerangkan nama Ron K Imran adalah sama dengan pemilik KTP dengan nama Roni Imran [vide Bukti P-11 = Bukti T-24 = Bukti PT-11]. Terhadap surat tersebut, Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo kemudian menerbitkan Surat Keterangan Nomor 412/SMAN7Pras/Umum/XI/2024, bertanggal 6 November 2024, yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Nomor 300/SMAN7Pras/PD/IX/2024 tertanggal 5 September 2024 tidak berlaku, serta memperbaiki sesuai data yang sebenarnya bahwa Ron K. Imran adalah benar siswa SMA Prasetya Gorontalo dengan nomor induk 00855 dan dinyatakan lulus pada tahun 1986 dengan nomor ijazah 16-OC oh 0077089 [vide Bukti P-12 = Bukti PT-13].
3. Surat Keterangan Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo Nomor 411/SMAN7Pras/Umum/XI/2024, bertanggal 6 November 2024 yang menerangkan bahwa Ron K. Imran benar merupakan siswa SMA Prasetya Gorontalo dengan Nomor Induk 00855 dan dinyatakan lulus pada Tahun 1986 dengan Nomor Ijazah 16-OC oh 0077089 [vide Bukti PT-14].

Lebih lanjut, dalam konteks riwayat penggunaan nama dalam berbagai dokumen resmi dan proses pencalonan jabatan publik, Mahkamah juga mencermati bahwa perbedaan penulisan nama antara "Ron K. Imran" dan "Roni Imran" tidak merupakan kendala dalam berbagai proses administratif maupun hukum. Dalam hal ini, Roni Imran dengan menggunakan nama tersebut telah beberapa kali

mencalonkan diri dan terpilih dalam berbagai pemilu di Kabupaten Gorontalo Utara. Pada Pemilu Tahun 2009, Roni Imran mencalonkan diri dan terpilih sebagai Anggota DPRD Gorontalo Utara [vide Bukti PT-16]. Selanjutnya, pada Pilkada Gorontalo Utara Tahun 2013, Roni Imran mencalonkan diri dan terpilih sebagai wakil bupati [vide Bukti PT-17]. Pada Pilkada Gorontalo Utara Tahun 2018, Roni Imran mencalonkan diri sebagai calon bupati [vide Bukti PT-18]. Kemudian, pada Pemilu Tahun 2019, Roni Imran mencalonkan diri dan terpilih sebagai Anggota DPRD Gorontalo Utara [vide Bukti PT-19]. Terakhir, pada pemilu Tahun 2024, Roni Imran mencalonkan diri dan terpilih sebagai anggota DPRD [vide Bukti PT-20]. Terlebih, terkait dengan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara tidak pernah menerima laporan dan/atau temuan mengenai pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai bahwa perbedaan penulisan nama antara "Ron K. Imran" dalam ijazah dan "Roni Imran" dalam KTP elektronik tidak menimbulkan perbedaan identitas hukum karena keduanya merujuk pada individu yang sama. Hal ini telah dikuatkan melalui Penetapan Pengadilan Negeri Limboto, dan diperkuat dengan berbagai surat keterangan dari instansi berwenang, serta dibuktikan dengan riwayat penggunaan identitas tersebut dalam berbagai proses administratif dan hukum. Terlebih, hal tersebut juga telah dikuatkan oleh keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Termohon atas nama Hindun Akuba dan Sakina Adam serta saksi yang dihadirkan oleh Pihak Terkait atas nama Abd Kasman Abas yang kesemuanya menerangkan bahwa Roni Imran benar merupakan siswa SMA Prasetya Gorontalo dan dinyatakan lulus pada Tahun 1986 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 11 Februari 2025, hlm. 59-84]. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Ridwan Yasin dan Muksin Badar tidak memenuhi syarat pencalonan karena Calon Bupati Ridwan Yasin masih berstatus sebagai terpidana.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, dan bukti P14

serta ahli bernama Dr. Titi Anggraini, SH., MH., (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan kronologi berkaitan dengan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3, bahwa Calon Bupati atas nama Ridwan Yasin, S.H., M.H., berstatus sebagai terpidana. Secara faktual Termohon telah melaksanakan proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang seolah-olah Termohon menetapkan Pasangan Calon Bupati Ridwan Yasin berstatus sebagai Terpidana terkesan tanpa melakukan pencermatan dan penelitian dokumen syarat pencalonan adalah pernyataan yang tidak jujur dan provokatif sehingga beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan *a quo*.
2. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid/2024 tanggal 25 April 2024 adalah tidak benar, karena faktanya Termohon telah bertindak sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 Jo. Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU Nomor 8 Tahun 2024 guna merespon adanya Putusan Kasasi tersebut. Bahkan Termohon pada tanggal 14 September 2024 mengumumkan hasil verifikasi perbaikan dokumen syarat calon dan memberikan Berita Acara penelitian administrasi hasil perbaikan dengan Nomor 242/PL.02.2-BA/7505/2024 kepada pasangan calon melalui tim penghubung (LO) dengan hasil verifikasi syarat calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Ridwan Yasin tidak memenuhi syarat (TMS).
3. Bahwa berdasarkan Pasal 144 UU 10/2016, terdapat Putusan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, di mana Termohon wajib menindaklanjutinya, sehingga Termohon harus menetapkan Ridwan Yasin dan Muksin Badar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024. KPU Kabupaten Gorontalo Utara menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 001/PS.REG/75.7505/IX/2024 dengan menerbitkan Keputusan Nomor 653 Tahun 2024 tentang Perubahan atas

Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 yang pada pokoknya menambahkan Ridwan Yasin, S.H., M.H dan Muksin Badar, S.E sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-21 serta ahli bernama Dr. Oce Madril, SH., MA., (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Ridwan Yasin dan Muksin Badar tidak sah sebagai pasangan calon, karena Calon Bupati Ridwan Yasin masih dalam status sebagai terpidana. Permasalahan tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana Putusan Nomor 001/PS.REG/75.7505/IX/2024, maka tidak ada alasan bagi Pemohon untuk mendalilkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Ridwan Yasin dan Muksin Badar tidak sah sebagai pasangan calon.
2. Pada dasarnya Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tersebut sebagai kepatuhan KPU Kabupaten Gorontalo Utara terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu untuk melaksanakan Putusan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 001/PS.REG/75.7505/IX/2024.
3. Dengan demikian, oleh karena Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653 Tahun 2024 dan Putusan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 001/PS.REG/75.7505/IX/2024 telah dibuat sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kedua keputusan tersebut tidak dapat diganggu gugat sehingga keberadaan Ridwan Yasin dan Muksin Badar sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sah.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-4, dan

Bukti PT-21 serta ahli bernama I Gusti Putu Artha, Prof. Dr. Aswanto, SH., dan Dr. Zainal Arifin Mochtar, SH., LL.M., (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima Permohonan Sengketa Pemilihan dengan tanda bukti dokumen Nomor 001/PS.PNM/LG/75.7505/IX/2024 tanggal 17 September 2024.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan pemberitahuan Registrasi permohonan sebagaimana Formulir Model PSP-5 Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tanggal 21 September 2024.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan Putusan Nomor 001/PS.REG/75.7505/IX/2024, yang dibacakan pada tanggal 2 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengawasi tindak lanjut Putusan Nomor 001/PS.REG/75.7505/IX/2024, yang dibacakan pada tanggal 2 Oktober 2024 sebagaimana termuat dalam Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 33.a/LHP/ PM.01.02/10/2024 tanggal 6 Oktober 2024, yang pada pokoknya hasil pengawasan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara telah menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dengan menetapkan Pasangan calon atas nama Ridwan Yasin dan Muksin Badar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Nomor Urut 3 Tahun 2024 sebagaimana termuat lengkap dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Oktober 2024.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.31.5-1 sampai dengan Bukti PK.31.5-16 dan Bukti PK.31.5-21 sampai dengan Bukti PK.31.5-32;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan, saksi yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait, ahli yang diajukan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara beserta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.13.1] Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan dalil Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan terkait dengan proses pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Ridwan Yasin dan Muksin Badar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024, sebagai berikut.

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2024, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Kasasi Nomor 327 K/Pid/2024 bertanggal 25 April 2024, atas nama Terdakwa Ridwan Yasin yang dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan:

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 67/PID/2023/PT GTO tanggal 22 September 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 18/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 3 Agustus 2023 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa RIDWAN YASIN, SH., MH alias IWAN menjadi pidana penjara 6 (enam) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan 1 (satu) tahun.

[vide Bukti P-8 = Bukti T-13 = Bukti PK.31.5-23]

2. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024, KPU Kabupaten Gorontalo Utara menerima pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 atas nama Ridwan Yasin dan Muksin Badar, yang diusung oleh PDI Perjuangan. Pada tanggal yang sama, KPU Kabupaten Gorontalo Utara melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan memberikan status pendaftaran diterima sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 211/PL.02.2-BA/7505/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 bertanggal 29 Desember 2024 yang dibuktikan dengan Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Gorontalo Utara Tahun 2024 bertanggal 29 Agustus 2024 [vide Bukti T-5 dan Bukti T-6].

3. Bahwa pada tanggal 3 September 2024, KPU Kabupaten Gorontalo Utara melakukan klarifikasi terhadap dokumen Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo mengenai Bakal Calon Bupati Ridwan Yasin [vide Bukti T-8].
4. Bahwa pada tanggal 4 September 2024, KPU Kabupaten Gorontalo Utara melakukan klarifikasi terhadap dokumen Bakal Calon Bupati Ridwan Yasin dengan hasil klarifikasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Lbo diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Limboto [vide Bukti T-9].
5. Bahwa pada tanggal 5 September 2024, KPU Kabupaten Gorontalo Utara menerima Surat Pemberitahuan dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dengan Nomor 64/PM.00.02/K/09/2024 perihal Pemberitahuan dengan melampirkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 18/Pid.B/2023/PN Lbo, Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 67/PID/2023/PT GTO, dan Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid/2024 bertanggal 5 september 2024 [vide Bukti T-10 sampai dengan Bukti T-13].
6. Bahwa pada tanggal 14 September 2024, KPU Kabupaten Gorontalo Utara melakukan klarifikasi kepada Ridwan Yasin dan Pengurus PDI Perjuangan Kabupaten Gorontalo Utara. Terhadap klarifikasi tersebut, yang bersangkutan menerangkan:
 - a. Mengakui bahwa yang bersangkutan benar berstatus terpidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid/2024 tanggal 25 April 2024 tetapi tidak sedang menjalani pidana di dalam penjara melainkan dengan sebuah putusan pidana percobaan selama 1 tahun;
 - b. Menyatakan yang bersangkutan dapat mencalonkan diri sebagai Bupati kabupaten Gorontalo Utara karena tidak memenuhi unsur Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU Nomor 8 Tahun 2024; [vide Bukti T-14]
7. Bahwa pada tanggal yang sama, 14 September 2024, KPU Kabupaten Gorontalo Utara mengumumkan hasil verifikasi perbaikan dokumen syarat calon dan memberikan Berita Acara penelitian administrasi hasil perbaikan dengan Nomor 242/PL.02.2-BA/7505/2024 kepada pasangan calon melalui

tim penghubung (LO) dengan hasil verifikasi syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Ridwan Yasin adalah tidak memenuhi syarat (TMS) [vide Bukti T-15].

8. Bahwa pada tanggal 17 September 2024, Pasangan Calon Bupati Ridwan Yasin dan Calon Wakil Bupati Muksin Badar mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan antara peserta pemilu dengan Penyelenggara Pemilu ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara.
9. Bahwa pada tanggal 22 September 2024, KPU Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan Keputusan Nomor 640 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-18 = Bukti PT-01].
10. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024, Termohon mendapat Surat Panggilan Musyawarah Terbuka dengan agenda pembacaan Putusan sebagaimana tercantum dalam Surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 25/PS.01.02/GO-04/10/2024, perihal Panggilan Musyawarah Terbuka bertanggal 01 Oktober 2024 [vide Bukti T-16].
11. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan putusan dengan Nomor Register 001/PS.REG/75.7505/IX/2024, bertanggal 2 Oktober 2024 yang putusannya menyatakan:
 1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 242/PL.02.2-BA/7505/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara;
 3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Kembali Pemohon sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara yang memenuhi syarat dokumen persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara pada Pemilihan serentak tahun 2024;
 4. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan;

[vide Bukti P-5 = Bukti T-17 = Bukti PT-21 = Bukti PK.31.5-4].
12. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2024, KPU Kabupaten Gorontalo Utara menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara tersebut

dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 yang pada pokoknya menambahkan Ridwan Yasin, S.H.,M.H dan Muksin Badar, S.E sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara [vide Bukti T-18 dan Bukti T-19].

13. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2024, KPU Kabupaten Gorontalo Utara menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 654 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 641 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, yang menetapkan nomor urut pasangan calon yaitu Roni Imran – Ramdhan Mapaliey, Thariq Modanggu – Nurjana Hasan Yusuf, dan Ridwan Yasin – Muksin Badar [vide Bukti T-20 dan Bukti T-21].

Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang diuraikan secara kronologis di atas, Mahkamah menilai bahwa Calon Bupati Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Ridwan Yasin masih berstatus sebagai terpidana berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid/2024, bertanggal 25 April 2024. Setelah Termohon melakukan verifikasi terhadap dokumen syarat calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Ridwan Yasin, hasilnya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Namun demikian, terdapat Putusan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara yang memutuskan salah satunya memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai Calon Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024. Selanjutnya, Termohon menindaklanjuti Putusan Bawaslu dimaksud dengan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Ridwan Yasin dan Muksin Badar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024.

[3.13.2] Bahwa berdasarkan fakta hukum terkait dengan proses pencalonan Calon Bupati Ridwan Yasin sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah permasalahan utama dalam perkara *a quo* yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid/2024, bertanggal 25 April 2024 [vide Bukti P-8 = Bukti T-13 = Bukti PK.31.5-23] yang

dijatuhkan kepada Ridwan Yasin selaku Calon Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 yang didalilkan dan dimohonkan Pemohon agar dijadikan alasan atau dasar untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024, karena Calon Bupati Ridwan Yasin masih berstatus sebagai terpidana, sehingga dinilai masih belum memenuhi syarat pencalonan. Terhadap hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.13.2.1] Bahwa berkenaan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Ridwan Yasin, Mahkamah telah mencermati secara saksama Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid/2024, bertanggal 25 April 2024 [vide Bukti P-8 = Bukti T-13 = Bukti PK.31.5-23], di mana dalam amar putusan tersebut antara lain menyatakan:

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 67/PID/2023/PT GTO tanggal 22 September 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 18/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 3 Agustus 2023 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa RIDWAN YASIN, SH., MH alias IWAN menjadi pidana penjara 6 (enam) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan 1 (satu) tahun.

Berdasarkan amar putusan di atas, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan terhadap Ridwan Yasin yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana ancaman pidana dari ketentuan yang terbukti tersebut adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Bahwa terlepas dari ketentuan Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP yang terbukti dilanggar oleh Ridwan Yasin tersebut, ancaman pidananya adalah di bawah atau kurang dari 5 (lima) tahun, menurut Mahkamah, hal demikian tidak menghilangkan fakta hukum bahwa Ridwan Yasin masih berstatus sebagai terpidana, karena belum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid/2024, bertanggal 25 April 2024. Terlebih, dalam persidangan Mahkamah, Termohon dan Bawaslu Kabupaten

Gorontalo Utara menjelaskan pula bahwa dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tercantum Ridwan Yasin berstatus sebagai terpidana [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 11 Februari 2025, hlm. 87-90].

Sementara itu, jadwal penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 adalah pada tanggal 22 September 2024, sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024. Artinya, pada saat penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, Calon Bupati Ridwan Yasin masih berstatus sebagai terpidana. Dengan demikian, meskipun yang bersangkutan tidak menjalani pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan, namun statusnya tetaplah merupakan seorang terpidana dan bukan mantan terpidana.

[3.13.2.2] Bahwa berkenaan dengan status terpidana yang masih disandang Ridwan Yasin tersebut, hal ini berkorelasi dengan ketentuan mengenai persyaratan calon yang pada pokoknya harus telah “selesai menjalani pidana” dan bagi mantan terpidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam hal calon kepala daerah berstatus sebagai mantan terpidana, hal tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, yang amar Putusan *a quo* mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian dan memaknai Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagai berikut:

2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak

dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) selengkapnya berbunyi:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

...

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Berkaitan dengan frasa “selesai menjalani pidana penjara” sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 adalah seorang terpidana yang telah menjalani pidananya sesuai dengan amar putusan pengadilan. Dengan kata lain, bagi seorang terpidana yang menjalani masa pidana baik di dalam lembaga pemasyarakatan maupun dengan pembebasan bersyarat (di luar lembaga pemasyarakatan) hal tersebut pada prinsipnya hanyalah berkaitan dengan teknis atau tata cara menjalani pidananya. Oleh karena itu, bagi narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat walaupun tidak lagi berada dalam lembaga pemasyarakatan, status hukum yang bersangkutan meskipun tidak lagi narapidana namun terhadap yang bersangkutan masih berstatus sebagai terpidana. Sama halnya dengan terpidana yang dipidana dengan pidana percobaan, meskipun secara riil yang bersangkutan tidak menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan, akan tetapi statusnya tetap terpidana hingga masa percobaan tersebut selesai sebagaimana amar putusan hakim, atau dengan kata lain telah

bebas murni [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, yang diucapkan dalam dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Maret 2021].

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa tujuan dari penyelenggaraan pemilu, termasuk pemilukada adalah untuk menghadirkan pemimpin dan wakil rakyat yang bersih, jujur, dan berintegritas serta tidak tercela. Untuk mencapai hal tersebut, maka calon kepala daerah yang masih berstatus sebagai terpidana harus telah selesai menjalani pidananya dan bagi yang pernah menjadi terpidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara guna melakukan penyesuaian (adaptasi) di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya yang bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Oleh karena itu, adanya persyaratan tersebut sekaligus memberikan kesempatan kepada pemilih untuk dapat menilai calon kepala daerah secara kritis yang akan dipilihnya sebagai pilihan baik yang memiliki kekurangan maupun kelebihan untuk diketahui oleh masyarakat umum (*notoir feiten*).

Dalam kaitan dengan perkara *a quo*, Putusan Mahkamah Agung yang telah *inkracht* yang dijatuhkan kepada Ridwan Yasin adalah pidana penjara 6 (enam) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan 1 (satu) tahun. Hal tersebut berarti bahwa apabila dalam masa percobaan tersebut yang bersangkutan melakukan tindak pidana maka akan menjalani pidana penjaranya.

[3.13.3] Bahwa hal selanjutnya yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah status terpidana Ridwan Yasin dapat membatalkan kepesertaannya sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024. Terhadap hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terhadap status terpidana Ridwan Yasin, KPU Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal

tanggal 14 September 2024 telah melakukan klarifikasi kepada Ridwan Yasin dan Pengurus PDI Perjuangan Kabupaten Gorontalo Utara. Hasil klarifikasi pada pokoknya menyatakan yang bersangkutan mengakui benar berstatus sebagai terpidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid/2024 tanggal 25 April 2024, tetapi tidak sedang menjalani pidana di dalam penjara melainkan dengan pidana percobaan selama 1 (satu) tahun [vide Bukti T-14 dan Jawaban Termohon, hlm. 14]. Selanjutnya, KPU Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan hasil verifikasi syarat calon menyatakan Calon Bupati atas nama Ridwan Yasin tidak memenuhi syarat (TMS) pencalonan [vide Bukti T-15]. Terhadap hal tersebut, Pasangan Calon Ridwan Yasin dan Muksin Badar kemudian mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 17 September 2024. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara memutuskan yang salah satunya memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai Calon Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 [vide Bukti P-5 = Bukti T-17 = Bukti PT-21 = Bukti PK.31.5-4]. Dengan adanya Putusan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara tersebut, Termohon kemudian menindaklanjutinya dengan menetapkan Pasangan Calon Ridwan Yasin dan Muksin Badar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 [vide Bukti P-7 = Bukti T-21 = Bukti PT-04].

Dalam kaitan ini, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Ridwan Yasin telah ternyata masih berstatus sebagai terpidana karena belum selesai menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid/2024, bertanggal 25 April 2024 pada waktu mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024, karena masa percobaan selama 1 (satu) tahun baru berakhir setelah tanggal 25 April 2025. Dengan kata lain, untuk dapat memenuhi syarat pencalonan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024, dan dalam kaitannya dengan status terpidana yang dimilikinya, Ridwan Yasin harus pula telah selesai menjalani pidananya sesuai dengan amar putusan pengadilan. Dengan demikian, terhadap Ridwan Yasin harus dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon bupati, sehingga kepadanya harus didiskualifikasi dari kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024.

[3.13.4] Bahwa berkenaan dengan konsekuensi ketidakabsahan Calon Bupati Ridwan Yasin karena statusnya sebagai terpidana, sekalipun Wakil Bupati Muksin Badar memenuhi syarat namun karena keduanya merupakan pasangan calon, hal demikian membawa akibat bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) harus dinyatakan batal demi hukum. Selanjutnya, implikasi hukum yang timbul tidak hanya terbatas pada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) tersebut, tetapi juga berdampak pada perolehan suara pasangan calon lain, *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Dengan demikian, perolehan suara seluruh pasangan calon sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081/2024, bertanggal 4 Desember 2024 harus dinyatakan tidak sah atau batal.

[3.13.5] Bahwa berkenaan dengan konsekuensi ketidakabsahan perolehan suara seluruh pasangan calon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa meskipun Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) merupakan calon yang perolehan suaranya berada pada urutan terakhir yaitu sebanyak 5.104 suara, sedangkan pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) memperoleh suara sebanyak 41.842 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) memperoleh suara 29.283 suara, namun dengan adanya fakta tersebut tidak berarti perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) meskipun berada pada urutan terakhir tidak serta merta langsung dihilangkan atau dihapuskan, karena suara yang telah diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) tersebut merupakan perwujudan hak konstitusional pemilih yang harus tetap dilindungi melalui Pemungutan Suara Ulang.

Hal demikian dikarenakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 telah diikuti oleh calon bupati yang tidak memenuhi syarat pencalonan maka secara fundamental telah merusak kemurnian suara pemilih dan membuat suara pemilih menjadi tidak bernilai karena memilih calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan. Dalam konteks ini, untuk menghormati dan melindungi hak konstitusional suara pemilih yang telah memberikan suaranya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), dan demi meneguhkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada calon yang kelak akan terpilih dan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, serta untuk memenuhi kepastian hukum yang adil, Mahkamah perlu

untuk memerintahkan dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 tanpa mengikutsertakan Ridwan Yasin sebagai Calon Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024. Sementara itu, berkaitan dengan Calon Wakil Bupati Muksin Badar, Mahkamah memandang adil jika tetap dipertahankan untuk ikut serta dalam Pemungutan Suara Ulang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024.

Berkenaan dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dimaksud, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang mengusung calon yang tidak memenuhi syarat dimaksud, *in casu* Calon Bupati Nomor Urut 3 (tiga) Ridwan Yasin untuk mengganti calonnya sepanjang telah dilakukan verifikasi oleh Termohon untuk dinyatakan memenuhi syarat pencalonan sebagai Calon Bupati atau Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024. Selanjutnya, Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan 1 (satu) kali kampanye atau debat terbuka pasangan calon guna menyampaikan visi dan misi serta program masing-masing pasangan calon sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, terutama untuk mengenalkan kepada publik calon pengganti dimaksud.

Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusung tidak mampu dan/atau berkehendak mengganti Calon Bupati Nomor Urut 3 (tiga) dengan calon yang memenuhi syarat pencalonan tersebut sampai dengan batas waktu penerimaan pendaftaran calon pengganti selesai, maka KPU Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Pemungutan Suara Ulang dengan hanya menyertakan 2 (dua) pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pdi dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP).

[3.13.6] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Ridwan Yasin dan Muksin Badar tidak memenuhi syarat pencalonan karena Calon Bupati Ridwan Yasin masih berstatus sebagai terpidana adalah beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa dengan telah dapat dibuktikan dalil pokok permohonan Pemohon *a quo*, dan telah dibatalkannya Keputusan KPU Kabupaten

Gorontalo Utara Nomor 1081/2024, bertanggal 4 Desember 2024, maka terhadap pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 telah ternyata beralasan untuk disimpangi sebagaimana pendirian Mahkamah dalam menjatuhkan putusan-putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah termasuk dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2024.

[3.15] Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 oleh Mahkamah, maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan memerhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Termohon serta aparat penyelenggara dan peserta Pemungutan Suara Ulang, maka menurut Mahkamah waktu yang diperlukan untuk Pemungutan Suara Ulang adalah paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Selanjutnya, Termohon menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

[3.16] Menimbang bahwa berkenaan dengan Pemungutan Suara Ulang *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan agar Termohon melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkenaan dengan pentingnya memprioritaskan ketersediaan anggaran guna mendukung pelaksanaan pemungutan suara ulang dimaksud.

[3.17] Menimbang bahwa untuk mengawasi pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, Mahkamah memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang ini.

[3.18] Menimbang bahwa berkenaan dengan tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Gorontalo dan Kepolisian Resor Gorontalo Utara, guna mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.20] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dengan menyimpangi syarat formil Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016;

[4.8] Permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan diskualifikasi Ridwan Yasin, S.H., M.H., sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024;

4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Oktober 2024;
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 654 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 641 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, bertanggal 5 Oktober 2024;
6. Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul atau pengusung Calon Bupati atas nama Ridwan Yasin, S.H., M.H., yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti Muksin Badar, S.E., sebagai pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024;
7. Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan Ridwan Yasin, S.H., M.H., sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Gorontalo dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Gorontalo dan Kepolisian Resor Gorontalo Utara untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini sesuai dengan kewenangannya;
11. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **19.52 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh M. Lutfi Chakim sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd

M. Lutfi Chakim



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id